

Dr. Mahli Zainuddin, M.Si.



PGONG PAKAE

Konflik dan Resolusinya
pada Masyarakat Kerinci



PGONG PAKAE

Konflik dan Resolusinya
pada Masyarakat Kerinci

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta]**

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]).
2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciptaan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).

PGONG PAKAE

Konflik dan Resolusinya
pada Masyarakat Kerinci

Dr. Mahli Zainuddin, M.Si.



PGONG PAKAE: Konflik dan Resolusinya pada Masyarakat Kerinci

© Mahli Zainuddin

xii + 88 hlm. ; 16 x 24 cm.

ISBN : 978-623-261-053-8

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun juga tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Mei 2020

Penulis : Mahli Zainuddin
Editor : Alviana C.
Desain Cover : Samudra Biru
Tata Letak : Samudra Biru

Diterbitkan oleh:

Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI)

Jln. Jomblangan Gg. Ontoseno B.15 RT 12/30

Banguntapan Bantul DI Yogyakarta

Email: admin@samudrabiru.co.id

Website: www.samudrabiru.co.id

Call: 0812-2607-5872

WhatsApp Only: 0811-264-4745

KATA PENGANTAR

Buku ini berangkat dari peristiwa Kenduri Sekao masyarakat adat Rencong Telang yang diselenggarakan di desa Pulau Sangkar, Kerinci-Jambi pada 2017. Kenduri ini menjadi momentum titik balik dari penguatan adat yang sebelumnya mengalami stagnasi selama beberapa dekade pada masyarakat adat tersebut. Kenduri ini berlangsung sangat meriah karena dihadiri oleh *anak jantan anak betino* (warga) Rencong Telang yang berdatangan dari segala penjuru, baik dari dalam negeri mereka maupun dari berbagai negeri tempat mereka merantau, di dalam maupun di luar Indonesia. Menariknya kenduri ini juga diramaikan oleh kehadiran tamu yaitu para pemangku adat dari berbagai komunitas adat di Kabupaten Kerinci dan sekitarnya, Bupati Kabupaten Kerinci Dr. Adirozal, M.Si., dan Raja Alam Minangkabau Daulat Muhammad Taufik Thaib bersama rombongan besar yang datang langsung dari Istana Silinduang Bulan, Pagarruyung.

Menguatnya adat di Kerinci Hilir ini memang seiring dengan munculnya gejala menguatnya adat dalam kehidupan sosial politik di berbagai daerah di Indonesia pada era reformasi. Hal ini telah menjadi minat baru bagi para peneliti di Indonesia. Untuk itu, misalnya, telah diselenggarakan lokakarya dengan tema kebangkitan adat pada masa transisi demokratis di Indonesia (2004) di Batam yang kemudian menjadi embrio dari terbitnya buku penting tentang fenomena ini dengan judul ADAT DALAM POLITIK DI INDONESIA (Davidson, dkk. 2010). Dalam buku ini antara lain ditulis bahwa gerakan protes di kalangan masyarakat pedesaan yang ditinggalkan di belakang oleh pembangunan dalam negeri yang sedang mengalami urbanisasi dan industrialisasi masih dapat berpengaruh, khususnya dengan dukungan komunitas internasional. Kebangkitan adat juga menggarisbawahi bahwa devolusi kekuasaan di sebuah negara yang sebelumnya tersentralisasi dapat menggiring kepada pengucilan, konflik, dan bahkan otoritarianisme di tingkat lokal.

Penguatan adat di Kerinci, khususnya pada masyarakat adat Rencong Telang

memiliki dinamikanya tersendiri. Ini agak berbeda dengan di banyak lokasi di tanah air dimana penguatan adat banyak terkait dengan kepentingan politik tertentu dari aktor-aktor politik lokal. Menguatnya kembali adat di Kerinci Hilir lebih pada keinginan untuk lebih menguatkan kehidupan sosial setempat. Untuk itu bisa dilakukan dengan menggali adat lama dan menguatkan kehidupan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan tanah ulayat. Itu semua dalam bingkai sistem politik NKRI. Era reformasi nampaknya memunculkan kesadaran pada generasi baru bahwa stagnasi adat yang berlangsung selama tiga dekade sebelumnya menyebabkan perkembangan negeri mereka tidak optimal meski memiliki banyak sumber daya. Kenduri Sekao 2017 itu seakan menjadi katarsis dari kegelisahan mereka. Dengan begitu penguatan adat ini mendapat dukungan yang luar biasa dari berbagai elemen masyarakat setempat dan jauh dari kepentingan politik praktis dari aktor dalam kontestasi politik lokal setempat.

Penguatan adat itu telah membawa banyak dampak positif yang bisa dirasakan masyarakat Rencong Telang. Norma-norma kehidupan sosial kembali tegak. Perjudian dan minuman keras sebagai penyakit masyarakat yang sebelumnya berlangsung terbuka kini senyap. Kalaupun masih berjalan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Semangat gotong royong yang lama melemah kembali menguat. Pemanfaatan tanah ulayat oleh para pendatang kembali ditata sedemikian rupa sehingga menguntungkan bagi masyarakat adat maupun bagi para pendatang penggarap lahan. Semangat generasi muda untuk mempelajari adat juga kembali muncul. Kehidupan keagamaan di tengah masyarakat kembali bergairah. Ini tentu saja sejalan dengan pondasi kehidupan bersama mereka yang tidak bisa dipisahkan dengan ajaran agama sebagaimana diktum tertinggi dalam adat di negeri Melayu ini yaitu “adat yang sebenar adat adalah adat bersandi syarak dan syarak sersandi kitabullah.”

Penguatan adat ini meniscayakan penguatan kapasitas. Ketika kelembagaan adat menguat seiring dengan pelaksanaan Kenduri Sekao salah satu hasilnya adalah terpilihnya pemangku adat yang baru. Sebagian besar dari pemangku yang disebut Depati Nan Berenam dan Ninik Mamak Nan Selapan ini adalah generasi baru yang tidak banyak tahu tentang berbagai aspek dari adat mereka yang sangat kaya itu. Mereka menjadi pemangku adat lebih karena dipilih oleh *anak jantan anak betino* dalam luhak mereka. Tetapi sebagaimana pada umumnya warga Rencong Telang mereka ingin belajar lebih banyak tentang berbagai hal terkait dengan norma dan hukum adat mereka. Sementara beberapa pemangku

senior pun merasakan keterbatasan mereka dalam hal ini. Oleh karena itu diperlukan usaha-usaha penguatan kapasitas baik secara kelambagaan maupun kepemangkuan adat itu sendiri. Dengan latar belakang seperti itulah buku ini disiapkan.

Buku ini merupakan kelanjutan dari buku pertama penulis terkait masyarakat adat ini. Buku pertama dengan judul *Rencong Telang Komunitas Adat di Kerinci Sumatera Tengah* (2017). Pada buku ini penulis menarasikan hal yang terkait dengan asal-usul penduduk, sejarah pemerintahan, wilayah kekuasaan, sistem kehidupan sosial, struktur masyarakat, kepemangkuan adat, dan pepatah-pepiti dalam masyarakat adat itu. Sebagian dari pembahasan dalam buku itu memerlukan pendalaman lebih lanjut, khususnya terkait dengan sistem kehidupan sosial setempat. Untuk itulah buku kedua dengan judul PGONG PAKAE ini hadir. Dalam buku ini diuraikan lebih jauh dan lebih aplikatif berbagai norma sosial dan hukum adat yang lebih dikenal masyarakat setempat dengan PGONG PAKAE (sesuatu yang dipegang dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari) itu. Termasuk di dalamnya adalah sistem peradilan adat yang diselenggarakan secara bertingkat. Buku ini ditulis berdasarkan hasil penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, pengumpulan data sekunder, observasi, wawancara mendalam, dan FGD. Untuk itu peneliti terjun ke lokasi penelitian di Kerinci Hilir pada tiga periode yaitu April 2018, Juni 2018, dan Februari 2019.

Guna menyusun buku ini penulis telah dibantu oleh banyak pihak. LP3M-UMY adalah pihak pertama yang harus disebutkan. Skema program Penelitian Unggulan Prodi dari LP3M-UMY (2017-2018) memperlancar langkah penulis untuk beberapa kali terjun melakukan penelitian lapangan di Kerinci yang tentu saja tidak dekat dari Yogyakarta. Dengan demikian terbitnya buku ini menjadi salah satu bentuk ucapan terima kasih sekaligus pertanggungjawaban lanjut penulis kepada LP3M-UMY. Kemudian penulis sangat berterima kasih kepada para informan yang telah bersedia bercerita secara terbuka dan panjang lebar dalam suasana hangat kepada penulis sebagai peneliti di lapangan. Mereka adalah para cerdas pandai dan *tunggol pamaraeh* pada masyarakat adat Rencong Telang di Pulau Sangkar, tokoh masyarakat pada dua desa yang terlibat konflik di Kerinci Hilir. Mereka yang tidak mungkin disebutkan satu per satu ini menjadi narasumber secara langsung maupun tidak langsung. Kepada mereka penulis berterima kasih dan berharap pengetahuan dari mereka yang penulis rumuskan

menjadi buku ini bisa memberi manfaat untuk kehidupan yang makin harmonis di Kerinci Hilir pada khususnya dan Kerinci pada umumnya pada masa-masa mendatang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini jauh dari sempurna. Meskipun diniatkan sebagai pendalaman lebih lanjut terhadap bab tertentu dari buku sebelumnya ternyata bab-bab dalam buku ini terasa masih memerlukan pendalaman lebih lanjut lagi. Ini karena khazanah adat dengan berbagai permasalahannya di Kerinci ternyata sangat kaya dan dinamis. Pada sisi lain tidak mudah merumuskan menjadi sebuah narasi yang kompak dengan data lisan yang berasal dari banyak narasumber yang kadang antara satu dengan lainnya berbeda dan bahkan berselisih. Sehingga dalam beberapa hal apa yang ditulis di sini bisa jadi berbeda versi dengan yang diceritakan para informan maupun ditulis di buku rujukan. Sebagai sebuah karya akademik seluruh isi buku ini menjadi tanggung jawab penulis. Untuk itu buku ini selalu terbuka terhadap kritik dan saran dari pembaca. Akhirnya, semoga buku ini bisa memberi manfaat bagi masyarakat Kerinci pada umumnya, khususnya pada masyarakat adat Rencong Telang dan sekitarnya, serta khalayak pembaca di mana pun berada pada umumnya.

Wallahu A'lam.

Yogyakarta, 20 Mei 2020

Mahli Zainuddin Tago

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tinjauan Pustaka	5
BAB II API DALAM SEKAM DI KERINCI HILIR.....	9
A. Pendatang, Pemanfaatan Lahan, dan Kecemburuan Sosial	9
B. Povokasi dan Puncak Konflik.....	13
C. Mediasi, Solidaritas Regional, dan Cerita Mistik.....	16
D. Api dalam Sekam di Barung Pulau	20
BAB III SEJARAH DAN KEPEMANGKUAN	21
A. Majapahit, Pagarruyung, dan Rencong Telang	22
B. Dari Anak Jantan Anak Betino sampai Luhah	26
BAB IV PGONG PAKAE.....	42
A. Adat Nan Empat.....	43
B. Undang Nan Empat.....	45
BAB V ADAT NAN TIGO TAKAH LEMBAGO NAN TIGO JINJING	61
A. Duduk Suku.....	62
B. Duduk Ninik Mamak	65
C. Duduk Depati	71
BAB VI PENUTUP	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
TENTANG PENULIS	84

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk. Kemajemukan itu sifatnya multidimensional, antara lain ditimbulkan oleh perbedaan suku, tingkat sosial, pengelompokan organisasi politik, dan agama (Koentjaraningrat, 1993: 12-9). Secara suku bangsa Indonesia tersusun dari ratusan suku dengan ratusan bahasa dan budaya masing-masing. Secara sosial bangsa Indonesia terdiri dari berbagai lapisan, mulai dari kelas bawah, kelas menengah sampai kelas atas. Secara politik bangsa Indonesia tersebar ke dalam berbagai kelompok/partai politik yang jumlahnya sangat dinamis dari era ke era sejarah bangsa Indonesia. Secara agama bangsa Indonesia memeluk berbagai agama. Selanjutnya kemajemukan itu diperkaya lagi dengan perbedaan antara mereka yang menghuni suatu kawasan dengan mereka yang hadir sebagai pendatang di lokasi tersebut.

Dalam interaksi antar berbagai kelompok masyarakat di Indonesia yang majemuk itu bisa muncul integrasi sosial atau sebaliknya konflik sosial. Integrasi sosial antar etnis pendatang dengan penduduk setempat antara lain terlihat pada para perantau etnis Jawa, Batak dan Minangkabau di Yogyakarta, Padang, dan Tanah Karo (Mahli, 2002). Integrasi sosial antar penduduk yang berbeda agama berjalan baik di Kecamatan Ngampilan Yogyakarta (Mahli, 2001) dan Kecamatan Kalibawang Kulonprogo (Mahli, 2005). Konflik sosial antar kelompok pendatang dengan penduduk setempat jelas terlihat pada konflik Timor-timor (1995), Situbondo (1996), Tasikmalaya, Rengasdengklok, Sanggauledo, Karawang-Bekasi, Kupang (1997), Sambas (1999), Mataram (2000)(Riza Sihbudi, dkk, 2001), Ambon, Poso dan Aceh. Konflik sosial juga bisa terjadi antara penduduk/pendatang dengan pemerintahan setempat (Mita Noveria, 2003). Ini misalnya berbentuk pengusiran tenaga kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia. Pada Februari 2004, misalnya, lebih 400 ribu perantau Indonesia yang dianggap sebagai TKI

ilegal di Malaysia diminta meninggalkan negeri itu kalau tidak mau dikejar, ditangkap, dihukum cambuk dan diusir (Jawa Pos, 1 Februari 2005).

Konflik terbaru antara pendatang dengan penduduk setempat terjadi di Kerinci Hilir Propinsi Jambi. Pada 14 Maret 2017 meletus konflik antara ratusan warga Desa Kebun Baru, Kecamatan Gunung Raya dengan Desa Pulau Sangkar, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci-Jambi. Konflik antar kedua desa tersebut pecah karena permasalahan tanah. Tanah itu merupakan tanah ulayat masyarakat adat Rencong Telang Pulau Sangkar tetapi sedang dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Kebun Baru (<https://daerah.sindonews.com/read/>). Belum lagi konflik ini reda sepenuhnya, seminggu kemudian konflik yang lebih besar meletus di Tamiai, Kecamatan Batang Merangin, tidak jauh dari desa Pulau Sangkar. Kali ini konflik terjadi antara masyarakat adat Muara Langkap Tamiai dengan para peladang yang berasal dari luar daerah. Kerusuhan ini mengakibatkan 76 sepeda motor terbakar dan membuat situasi di lokasi selama beberapa hari mencekam. Bahkan jalur raya Kerinci – Bangko sempat diblokade warga (<http://www.kbknews.id/2017/03/21/>).

Merantau atau migrasi penduduk di Indonesia sesungguhnya bukan hal baru. Ini sudah terjadi sejak jaman Kolonial Belanda. Migrasi terjadi baik secara spontan maupun diatur pemerintah. Migrasi yang diatur pemerintah terlihat pada program transmigrasi. Pada Jaman kolonial Belanda, pemerintah mengatur migrasi ini di bawah program rekrutmen kuli kontrak yang mengirim Orang Jawa ke daerah-daerah perkebunan yang baru dibuka atau keluar negeri. Pada waktu Pemerintahan Jepang migrasi tenaga kerja dikenal sebagai romusha. Migrasi spontan dilakukan beberapa kelompok etnis tertentu seperti Bawean, Bugis, Banjar dan Minangkabau. Setelah kemerdekaan, migrasi terus berlangsung baik mengikuti pola spontan maupun yang diatur pemerintah itu (Aswantini Raharto, 2004). Di Kabupaten Kerinci migrasi dengan pola spontan berlangsung antara lain di bagian hilir Kabupaten Kerinci. Sebagai kawasan yang subur dan memiliki lahan yang luas kawasan ini menjadi magnet bagi para perantau dari kawasan Kerinci lainnya yang memiliki terbatas lahan . Pada tahun 1980-an di Pulau Sangkar saja, misalnya, menetap sekitar 300 kepala keluarga pendatang yang berasal dari wilayah sekitar, antara lain dari kerinci Tengah dan Kerinci Hulu (Mahli, 2014).

Sesungguhnya ada banyak faktor-faktor integratif antara para perantau, khususnya yang berasal dari Kerinci Tengah dan Kerinci Hulu, dengan penduduk

Kerinci Hilir. Mereka satu etnis yaitu sama-sama orang Kerinci, satu bahasa, dan satu agama. Orang Kerinci adalah salah satu sub etnis Melayu yang mendiami Ranah Kerinci yang dewasa ini menjadi sebuah *enclave* di tengah sebuah taman nasional yang bernama Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Sebagai bagian dari etnis Melayu Orang Kerinci masih mempertahankan kemelayuan mereka dimana Islam memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam identitas etnis mereka (Rasyid Yakin, 1986: 33, Mahli, 2015: 116-122). Artinya kedudukan *syarak* (syari'at Islam) dan *kitabullah* (Al-Quran) yang mengajarkan persaudaraan antar sesama muslim sangat vital dalam sistem sosial masyarakat Kerinci. Tetapi berbagai kesamaan itu tidak mampu mengintegrasikan mereka. Sebaliknya yang terjadi adalah konflik sebagaimana dituliskan di atas.

Sehingga konflik antara orang Kerinci pendatang dengan penduduk setempat sesungguhnya bisa diantisipasi untuk diminimalisir. Sebagai masyarakat adat, masing-masing kawasan di Kerinci memiliki mekanisme internal mengendalikan konflik. Berbagai norma dan hukum telah dirumuskan oleh para leluhur pendiri komunitas adat ini. Pada masa lalu itu berlaku efektif sehingga konflik sosial baik internal maupun antar komunitas adat bisa ditemukan resolusinya. Tetapi seiring dengan perkembangan waktu, berbagai rumusan noma dan hukum adat itu mulai tergerus. Inti masalahnya antara lain adalah tidak ada proses pendokumentasian yang sistematis. Kondisi ini semakin memburuk ketika tokoh-tokoh yang menguasai kahazanah lisan itu mulai berkurang. Kalau berbagai norma dan hukum adat itu bisa terdokumentasikan dengan baik maka proses sosialisasi bisa lebih efektif baik kepada internal komunitas maupun kepada para pendatang yang menetap di kawasan tanah ulayat. Dengan demikian potensi konflik bisa diminimalisir sejak dini.

Buku ini ditulis dalam rangka ikut membantu mewujudkan integrasi sosial yang baik antar pendatang dengan penduduk setempat dalam komunitas adat di Kerinci Hilir. Integrasi sosial yang diharapkan itu berlandaskan regulasi adat yang sudah ada sebelumnya. Berbagai regulasi regulasi adat itu yang sebelumnya terpelihara dalam tradisi lisan dan belum dirumuskan secara tertulis mengalami pelemahan karena berbagai perubahan sosial yang berlangsung cepat di kawasan ini. Akibatnya ketika potensi konflik muncul ke permukaan maka masyarakat mudah tersulut ke dalam konflik terbuka.

Buku ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan secara bertahap dengan tujuan khusus pada masing-masing tahap adalah sebagai berikut:

pertama, menjelaskan mengapa, bagaimana, apa dampak dari konflik yang meletus antara para pendatang dengan masyarakat setempat pada komunitas adat di Kerinci Hilir-Jambi. Penjelasan tentang penyebab, proses dan dampak dari konflik itu bisa dibaca pada Bab II dari buku ini. Konflik yang dilaporkan dalam buku ini fokus antara pendatang dengan masyarakat setempat pada masyarakat adat Muara Langkap. Pilihan pada kasus ini lebih karena eskalasi konflik yang tinggi, dampak fisik maupun non fisik yang tidak kecil, dan resolusi konflik yang masih menggantung sampai saat buku ini ditulis. Oleh karena itu Bab II ini diberi judul Api Dalam Sekam di Kerinci Hilir.

Kedua, menggali dan menuliskan berbagai regulasi adat yang berlaku di komunitas Adat di Kerinci Hilir, khususnya terkait dengan hubungan antara pendatang dan penduduk setempat sehingga bisa menjadi alternatif model resolusi konflik antara pendatang dengan penduduk setempat. Untuk tujuan ini penelitian fokus pada komunitas adat Rencong Telang. Dibandingkan dengan konflik yang terjadi pada komunitas adat Muara Langkap, konflik yang terjadi pada komunitas adat Rencong Telang relatif lebih kecil baik dari sisi eskalasi maupun dampaknya. Hasil dari penelitian itu menjadi isi dari Bab III, IV, dan V dari buku ini.

Sebagai sebuah penelitian, penelitian ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya merealisasikan roadmap penelitian Magister Studi Islam Program pasca Sarjana UMY. Dalam roadmap itu disebutkan bahwa visi MSI-UMY adalah menjadi program magister tekemuka dalam transformasi serta pengembangan nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kajian keislaman di Asia Tenggara pada tahun 2025. Dalam rangka mencapai visi itu maka MSI memiliki beberapa misi yang salah satunya adalah menyeenggarakan pengabdian masyarakat yang kontibutif dalam rangka memecahkan masalah kebangsaan, keummatan dan kemnausiaan. Untuk terlaksananya pengabdian masyarakat yang baik maka penelitian menjadi bagian tidak terpisahkan.

Mengacu pada konsentrasi yang dimiliki Prodi MSI telah menyusun tema-tema dalam roadmap penelitiannya. Tema-tema itu adalah: (1) dakwah komunitas, (2) pemikiran dan praktek hukum Islam, (3) kepemimpinan pendidikan Islam, (4) psikologi pendidikan Islam, (5) revitalisasi amal usaha Muhammadiyah, dan (6) kajian filsafat Islam. Secara umum penelitian ini sejalan dengan roadmap penelitian Prodi MSI Program Pasca Sarjana UMY khususnya pada konsentrasi Komunikasi Islam maupun Kajian Filsafat dan Hukum Islam

dengan topik khusus dakwah komunitas (1) dan pemikiran dan praktek hukum Islam (2) tersebut.

B. Tinjauan Pustaka

Fokus dari buku sebagai hasil penelitian ini adalah mencari model resolusi konflik antara kelompok yang bertikai. Kelompok yang dimaksud adalah kumpulan orang yang menyepakati suatu masalah dan bergerak bersama dalam menyikapi masalah tersebut, memiliki harapan bersama, dan memiliki suatu rasa senasib sepenanggungan. Ada banyak macam kelompok: persahabatan informal, kelompok-kelompok etnis, masyarakat, dan kelompok antar masyarakat (Borgotta, 962).

Terdapat beberapa riset kontemporer terkait konflik antar kelompok. Penelitian Suharko (2016) di Jawa Tengah, misalnya, melihat konflik terjadi antara korporasi dan masyarakat adat sebagai akibat dari upaya pemanfaatan batu kapur untuk pabrik semen. Bagi korporasi, batu kapur bisa ditambang dan memiliki nilai ekonomi tinggi; sedangkan bagi masyarakat adat, batu kapur harus dilestarikan karena di bawahnya terdapat cadangan air yang penting bagi usaha pertanian. Sedangkan Lunkapis (2016) di Sabah Malaysia, misalnya, melihat penguasaan tanah juga menjadi sumber konflik. Tanah adat sinonim dengan penduduk asli karena menjadi dasar kehidupan mereka. Bahkan keseimbangan ekosistem hutan diperoleh melalui praktek-praktek tradisional yang sudah mapan. Sedangkan hak penduduk asli dewasa ini makin berkurang dan mereka tidak sebebaskan seperti praktek generasi terdahulu.

Potensi konflik di akar masyarakat dapat dikurangi melalui nilai-nilai kearifan lokal. Penelitian Jati (2013) di Maluku menemukan Pela gandong menyatukan kembali solidaritas masyarakat yang terpecah selama konflik). Selanjutnya penelitian Bakri (2015) di Maluku Tenggara juga menemukan Pela Gandong mengikat beberapa desa dalam perjanjian kerjasama dengan mengabaikan perbedaan etnis, agama, dan ras. Di kota Ambon Pela Gandong juga melatih semangat rekonsiliasi antar komunitas. Sedangkan Mugasejati, dkk. di Maluku Tenggara menemukan Larvul Ngabal sebagai tradisi tua yang menjadi kekuatan pendamai tanpa campur tangan pihak manapun, termasuk pemerintah pada masyarakat setempat. Resolusi konflik diterima komunitas Islam maupun Kristen. Selanjutnya penelitian (2011) menemukan di Leihitu Maluku, bahwa Latupati sebagai lembaga adat juga berperan sebagai resolusi konflik antar negeri. Sedangkan penelitian Asmara, dkk (2010) menemukan di NTB konflik

pertanahan juga bisa diselesaikan oleh kearifan lokal melalui penyelesaian non litigasi. Misalnya melalui negosiasi, musyawarah mufakat, dan mediasi. Prinsip-prinsip hukum adat dalam penyelesaian konflik perlu dibina, dilestarikan dan disosialisasikan.

Oleh karena itu kearifan lokal dalam bentuk adat perlu diperkuat sedemikian rupa. Tamarasari (2002) menemukan bahwa ketika hukum moderen mengalami hambatan saat diterapkan pada daerah-daerah yang sangat bervariasi di berbagai penjuru Indonesia, maka hukum adat layak dipertimbangkan sebagai penggantinya. Secara teori hal ini secara formal bisa diterapkan pada daerah otonom dengan kriteria tertentu yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum nasional. Sedangkan Simanjuntak melihat bahwa peradilan tradisonal bisa diperkuat dengan memperaktekkannya sebagai jalan keluar alternatif hukum yang berlaku sekarang.edangkan Permana melihat hal ini makin menarik mengingat otonomi daerah terkait dengan munculnya identitas putra daerah dan untuk itu dimunculkan berbagai Perda tentang pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat istiadat. Pada sisi lain Bubandt menemukan politik tradisi baru belakangan ini bangkit di Indonesia. Ini sebagai hasil dari kombinasi: perubahan-perubahan bentuk global pemerintahan, fokus politik yang kuat pada identitas etnis dan agama pada era reformasi, dan kesediaan lokal untuk menggunakan identitas itu guna mengumpulkan dukungan pada lenskap baru politik desentralisaasi.

Terkait dengan integrasi sosial antar kelompok, penulis telah melakukan beberapa penelitian. Peneltian pertama bertempat di Kecamatan ngampilan, salah satu kecamatan di kota Yogyakarta. Penelitian itu menemukan kenyataan sebagai berikut: pertama, integrasi antar komunitas Islam dan Kristen di Kecamatan Ngampilan secara umum berjalan dalam kualitas sedang, kelompok etnis Tionghoa memiliki kualitas integrasi lebih tinggi daripada etnis Jawa, daerah dengan mayoritas penduduknya beragama Islam memiliki kualitas integrasi lebih rendah daripada daerah yang formasi kepemelukan agamanya seimbang. Kedua, variabel etnisitas lebih lebih dominan ddalam mempengaruhi kualitas integrasi karena di dalam variabel etnisitas itu juga melekat variabel mayoritas/seimbang. Ketiga, antar komunitas Islam dan kristen di Kecamatan Ngampilan ini terjalin integrasi dalam arti perbedaan antar komunitas diakui keberadaannya tetapi tidak diberik makna penting dalam interaksi antar mereka. Kenyataan integrasi ini didukung oleh adanya kessadaran kelompok, aktivitas-aktivitas yang lebih

saling melengkapi, dan adanya lembaga ketiga yang mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas bersama itu (Mahli, 2001).

Selanjutnya penulis bersama Madjid dan Khairuddin (2001) juga melakukan penelitian tentang konflik dan integrasi antar etnis Dayak-Madura, penulis menemukan data kuantitatif bahwa variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas konflik dan integrasi antar etnis Dayak-Madura ini adalah kepemelukn agama. Menurut hasil penelitian itu kualitas integrasi orang Islam lebih tinggi daripada kualitas integrasi orang Kristen. Penelitian penulis lainnya terkait interaksi antar komunitas ini antara lain tentang integrasi antar kelompok etnis Jawa, Batak dan Minang di Jogja, Tanah Karo dan Padang (2001), antar komunitas agama (2002 dan 2003), antar NU dan Muhammadiyah (2005).

Selanjutnya terdapat beberapa studi kontemporer yang berkaitan dengan Kerinci. Studi yang bersifat umum dilakukan oleh Efrison (2009) tentang jati diri masyarakat Kerinci dalam sastra lisan Kerinci. Aldi, dkk. (2002) meneliti tentang konflik antara pemerintah dan komunitas ulama dalam pengembangan objek pariwisata. Nasution (2010) meneliti tentang upacara adat Kenduri Sko Desa Keluru Kabupaten Kerinci. Fitria Anggraini meneliti tentang tenggelamnya makna asli upacara adat Kenduri Sko di Kerinci.

Terkait dengan Kerinci, peneliti telah melakukan tiga penelitian. Penelitian pertama dengan topik “Revitalisasi Adat untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.” Penelitian melalui skema Hibah Bersaing ini dibiayai DP2M Diknas RI untuk tahun 2008-2009. Penelitian kedua dengan topik “Penguatan Ekonomi Komunitas Melalui Penguatan Adat”. Penelitian ini juga melalui skema Hibah Bersaing, dibiayai DP2M Diknas RI, untuk 2012-2013. Kedua penelitian ini telah melahirkan buku teks dengan judul *Rencong Telang Komunitas Adat di Kerinci Sumatera Tengah*. Penelitian ketiga yang sedang berjalan saat ini dengan topik “Agama, Etnisitas, dan Integrasi Sosial”. Penelitian ini mengambil subyek yaitu Orang Kerinci yang tinggal di Malaysia.

Penelitian yang penulis lakukan dan hasilnya dituliskan menjadi buku ini sesungguhnya masih satu rangkaian dengan topik-topik penelitian pengusul sebelumnya. Bahkan tema ini merupakan penggabungan dari tema-tema yang menjadi minat peneliti sebelumnya yaitu konflik-integrasi sosial dan revitalisasi budaya lokal di Kerinci Hilir. Hanya saja dalam buku ini subyek penelitian focus pada konflik dan integrasi sosial yang terjadi antar para pendatang dengan penduduk setempat, baik antar orang Kerinci maupun antar orang Kerinci

dengan orang luar Kerinci, serta mekanisme resolusi konflik di antara mereka. Persoalan ini menarik karena beberapa tahun terakhir ini mulai bermunculan konflik-konflik sosial antar komunitas pendatang yang juga berasal dari Kerinci dengan penduduk setempat di beberapa lokasi. Berbagai konflik itu di samping menyebabkan berbagai kemunduran dalam interaksi antar komunitas sesungguhnya sesuatu yang bisa dihindari bila model-model resolusi konflik yang pernah hadir pada era 1970-an dan sebelumnya bisa diimplementasikan dengan baik.

BAB II

API DALAM SEKAM DI KERINCI HILIR

Sebagaimana disebutkan pada bab Pendahuluan, konflik terbaru antara pendatang dengan penduduk setempat terjadi di Kerinci Hilir pada Maret 2017. Konflik ini dilatarbelakangi oleh perebutan lahan. Ini terjadi antar penduduk desa Pulau Sangkar dengan pendatang yang berdomisili di desa A Kecamatan Bukit Kerman dan antara penduduk desa Tamiai dengan para pendatang yang berasal desa B dan desa C. Desa Pulau Sangkar merupakan basis komunitas adat Rencong Telang dan Desa Tamiai merupakan basis komunitas adat Muara Langkap. Dua komunitas adat ini secara historis bersama satu komunitas adat lagi yaitu Biangsari, masing-masing merupakan penguasa tanah ulayat yang sangat luas yang kini dikenal dengan kawasan Kerinci Hilir. Sedangkan B dan C adalah dua desa di Kerinci bagian hulu yang berpenduduk lebih padat tetapi memiliki kawasan pertanian terbatas sehingga banyak penduduknya mencari lokasi pertanian sampai ke Kerinci Hilir.

Pada bab ini narasi tentang konflik difokuskan pada konflik kedua yaitu antara desa Tamiai dengan pendatang yang berasal dari Desa B dan Desa C. Ini dengan pertimbangan konflik kedua ini memiliki eskalasi lebih besar dibanding dengan konflik pertama dan sampai sekarang belum ditemukan resolusi konflik yang permanen. Jadi bisa dikatakan api masih berada dalam sekam di kawasan Muara Langkap kini. Sedangkan konflik antara penduduk Rencong Telang atau desa Pulau Sangkar dengan pendatang dari desa A bisa dikatakan telah reda seiring dengan menguatnya kembali kelembagaan adat dalam masyarakat adat Rencong Telang itu sendiri.

A. Pendatang, Pemanfaatan Lahan, dan Kecemburuan Sosial

Dalam rangka penataan tanah ulayat pada awal 2017 pemangku adat Muara Langkap mengadakan musyawarah akbar. Sebagai pemilik tanah ulayat mereka

ingin menertibkan tanah ulayat mereka khususnya di kawasan Talang Angin, Talang Lindung, dan Barung Pulau. Untuk itu diputuskan bahwa mereka akan melakukan penertiban. Pekerjaan penerbitan ini dilaksanakan secara prosedural dalam arti setiap langkah dilaporkan ke pemerintah daerah, pihak Kodim, dan pihak kepolisian. Mereka melaporkan dimana dan kapan penertiban dilakukan. Kegiatan ini awalnya berjalan dengan lancar karena sesuai pesan aparat pemerintah selama melakukan penertiban mereka tidak boleh merusak tanaman milik pendatang penggarap, tidak melakukan pembakaran rumah, dan memberitahukan terlebih dahulu kepada para pendatang sebelum penertiban dilakukan.

Masyarakat peladang pendatang pada awalnya setuju dengan proses penertiban. Ini terutama bagi para pendatang yang mendiami kawasan Talang Angin dan Talang Lindung. Mereka setuju dengan prinsip *dimana bumi dipijak di sana langit dijunjung, dimana tembilang terentak di situ tanaman tumbuh dimana ait disauk di situ ranting dipatah dalam maka cupak diisi gantang dipilih*. Karena itu setiap hal yang terkait dengan hak tradisional adat dipenuhi oleh para pendatang sesuai dengan kesepakatan yang ada. Kesepakatan awal adalah bahwa para pendatang harus membayar sejumlah satu juta rupiah untuk setiap satu hektar lahan yang mereka garap.

Potensi konflik mulai muncul di daerah Barung Pulau. Kawasan ini secara historis dulunya merupakan negeri yang dihuni langsung oleh masyarakat Tamiai. Pada zaman Belanda masyarakat Tamiai yang berdomisili di Barung Pulau disuruh turun untuk bergabung ke Tamiai agar upeti mudah ditarik oleh Belanda. Pada masa itu jarak antara Barung Pulau dengan Tamiai terasa jauh dan dipenuhi hutan belantara. Lambat laun Barung Pulau kemudian ditinggalkan. Padahal harta peninggalan nenek moyang mereka seperti kelapa, sawah, kuburan masih ada di sana. Sehingga bagi orang Tamiai kehadiran para pendatang yang menggarap tanah nenek moyang mereka di Barung Pulau tidak bisa diterima. Karena itu orang Tamiai meminta para pendatang angkat kaki dari Barung Pulau. Di luar Barung Pulau, seperti Talang Angin, Bedeng Duo Beleh, Batang Merangin, Pematang Lingkung, para pendatang dipersilakan masuk dengan mengisi *sekao belembago*.

Para pendatang yang menggarap lahan di Barung Pulau berasal dari kawasan Kerinci bagian hulu terutama dari desa B dan desa C. Kehadiran mereka berawal dari program transmigrasi swakarsa yang diadakan Pemkab Kerinci beberapa dekade sebelumnya. Program ini sebenarnya ditolak oleh masyarakat Tamiai. Pada sisi lain

terjadi penebangan yang dilakukan oleh orang Tamiai yang mengambil kayu di Barung Pulau. Maka datanglah penertiban oleh pemerintah. Bagi pemerintah kawasan ini tidak boleh diganggu karena masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS). Tetapi ternyata ada oknum-oknum tertentu dalam polisi kehutanan dan TNKS tahu bawa tempat ini sangat subur dan sangat mudah untuk diolah karena kayu-kayu besar sudah ditebangi. Para oknum itu memelihara sekitar lima KK saudara mereka untuk berladang di sana. Mereka ini kemudian berkembang dan diikuti oleh banyak orang lain.

Dewasa ini di Barung Pulau terdapat sekitar 300 KK pendatang. Awalnya Barung Pulau itu hanya sebuah lembah. Sekarang para pendatang sudah menempati wilayah yang meluas sampai ke sebalik bukit yang mengitari lembah itu. Di sana kini terlihat ladang kopi yang sangat luas. Sejauh mata memandang isinya adalah ladang kopi yang digarap oleh pendatang yang berasal dari desa B dan desa C. Sebagai peladang dengan jumlah yang banyak mereka telah membangun jalan dengan bergotong-royong. Sehingga sepeda motor bisa keluar masuk dengan lancar. Untuk memasuki kawasan itu sekarang di samping melalui jalur Tamiai, bisa juga melalui jalur Bedeng Dua Belas dan jalur Kalianggang. Bahkan sebagian besar mereka keluar masuk kawasan dan mengeluarkan hasil bumi mereka lebih banyak melalui jalur Bedeng 12.

Setelah puluhan tahun kemudian para pendatang ini mengalami peningkatan sosial ekonomi. Ini karena tanah yang mereka olah menghasilkan banyak kulit manis dan kopi. Kendaraan yang tadinya tidak bisa masuk belakangan juga bisa masuk ke Barung Pulau. Bahkan ada seorang pendatang dari desa C yang sudah menguasai sekitar 80 hektar lahan di sana dengan memelihara *anak upan* di sana. Satu hektar ladang kulit dari anak upan itu bisa menghasilkan uang satu miliar rupiah Untuk mengambil hasil bumi dari lahan yang dikuasainya di kawasan Muara Langkap itu dia kini naik mobil sedan. Peningkatan sosial ekonomi ini lambat laun memunculkan kecemburuan sosial bagi masyarakat asli setempat.

Hal ini diperparah oleh perebutan pasar komoditas antar toke. Awal mulanya ada pedagang putra daerah Tamiai yang bernama X hendak membeli kulit dan kopi para pendatang itu. Tetapi dia tidak berhasil. Meskipun dia sanggup membeli berapapun harga yang ditawarkan, para pendatang itu tidak mau menjual komoditas mereka ke si-X dengan alasan mereka sudah menggunakan uang dari orang/toke di desa B. Maka si-X mulai mengompori masyarakat. Dia mengatakan bahwa para pendatang kini lebih kaya dari orang Tamiai pemilik lahan. Bagi

orang Tamiai, jangankan mau mengambil tanah untuk diolah, membeli barang dari pendatang saja tidak dapat. Sebagian anggota masyarakat Tamiai termakan oleh provokasi si-X ini.

Pada sisi lain provokasi dan propaganda juga muncul di kalangan pendatang. Ini terutama dilakukan oleh tokoh dan putra-putra pendatang. Mereka merasa tahu tentang hukum-hukum terkait. Bagi mereka orang Tamiai tidak bisa melakukan penertiban karena dalam hal ini ada aturan hukumnya. Orang Tamiai tidak bisa mengatakan bahwa tanah di Barung Pulau itu sebagai tanah ulayat mereka. Karena itu para pendatang harus mempertahankan tanah ini. Ini sesuai dengan pasal 33 UUD bahwa bumi, air, dan udara dikuasai oleh negara. Berdasar permen agraria tahun 1955 tentang sengketa tanah ulayat, salah satu tanah ulayat yang diakui oleh negara itu harus ada perdanya. Dalam hal ini pihak Tamiai/Muara Langkpa secara de facto tentu tidak bisa memperlihatkan bukti itu. Muara Langkap hanya bisa memperlihatkan bukti historis dan kesatuan hukum. Dalam hal ini ada bukti *kubupendam* dan segala macamnya, serta pengakuan dari masyarakat sekitar seperti Pulau Sangkar, Pengasi, termasuk Perentak bahwa Barung Pulau itu adalah tempat domisilinya masyarakat Tamiai.

Setelah situasi makin memanas maka pihak pemerintah Kecamatan Batang Merangin melakukan mediasi. Mediasi dilakukan oleh pihak kecamatan, danramil, dan kapolsek. Dalam mediasi ini pihak pendatang siap *mengisi cupak dan gantang*. Tetapi pihak Muara Langkap mengatakan bahwa mereka siap menerima pengisian *cupak dan gantang* itu untuk kawasan selain Barung Pulau. Barung Pulau bagi orang Tamiai sudah harga mati. Artinya kawasan itu harus dikembalikan ke negeri Tamiai. Padahal masyarakat desa B dan C sudah sekian tahun berdomisili di sana. Mediasi ini ternyata hanya bisa sebatas menahan konflik agar tidak meletus.

Pada saat mediasi di Muara Langkap berlangsung, meletuplah konflik yang juga terkait ngan penertiban lahan di kawasan adat Rencong Telang, wilayah tetangga terdekat Muara Langkap. Konflik perebutan lahan ini terjadi antara para pendatang yang berdomisili di desa A dengan beberapa penduduk asli yang berdomisili di desa Pulau Sangkar. Konflik ini tidak berkembang karena Polres Kerinci berhasil melakukan mediasi dan pengamanan. Karena Rencong Telang memiliki kedekatan geografis, historis, maupun emosional dengan Muara langkap, maka penertiban lahan yang dilakukan orang Rencong Telang nampaknya memperkuat niat orang Muara Langkap untuk melakukan hal yang

sama di Barung Pulau

B. Povokasi dan Puncak Konflik

Maka orang Muara Langkap mulai melakukan penertiban di Barung Pulau. Ini dilakukan sebagaimana terjadi di kawasan Talang Angin dan Talang Lindung sebelumnya. Saat itu salah satu informan yang merupakan Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Batang Merangin bersama wakapolres, dan danramil, mengumpulkan masyarakat Tamiai. Tetapi mereka tidak mau berhenti. Mereka tetap ingin pergi ke Barung Pulau. Karena mereka tidak bisa ditahan maka aparat pemerintahan memberikan wejangan terkait dengan hukum. Mereka berangkat dengan dikomando oleh pemimpin adat mereka yaitu Depati Muara Langkap. Sesampainya di Barung Pulau dia mengingatkan masyarakat setempat untuk mengosongkan tanah.

Tetapi isu dan propaganda berkembang di kalangan pendatang. Bahwa orang Muara Langkap akan membumihanguskan kawasan yang mereka huni di Barung Pulau. Sekitar jam 14.00 hari itu datanglah pendatang yang berasal dari Desa B melapor ke informan sebagai Sekcam dan pak Suryono sebagai kanit Bimas bahwa bahwa rumah mereka yang ada di Barung Pulau sudah dibakar oleh orang Tamiai Tanaman kopi dan kulit manis mereka juga sudah ditebangi. Ketika ditanyakan tentang saksi, pelapor mengatakan bahwa mereka tidak bisa menyaksikan karena ketika mereka sampai di lokasi api sudah hidup. Ketika hal ini dikonfirmasi ke pihak Muara Langkap, mereka mengatakan tidak ada pembakaran. Demikian juga ketika ditanyakan lebih lanjut ke orang Muara Langkap lainnya. Mereka memastikan tidak ada pembakaran.

Keesokan harinya suasana makin memanas. Para pendatang yang berasal dari Desa B dan Desa C yang sudah terprovokasi berkumpul di Bedeng Dua Belas. Menurut Sekcam dia memberi perintah kepada polisi yang ada di lokasi untuk berusaha menahan mereka. Kalau ingin menyampaikan aspirasi cukup perwakilan saja. Ini karena kapolsek, danramil, dan camat sedang menghadap Bupati di ibukota Kabupaten. Dalam posisi seperti itu masuklah sekitar 15 kendaraan bermotor ke kanor Kecamatan yang berada di Desa Tamiai. Mereka memakai helem lengkap dan berteriak-teriak mencari camat. Mereka menagih janji camat selama ini kepada mereka. Mereka merasa rumah mereka sudah dibakar dan ladang mereka sudah ditebas. Sekcam mengatakan bahwa camat sedang menghadap bupati dan sebagai sekcam dia mewakili camat saat itu. Selama

berusaha menenangkan massa, masuk pula rombongan motor berikutnya yang berteiak “lempar-lempar.” Maka kantor Kecamatan Batang Merangin dilempari para penyerang sampai kaca-kacanya hancur.

Kondisi makin memburuk karena para penyerang ini juga melempari rumah penduduk Desa Tamian yang berada di sekeliling kantor kecamatan. Bahkan orang Tamiai yang berada di situ juga mereka lempari. Kaca rumah Haji Tasril, misalnya, hancur berantakan. Tetapi pada tahap ini tidak ada perlawanan dari orang Tamiai. Sampai kemudian keluarlah pengumuman dari masjid. “wahai kayo2 nan jantan yang ada di rumah, di ladang, turunlah sekarang. Negeri kita sudah diserang. Mereka ingin membakar negeri kita, mereka ingin membunuh kita semua. Indok-indok, bawa anak ke rumah. Indok-indok gilinglah cabe masukkan dalam mandae. Bila mereka datang, lemparkan ke muka mereka.” Maka beberapa waktu kemudian mulailah muncul orang Tamiai mendekat ke arah kantor camat. Karena mereka dilempari maka mereka balas melempar. Maka terjadi kondisi saling serang. Informan dan aparat pemerintah lainnya hanya bisa menonton. Saling lempar ini mengakibatkan atap seng rumah bergemertak *sangalentum*. Semakin lama orang dari arah bawah/pusat desa Tamiai semakin banyak.

Kedatangan dan perlawanan orang Tamiai yang semakin banyak membuat para penyerang mulai terdesak. Kepala salah satu penyerang yang merupakan pendatang dari Desa C terkena lemparan. Helemnya pecah. Darah bercucuran. Dia diselamatkan oleh Sekcam dengan dibawa masuk ke dalam ruangnya. Selanjutnya ada tujuh orang penyerang yang diamankan juga oleh Sekcam dengan menyembunyikan mereka di ruangnya. Seiring dengan makin mengaraknya orang Tamiai menuju kantor kecamatan, maka kondisi perkelahian massal berbalik arah. Para penyerang berlarian menyelamatkan diri. Sebagian dari mereka meninggalkan sepeda motor mereka. Dua orang Desa C terkepung oleh delapan orang Tamiai. Dia sudah tertungkup karena ketakutan. Lalu senjata diayunkan ke arah mereka. Tetapi senjata itu tidak dikenakan. Hanya dikatakan kepada dua orang itu untuk pergi. Dua orang itu, tidak dibunuh. Pemuda Tamiai kemudian mendatangi kantor camat karena mendapat informasi di dalam kantor ada beberapa orang pendatang dari Desa B dan C. Tetapi Sekcam dibantu beberapa tokoh Tamiai yaitu Hamka dan Mal berhasil mengalihkan perhatian para pemuda Tamiai itu. Mereka diarahkan untuk mengejar para penyerang ke arah hilir.

Ketika keadaan mulai agak tenang karena para penyerang sudah pergi tiba-tiba kemudian muncul asap. Asap pertama terlihat di sebelah hilir/arah Batang merangin. Ternyata massa yang mengejar para penyerang sudah mulai membakar motor-motor penyerang. Sepeda motor yang berisi bensin itu terbakar cepat sekali. Sekcam menelepon pihak pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Tetapi mobil damkar itu terhenti di jembatan sebelum sampai lokasi karena dihambat orang Tamiai. Dandim dan Kapolres Kerinci baru berhasil masuk ke lokasi setelah motor para penyerang sudah hampir habis terbakar. Sejumlah 72 sepeda motor para penyerang hangus terbakar. Termasuk yang terbakar adalah satu sepeda motor milik anak Kota Sungai Penuh. Dia mengendarai Honda Vixon baru dari Muara Bungo menuju Sungai Penuh. Karena melihat ada perang di Tamiai maka dia ikut berlari dan meninggalkan sepeda motornya. Motornya ikut dibakar massa.

Kondisi di kantor kecamatan kemudian makin kondusif. Ini karena Kapolsek, Danramil, dan Wakapolres sudah berada di lokasi. Para penyerang yang diselamatkan Sekcam di kantor camat sudah boleh keluar ruangan. Pihak keamanan kemudian mengatur penyelamatan mereka lebih lanjut. Mereka diangkut dengan kendaraan polisi. Tetapi ketika melewati Pasar Tamiai kendaraan polisi ini distop oleh pemuda Tamiai. Polisi mengalami kesulitan untuk lewat. Tokoh orang Tamiai tidak mau melepaskan mereka lewat Pasar Tamiai. Menurut mereka desa sebelah Tamiai yaitu Lubuk Paku dipenuhi oleh orang-orang dari mudik (Desa B dan Desa C). Kata salah satu tokoh mereka, “daripada mereka membantai kami, lebih baik kita membantai mereka yang ada dalam oto ini.”

Dalam kondisi seperti itu ada dua orang pendatang dari Desa C yang tertangkap oleh orang Tamiai. Mereka sedang membawa minyak tanah dan parang. Di dalam ransel mereka ditemukan ketapel dengan potongan timah dan besi yang nampaknya akan digunakan sebagai anak ketapel. Setelah diinterogasi oleh orang Tamiai orang ini dengan lugu menjawab bahwa mereka ingin membakar negeri Tamiai. Ketika ditanya informan lebih lanjut mengapa mereka melakukan itu, mereka menjawab karena disuruh orang. Kalau mereka tidak melakukan itu maka mereka tidak boleh berladang di Barung Pulau. Menurut informan penelitian ini nampak sekali bahwa dua orang ini adalah orang suruhan yang secara kognitif “agak kurang nyambung” alias tidak terlalu waras.

C. Mediasi, Solidaritas Regional, dan Cerita Mistik

Setelah para penyerang melarikan diri dari desa Tamiai, berbagai langkah kemudian diupayakan untuk meredakan ketegangan akibat konflik horizontal ini. Sekcam Batang Merangin menemui Depati Muara Langkap untuk menanyakan solusi beliau atas masalah ini. Depati Muara Langkap menjawab bahwa saat itu tidak ada solusi. Bagi sang Depati para penyerang itu memang ingin melihat tuah orang Tamiai. Sang Depati juga menganggap dalam hal itu Camat Batang Merangin sebagai tukang adu domba. Ibu sang depati juga sependapat dengan Sang Depati. Sang ibu terus membakar kemenyan putih dan malafalkan mantra-mantra. Dia mengatakan bahwa selagi dia masih membakar kemenyan putih itu maka datang *semua yang turun dari bukit dan yang bangkit dari lembah*. Menurut sang ibu sudah datang bergabung Nenek Selampau Bayang dan Nenek Hilang di Laman. Lalu Depati Muara Langkap meminta Sekcam untuk pulang ke kantornya. Dia mengaku belum bisa tenang selama gong masih berbunyi. Memang selama perkelahian berlangsung gong yang ada di Hilir Kolam Haji Sauh berbunyi terus. Sekcam sangat jelas mendengar suara gong itu. Bunyinya seperti ada orang *berdedap*. Gung, gung...

Situasi mencekam berlangsung sampai jam 22.00. Kapolres menegaskan bahwa malam itu kondisi harus stabil. Untuk itu akan dilakukan pengamanan. Saat itu Jalan raya yang menghubungkan Kerinci-Jambi masih diblokir masyarakat Tamiai. Kendaraan dari hilir Tamiai tidak bisa ke mudik dan kendaraan dari mudik tidak bisa ke hilir. Di kantor Kecamatan masih ada sekitar 18 sepeda motor milik para penyerang yang tidak terbakar. Sekcam tidak membolehkan pemuda Tamiai mengambil motor itu dengan alasan itu milik pegawai kantor. Tidak berapa lama kemudian masuklah Brimob. Mereka membuat kemah pengamanan. Maka keadaan mulai kondusif. Para penyerang yang tertahan di Pasar Tamai sudah dilepaskan dan mereka yang menumpuk di Lubuk Paku juga sudah balik ke mudik. Mereka sudah kena gas air mata.

Besok harinya dimulailah perundingan-perundingan. Pihak-pihak terlibat diundang oleh Pemda Kabupaten Kerinci. Mereka juga diundang ke rumah dinas bupati Kerinci. Maka didapat kesimpulan bahwa mereka harus saling menahan diri. Untuk daerah Talang Angin dan Talang Lindung/Sakao semua masalah sudah selesai. Sedangkan untuk Barung Pulau tidak ada solusi. Para pendatang mau membayar *sepanjang adat* atau sewa lahan secara adat. Tetapi orang Tamiai tetap pada pendirian bahwa para pendatang harus angkat kaki dari wilayah itu.

Bagi orang Tamiai Barung Pulau adalah negeri asal mereka. Kuburan, sawah, kolam, milik nenek mereka masih ada di situ. Orang Muara langkap belum bergerak kesana lagi. Namun demikian mereka diminta aparat pemerintah untuk menahan diri. Dengan demikian ada api dalam sekam yang masih selalu membara di sana. Masih ada bom waktu yang entah kapan bisa meledak di Barung Pulau.

Pada sisi lain penyerangan terhadap Tamiai melahirkan solidaritas orang-orang dari desa-desa terdekat di bagian mudik Tamiai. Mereka melihat banyak sekali orang dari Mudik yang ke Hilir ke arah Tamiai melewati desa mereka. Orang Pulau Sangkar, misalnya, terus memantau keadaan di Tamiai. Dua tokoh Pulau Sangkar yaitu BW dan AAJ berkali-kali menelepon Sekcam yang kebetulan berasal dari Pulau Sangkar menanyakan kondisi sang Sekcam. Mereka siap sewaktu-waktu datang menyerbu membantu orang Tamiai. Kalau perlu mereka akan menjepit para penyerang dari mudik itu. Kata mereka “Kami menyerang dari mudik dan orang Tamiai menyerang dari Hilir. Kami habisi mereka di Lubuk paku.” Pada saat itu Kepala Melgan ujung desa Pulau Sangkar menuju Tamiai sudah dipenuhi orang Pulau Sangkar yang menunggu berita dari Tamiai. Kalau ada orang Pulau Sangkar yang menjadi korban penyerangan di Tamiai maka mereka segera terjun membantu orang Tamiai.

Sementara itu di sebelah hilir/bawah Tamiai, Orang Perentak juga bersiap-siap membantu Tamiai. Mereka sudah berkumpul di dekat Puskesmas Bedeng 12. Mereka naik oto dari bawah/hilir. Mereka tidak membawa parang tetapi membawa kacepek, senjata api buatan sendiri. Kata mereka bila ada perintah dari tokoh yang mereka hormati di Tamiai mereka siap menghabisi Bedeng Dua Belas. Orang Tamiai memang berasal dari berbagai daerah. Lebih dari separo penduduk Tamiai memiliki asal usul yang berasal dari Perentak. Ketika Tamiai membuka *kenduri pusakao* maka selalu dibantu oleh negeri Perentak. Menurut pepatah addat, *Tamiai dan Perentak serumpuan bak serai seinduk bak ayam*.

Selanjutnya, pasca konflik fisik itu reda muncul berbagai cerita aneh yang bersifat mistik. Ada pendatang dari Desa C yang melarikan diri menaiki sepeda motor sampai lebih seratus kilometer dari Tamiai. Dia baru berhenti setelah kehabisan bensin. Saat itu dia sudah memasuki wilayah Jangkat Kabupaten Merangin. Dia memacu sepeda motornya karena merasa dikejar dua orang. Kata dia pengejar dia itu tidak memiliki rasa capek dan selalu bejarak dekat dengannya. Sambil naik motor pengejar itu bisa menyentuh telinga dan mendorong kepala orang Desa C. Kata dia orangnya pendek tetapi kakinya panjang. Bagi orang

Tamiai orang dengan ciri demikian disebut disebut Sarampu Pandak.

Para penyerang yang lari lainnya bercerita bahwa ketika rombongan awal orang Tamiai datang membalas serangan, mereka melihat tidak kurang dari sepuluh ribu orang Tamiai yang datang membalas. Mereka menyerbu ke arah kantor kecamatan dari arah lembah. Dari sela-sela rumah orang Tamiai para penyerang itu melihat begitu banyak orang yang keluar. Padahal saat itu informan Sekcam tidak melihat orang sebanyak itu. Dia tidak melihat orang Tamiai yang melawan penyerang selain informan-H dan beberapa orang kawannya.

Cerita ini diperkuat oleh cerita Haji T. Pada saat Tamiai diserang rang Mudik rumah Haji T termasuk rumah pertama yang menjadi korban. Kaca-kaca rumahnya hancur berantakan. Pada hari setelah konflik reda Haji T bertemu dengan Sekcam dan mengeluh tentang nasibnya. Dia sedih karena rumahnya hancur dan ladang cabenya rusak. Menurut dia pada saat kejadian ada begitu banyak orang berlari melewati belakang rumahnya yang berisi tanaman cabe. Tetapi keesokan harinya lagi Haji T kembali mendatangi sang informan. Dia berkata ada yang aneh. Ternyata tidak ada sebatangpun tanaman cabe dia yang ambruk. Karena itu dia merasa ada yang aneh di negeri Tamiai saat itu.

Lalu ada pula cerita tentang tiga orang sakti yang melawan para penyerang. Perihal ini diceritakan oleh seorang tentara orang Desa C kepada seorang informan. Sang tentara bertugas melakukan pengamanan di lokasi pada saat konflik berlangsung. Menurut dia orang Tamiai itu lain betul. Ada tiga orang yang tidak mampu betul dilawan oleh orang Desa C dan orang Desa B. Satu orang berbadan tinggi besar, satu orang pendek, dan satu orang lainnya berbadan sedang. Saat di Pematang Lingkung para penyerang ini ditangkapi oleh tiga orang ini. Parang penyerang dilucuti dan orangnya mereka lepaskan. Parang para penyerang yang terbuat dari besi oleh tiga orang itu digulung begitu saja lalu di lemparkan ke belakang rumah orang Pematang Lingkung. Ini yang membuat Orang Mudik itu menjadi ketakutan. Kata tentara itu, Orang Mudik yang begitu banyak dilucuti dengan mudah oleh tiga orang itu. Seakan gerakan adegan filem Jet Lee. Belakangan orang Pematang Lingkung memang menemukan banyak parang di belakang rumah-rumah mereka.

Cerita lainnya adalah tentang harimau yang mengawasi gerak-gerik para pendarang. Setelah konflik mereda seorang informan lainnya menerima telepon dari Talang Angin dan Sakao Jauh. Mereka meminta tolong karena ingin keluar dari lokasi tetapi tidak berani. Sebenarnya mereka bisa keluar dari lokasi dengan

tidak melalui desa Tamiai yaitu melalui jalan mudik yang melalui desa Pulau Sangkar atau desa Tarutung. Tetapi kata mereka masalahnya adalah setiap mereka membuka pintu rumah untuk keluar selalu ada tiga ekor harimau melihat ke arah mereka. Teman-teman mereka juga mengalami hal yang sama. Mereka tidak berani keluar dari rumah karena khawatir dimakan harimau. Itulah sebabnya mereka minta dijemput. Akhirnya tiga orang Pulau Sangkar yaitu R, U, dan E, pada jam satu malam terpaksa berangkat ke lokasi untuk menjemput *anak upan* R yang ketakutan itu. Cerita seperti ini juga berkembang di daerah Bedeng Dua Belas.

Para penyerang desa Tamiai ternyata merupakan campuran peladang Barung Pulau dengan orang yang secara khusus didatangkan dari Mudik. Pada pagi hari penyerangan para non peladang itu bergerombol menuju ke arah Tamiai dari jam lima sampai jam enam pagi. Nampaknya para provokator telah menyiapkan sepeda motor sewaan bagi mereka yang menyerang ke Hilir itu. Belakangan ini memunculkan masalah lain. Sepeda motor ojek di Pasar Sungai Penuh itu dicarter oleh para provokator untuk digunakan kelompok pertama yang datang menyerang ke hilir itu. Sesampai di kawasan Bedeng Dua Belas mereka mengumumkan bahwa bagi para peladang yang tidak ikut menyerang Tamiai maka akan didenda. Padahal sebelumnya para peladang ini juga sudah diminta iuran ratusan ribu rupiah per orang oleh para provokator. Maka para peladang bergabung dengan para provokator saat menyerang negeri Tamiai. Meskipun demikian tidak semua penyerang yang berangkat dari Mudik itu sampai ke Hilir atau Tamiai. Sebagian mereka yang merasa terpaksa ke Hilir berhenti di Sanggaran Agung. Setelah suasana kondusif pasca konflik para provokator ini dicari dan didenda oleh pemangku adat di negeri mereka masing-masing.

Pada sisi lain, konflik di kawasan Muara Langkap ini mendatangkan nilai positif bagi kawasan ulayat sebelahnya yaitu Rencong Telang. Dari sisi para pendatang, kasus Tamiai membuat mereka yang berda di tanah ulayat Rencong Telang mulai sadar eksistensi sebagai pendatang. Mereka mau diajak tertib sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh pemangku adat. Lahan yang tidak digarap pendatang segera ditertibkan dan kemudian diberikan kepada *anak jantan anak betino* Rencong Telang. Para pendatang yang masih di sana mengolah lahan mencari penghidupan diberikan izin. Bagi pemangku adat Rencong Telang pola seperti itu merupakan solusi terbaik karena penyelesaian masalah dengan kekerasan ternyata terbukti tidak menyelesaikan masalah.

D. Api dalam Sekam di Barung Pulau

Konflik antara pendatang dengan komunitas adat setempat di Kerinci Hilir pada umumnya dilatarbelakangi oleh perebutan lahan. Awalaya parapendatang Potensi konflik mulai muncul di daerah Barung Pulau. Kawasan ini secara historis adalah negeri yang dulunya dihuni langsung oleh Orang Tamiai. Karena itu kehadiran pendatang penggarap tidak bisa diterima. Pada sisi lain pendatang berasal dari kawasan Kerinci Mudik. Jumlah mereka kini sekitar 300 KK dan memiliki asset yang bernilai miliaran rupiah. Sebagian dari mereka juga memegang surat legal yang dikeluarkan pemerintah desa. Mereka sudah memiliki jalan keluar dari lokasi dengan tidak melewati Tamiai. Peningkatan sosial ekonomi para pendatang lambat laun memunculkan kecemburuan sosial.

Pada awal ketegangan muncul antara pendatang dengan penduduk setempat, pemerintah melakukan mediasi. Tetapi penertiban lahan di kawasan tetangga Muara Langkap nampaknya memperkuat niat orang Muara Langkap melakukan hal yang sama di Barung Pulau. Tetapi berbagai isu dan propaganda juga berkembang. Maka meletuslah konflik horizontal antara penduduk setempat dengan para peladang pendatang. Meskipun tidak ada korban jiwa, 72 sepeda motor para penyerang hangus terbakar. Pada sisi lain, konflik di Muara Langkap ini mendatangkan nilai positif bagi kawasan ulayat sebelahnya yaitu Rencong Telang. Mereka yang berada di tanah ulayat Rencong Telang mulai sadar eksistensi sebagai pendatang dan mau diajak tertib sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh pemangku adat. Pada sisi lain, pasca konflik fisik itu muncul berbagai cerita aneh yang bersifat mistik.

Pasca Konflik berbagai langkah diupayakan untuk meredakan ketegangan. Pihak terlibat diundang oleh Pemda Kabupaten Kerinci. Para terlibat diminta saling menahan diri. Untuk daerah Talang Angin dan Talang Lindung/Sakao semua masalah sudah selesai. Sedangkan untuk Barung Pulau tidak ada solusi. Para pendatang mau membayar *sepanjang adat*. Tetapi orang Muara Langkap tetap pada pendirian pendatang harus angkat kaki. Barung Pulau adalah negeri asal orang Tamiai. Dengan demikian masih ada api dalam sekam yang masih selalu membara di sana. Sebagai bom waktu, api konflik bisa menyala sewaktu-waktu di Barung Pulau. Kalau potensi konflik tidak bisa dikendalikan dengan baik maka bisa muncul konflik sejenis lainnya di luar Barung Pulau di Kerinci Hilir maupun di daerah lainnya.

BAB III SEJARAH DAN KEPEMANGKUAN

Secara historis ada empat masyarakat adat di kawasan yang sekarang bernama Ranah Kerinci. Keempat masyarakat adat itu adalah Rencong Telang yang berpusat di Pulau Sangkar, Muara Langkap yang berpusat di Tamiai, Biang Sari yang berpusat di Pengasi, dan Hatur Bumi yang berpusat di Hamparan Rawang. Keempat masyarakat adat yang masing-masing dipimpin oleh seorang Depati ini bergabung menjadi sebuah negara federatif dengan nama Daulat Depati Empat Alam Kerinci. Setelah Indonesia merdeka, Ranah Kerinci dibagi menjadi dua kawasan utama yaitu Kerinci Hulu dan Kerinci Hilir. Kawasan Hatur Bumi dan sekitarnya kemudian lebih dikenal sebagai daerah Kerinci Hulu. Sedangkan kawasan Rencong Telang bersama Biang Sari dan Muara Langkap lebih dikenal sebagai daerah Kerinci Hilir.¹

Meskipun buku ini membicarakan Kerinci Hilir, dalam bab ini pembahasan akan fokus pada salah satu komunitas adat di Kerinci Hilir yaitu Rencong Telang. Ini dengan pertimbangan adanya banyak kesamaan sistem sosial dalam empat masyarakat adat di Kerinci, apalagi sesama masyarakat adat di Kerinci Hilir. Sehingga penelitian tentang Rencong Telang bisa menjadi rintisan awal untuk memudahkan penelitian lanjut tentang masyarakat adat lainnya di Kerinci. Pada sisi lain Rencong Telang sedang mengalami penguatan kelembagaan adat dan mulai masuk masa transisi dari tradisi lisan menuju tradisi tulisan dalam mengembangkan adat mereka. Penulisan buku ini diharapkan bisa menjadi salah satu rujukan tertulis bagi penguatan adat masyarakat setempat.

¹ Tentang Daulat Depati Empat Alam Kerinci ini bisa dilihat lebih lanjut buku penulis *RENCONG TELANG KOMUNITAS ADAT DI KERINCI SUMATERA TENGAH*, Yogyakarta: LP3M-UMY, 2017, khususnya pada halaman 69-74.

A. Majapahit, Pagarryung, dan Rencong Telang

Orang Rencong Telang meyakini bahwa leluhur pertama mereka memiliki hubungan dengan Majapahit. Mereka berasal dari wangsa-wangsa Melayu dari keturunan Dara Petak dan Dara Jingga. Mereka adalah cucu dari Raja Melayu yaitu Adityawarman yang kembali ke Melayupura atau Swarna Bhumi di Dhamasraya dari Majapahit. Keturunan itulah yang kemudian menikah dengan keturunan Kecik Wok Gdang Wok penduduk asli Kerinci yang merupakan nenek moyang orang Rencong Telang. Selanjutnya pernikahan itu melahirkan keturunan yang belakangan menikah dengan para adipati yang berasal dari Kerajaan Jawa Mataram. Silsilah Rencong Telang ini bisa dirujuk kembali ke tembo Kerajaan Minangkabau Pagarryung, dimulai dari Puti Serunduk Pinang Masak dan Putri Selaras Pinang Masak, dari cerita Sri Maharaja, Cati Balang Pandai, sampai ke bawah.²

Dari sisi keturunan para raja di Jawa dan Sumatera pada umumnya memang mengacu pada Majapahit. Majapahit itu sendiri terbagi ke dalam dua trah: Mataram dan Pagarryung. Selanjutnya trah Mataram terbagi menjadi tiga: Yogyakarta, Cirebon, dan Banten. Yogyakarta kemudian pecah menjadi dua yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Cirebon juga kemudian terbagi menjadi dua. Sedangkan Pagarryung terkait dengan Madura, Ubud-Buleleng, Palembang Darussalam, dan Pagarryung itu sendiri. Sedangkan di luar Jawa dan Sumatera itu para raja memiliki garis silsilah tersendiri.

Tembo silsilah Rencong Telang itu selaras periode/tahun dan kronologisnya dengan cerita/tembo kerajaan lain. Dalam hal ini silsilah komunitas adat Rencong Telang memiliki kaitan langsung dan sejalan dengan silsilah/Tembo kerajaan Minangkabau/Pagarryung di Istana Silindung Bulan. Hanya saja ibarat pohon tembo yang ada di Istana Silindung Bulan itu merupakan batang dan dahan. Sedangkan ranting dan daun-daunnya mereka tidak tahu. Terkait dengan Rencong Telang Istana Silindung Bulan tahu tentang Tuanku nan Bagonjong dan tiga cabangnya yaitu Sutan Marajo Arao, Sutan Marajo Groah, dan Puti Beruji. Nah, komunitas adat Rencong Telang memiliki rincian silsilah/tembo itu, mulai dari Datuk Perpatih nan Sebatang, Tuanku Nan Bagonjong, sampai ke para depati yang sedang menjadi pemangku adat dewasa ini.

Awal cerita tentang Rencong Telang bisa dilacak pada abad ke-13. Ini

² FGD dengan para tuo tengganai atau tokoh masyarakat Rencong Telang di Pulau Sangkar, Pebruari 2019. Klaim sejarah lisan ini tentu masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk dikonfirmasi dengan berbagai fakta sejarah yang telah ditulus oleh peneliti sejarah terkait.

terkait dengan ekspedisi penaklukan Kerajaan Melayu atau pamalayu. Ekspedisi itu sendiri terjadi dua kali. Ekspedisi pertama terjadi pada zaman Singasari. Penaklukan ini bernama penaklukan Balaputra dan hanya sampai di Palembang. Singasari kemudian runtuh dan digantikan oleh Majapahit. Pada masa Majapahit ini terjadi ekspedisi penaklukan Pamalayu yang kedua. Ekspedisi ini tidak memunculkan peperangan karena raja Melayu tidak melakukan perlawanan. Dia justru menyambut kehadiran pimpinan pasukan Majapahit dengan dua orang anak gadisnya yaitu Dara Petak dan Dara Jingga untuk dijadikan permaisuri di kerajaan Majapahit. Dua orang gadis cantik ini kemudian diperistri oleh raja Kartanegara dan mahapatih Atwawarman. Dara Petak dari pernikahannya dengan Kartanegara melahirkan Hayamwuruk dan Dara Jingga dari pernikahannya dengan Atwawarman melahirkan Aditiawarman. Dua orang yang ibu mereka kakak beradik ini belakangan seorang menjadi raja dan seorang lagi menjadi panglima kerajaan Majapahit.

Sebagai panglima Majapahit Aditiawarman berhasil melakukan berbagai penaklukan. Pertama dia menaklukkan kerajaan Bangkalan Madura. Di sana dia memperistri putri raja Bangkalan. Dari pernikahan ini lahir raja Cokrodingrat-1. Selanjutnya Adityawarman menaklukkan kerajaan Buleleng dan kerajaan Ubud di Bali. Di sini dia menikah dan memiliki keturunan. Dalam proses menaklukkan nusantara selanjutnya muncullah seorang panglima hebat di Majapahit yang bernama Gajah Mada. Gajahmada menyuruh Aditiawarman untuk pulang ke rumah kakeknya di Sumatera, mengurus Kerajaan Melayu. Maka Aditiawarman kembali pulang ke Sumatera. Dalam proses pulang itu Aditiawarman menaklukkan Palembang, menikah di sini, dan memiliki anak bernama Aria Anom yang merupakan pendiri Kesultanan Palembang Darussalam. Dari Palembang dia melanjutkan perjalanan pulangnya ke Dhamasraya. Di Dhamasraya ini dia menikah dengan Puti Ina Jelita alias Puti Jamilan. Kejadian ini terjadi pada abad ke-13 yang merupakan awal cerita Rencong Telang hadir dengan peradaban dalam bentuk kerajaan. Sebelumnya di Kerinci sudah ada penguasa setempat yaitu Kecik Wok Gdang Wok yang belum mengenal gelar.

Ketika kerajaan Melayupura yang kemudian dikenal dengan kerajaan Minangkabau mencapai keemasannya maka disebarlah para pembesar kerajaan dan para prajurit ke berbagai penjuru. Mereka diminta membantu kerajaan baru yang masih memiliki hubungan dengan Pagarruyung. Ini terjadi setelah kerajaan pindah dari Sungai Langsat Dhamasraya ke Ulak Tanjung Bungo Pagarruyung.

Salah satu dari pebesar kerajaan itu adalah Tuanku nan Bagonjong. Dia ditemani oleh lima orang adipati dan dibantu oleh para ario dan tumenggung yang merupakan pengikut setia Adityawarman sejak dari Majapahit. Sesampai di Pulau Sangkar lima adipati itu menikah dengan lima putri anak Sutan Marajo Groah. Mereka lalu mengabadikan nama adipati yang mereka sandang menjadi gelar mereka. Tetapi Tuanku nan Bagonjong pada masa itu belum bergelar depati. Maka berundinglah lima depati itu dan menetapkan *nunggoh-nakek* mereka menjadi pucuk dari adat mereka dengan gelar Depati Rantau Telang alias Depati Rencong Telang. Jadi Depati Rencong Telang pertama adalah Tuanku Nan Bagonjong yang di Pulau Sangkar juga dikenal dengan nama Hangtuwao Maligei.

Terdapat beberapa bentuk hubungan antara kerajaan Minangkabau dengan kerajaan-kerajaan lain. Negeri asli yang ada di dalam Minangkabau itu adalah tiga luhak yaitu Luhak Agam, Luhak Tanah Datar, dan Luhak Limo Puluh Koto. Selain dari tiga luhak ini disebut rantau. Bentuk pertama hubungan Minangkabau dengan kerajaan di luar negerinya atau dengan rantau ada empat: pertama, *sapiab balahan* yaitu kerajaan yang terbentuk oleh putra mahkota atau anak kemenakan Pagarryung yang mencari tempat baru untuk mengembangkan kehidupan mereka, membangun negeri, sampai mendirikan kerajaan baru di sana. Kedua, *kapak randai* yaitu wilayah kerajaan yang diperoleh melalui penaklukan. Ketiga, *kudung karatan* adalah suatu wilayah yang menjadi bagian dari Minangkabau melalui proses pernikahan. Sebelumnya sebuah kerajaan dipimpin oleh raja. Lalu raja Minangkabau memberikan anak kemenakannya menjadi menjadi permaisuri raja itu. Maka kerajaan itu menjadi bagian dari kerajaan Minangkabau. Keempat, *timbangan rajo* adalah suatu wilayah yang ditetapkan oleh raja sebagai wilayah kekuasaannya karena diminta oleh saudaranya yang sedang berkuasa di sana. Contohnya adalah negeri Sembilan Malaysia. Di sana ada sembilan suku dari Minangkabau yang berebut ingin menjadi raja. Maka raja Minangkabau mengutus Pangeran Malewa untuk menjadi raja di Negeri Sembilan itu.

Hubungan Rencong Telang dengan Minangkabau adalah hubungan *sapiab balahan*. Ini terjadi karena Rencong Telang ikut dibangun oleh anak keturunan raja Minangkabau. Hubungan ini bermula sejak zaman kerajaan Pamuncak nan Tigo Kaum. Pamuncak nan Tigo Kaum yaitu yaitu Sigindo Sigerinting, Sigindo Balak, dan Sigindo Ilok Misae adalah keturunan langsung Puti Tanaro, adik kandung raja Dhamasraya Swarna Bhumi yang merupakan cikal bakal kerajaan

Minangkabau. Selanjutnya kepada tiga orang kakak beradik ini diperintahkan untuk mencari wilayah di daerah sebalik gunung, mencari kehidupan dan membentuk kerajaan baru.³ Dengan demikian Sigindo Sigerinting yang merupakan nenek asal orang Rencong Telang berasal dari Kerajaan Pagarruyung. Dia juga merupakan kemenakan dari Putri Reno Langguak yang menetap di Sungai Rumbai-Dhamasraya Kotobasya, Rimbo Talang. Sigindo Sigerinting ini belakangan dibawa pulang ke Pagarruyung oleh Datuk Perpatih nan Sebatang. Di sana dia menikah dengan Puti Serunduk Pinang Masak. Tetapi, meskipun sebagai *sapiah balahan* dari istana Pagaruyung Minangkabau, Rencong Telang di Kerinci menjadi bagian dan duduk sejajar dengan tiga depati lainnya dalam Kerajaan Depati Empat Alam Kerinci.

Setelah Tuanku Nan Bagonjong dengan para adipati itu menetap di Pulau Sangkar maka dimulailah era depati di Rencong Telang. Era depati ini berlaku di kawasan Rencong Telang pada khususnya dan Kerinci pada umumnya. Depati yang sebelumnya tidak dikenal kemudian juga menjadi nama panggilan bagi para raja yang ada di Kerinci. Dalam perkembangan selanjutnya lima orang depati di Rencong Telang itu bertambah menjadi enam dengan ditetapkannya depati baru yaitu Depati Sangkar. Karena berjumlah enam orang maka mereka dikenal dengan Depati nan Berenam. Gelar depati itu turun ke anak keturunan mereka yang lahir di Kerinci. Pada masa selanjutnya para depati di Kerinci ini dikukuhkan dengan diberi kain sutera oleh raja Kerajaan Mataram. Kain itu melalui Raja Jambi yang diteruskan oleh Tumenggung Kabul di Bukit yang bermarkas di Ujung Tanjung Muara Mesumai. Sebagai penguasa pada masa itu Nan Berenam menciptakan sistem tata negara sebagaimana di Jawa Mataram. Mereka tidak memiliki pembantu langsung tetapi memiliki bawahan yaitu Tumenggung di Lubuk Paku, Ario di Selempaung, dan Patih di Muak. Termasuk di dalamnya adalah Kayu Tinggi di Pondok.

Sistem pemerintahan depati belakangan disempurnakan dengan dibentuknya Ninik Mamak Nan Selapan. Ini merupakan usulan dari Bagindo Sutan Maeh dan Sutan Bagindo dua pembesar kerajaan Minangkabau yang diutus Istana Silindung Bulan pasca perjanjian Bukit Sitinjau Laut. Mereka menyampaikan aturan baru untuk membantu Nan Berenam dalam melaksanakan administrasi kerajaan. Untuk itu mereka mengusulkan adanya semacam pembantu bagi para depati dalam mengatur urusan pemerintahan dengan nama Ninik Mamak Nan

³ Tentang Kerajaan Pamuncak Nan Tigo Kaum ini lebih lanjut baca Mahli Zainuddin, *RENCONG TELANG KOMUNITAS ADAT DI KERINCI SUMATERA TENGAH*, Yogyakarta: LP3M-UMY, 2017, hal. 63-69.

Salapan. Gelar delapan orang ninik mamak di Rencong Telang ini sama dengan gelar para ninik mamak di Minangkabau. Ini berbeda dengan gelar depati yang sangat bernuansa Mataram. Peristiwa ini juga menjadi titik awal berlakunya syariat Islam dalam negeri Rencong Telang dimana *adat bersandi syarak syarak bersandi kitabullah, undang-undang turun dari Minangkabau, dan teliti mudik dari Jambi*.

B. Dari Anak Jantan Anak Betino sampai Luhah

Masyarakat adat Rencong Telang tersusun secara sistematis secara rapi dari bawah ke atas. Pada lapisan paling bawah ada unit paling kecil yaitu warga negeri yang disebut *anak jantan anak betino*. Setelah menikah anak jantan anak betino membentuk unit yang lebih besar yaitu keluarga yang disebut *tumbai*. Kesatuan dari beberapa *tumbai* yang berasal dari satu garis ibu yang sama sampai pada keturunan keempat atau *sanak puyang* disebut dengan *pehut*. Kesatuan dari beberapa *pehut* disebut *kalbu*. Selanjutnya gabungan dari beberapa kalbu membentuk suatu unit masyarakat yang disebut *luhah*. Masing-masing unit itu memiliki pemimpin. Sebuah *tumbai* dipimpin oleh seorang bapak. Sebuah *pehut* diarahkan oleh para tuo tengganai. Sebuah *kalbu* dipimpin seorang ninik mamak. Sedangkan sebuah *luhah* dipimpin oleh seorang depati. Masing-masing pemimpin itu memiliki kriteria, hak, dan kewajiban-kewajiban yang melekat. Meski tersusun dari bawah ke atas, tidak berarti pemimpin yang lebih di atas bisa berlaku sekehendak hati. Mereka hanya duduk setakah lebih tinggi dan berjalan selangkah lebih depan dari anak jantan anak betino yang menjadi unit dasar masyarakat Rencong Telang.

1. Kewajiban Anak Jantan Anak Betino, Tumbai, dan Tengganai

Dalam negeri Rencong sebagai sebuah sistem bermasyarakat warganya disebut *anak jantan anak betino*. *Anak jantan* merupakan panggilan untuk seluruh anak dalam satu *pehut* yang berjenis kelamin laki-laki dan para istri dari anak jantan tersebut. *Anak betino* merupakan panggilan bagi semua anak dalam suatu *pehut* yang berjenis kelamin perempuan dan para suami dari anak-anak perempuan itu. Dengan demikian, seorang laki-laki di samping menjadi anak jantan dalam *pehut* asalnya (*pehut* orang tuanya) juga menjadi anak betino dalam *pehut* istrinya. Seorang perempuan disamping menjadi anak betino dalam *pehut* asalnya (*pehut* orang tuanya) juga menjadi anak jantan dalam *pehut* suaminya.

Dengan demikian warga Rencong Telang yang sudah menikah memiliki dua kedudukan.⁴

Anak jantan anak betino memiliki beberapa kewajiban. Pertama, anak jantan anak betino harus *beumo beledoang*. Ini artinya anak jantan anak betino harus memiliki pencaharian atau pekerjaan yang bisa menghasilkan. Pada masa lalu anak jantan anak betino dalam komuniats Rencong Telang memiliki pata pencaharian sebagai petani. Pertanian yang dikelola mereka terutama dalam bentuk sawah dan ladang. Pada umumnya mereka mendapatkan lahan dari warisan orang tua mereka atau dari menaruko/membuka lahan di lokasi baru dalam kawasan tanah ulayat Rencong Telang. Ketersediaan lahan dan kesuburan tanah yang baik menyebabkan anak jantan anak betino Rencong Telang bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka sebagai warga masyarakat.

Setelah memiliki penghasilan maka anak jantan anak betino diarahkan agar *beumoah belaman*. Secara harfiah ini bermakna bahwa anak jantan anak betino dianjurkan membuat rumah yang ada halamannya. Dengan adanya halaman rumah mereka bisa menanam buah dan sayuran seperti limau, tebu, terong dan ketela. Secara umum *beumoah belaman* bermakna bahwa setiap anak jantan anak betino harus memiliki tempat tinggal yang tetap. Ketika masih bujang dan gadis mereka tinggal tinggal di rumah orang tua mereka. Setelah menikah maka mereka sebaiknya hanya tinggal beberapa lama di rumah orang tua atau mertua. Selanjutnya mereka dianjurkan memiliki rumah sendiri. Pada umumnya anak jantan anak betino yang *beumo belaman* dan bekerja dengan giat sudah memiliki rumah sendiri hanya dalam beberapa tahun setelah pernikahan mereka.

Selanjutnya anak jantan anak betino hendaknya *beidum beternoak*. *Beidum* artinya memelihara ternak dengan jumlah sedikit, cukup dengan tiga ekor ayam atau tiga ekor itik. Hasil dari beidum cukup untuk konsumsi sendiri. *Beternoak* berarti memiliki hewan piaraan dengan jumlah lebih banyak sehingga hasilnya bisa dijual. Dengan demikian tenak yang banyak anak jantan anak betino disamping bisa puas mengkonsumsi daging ternak ajuga bisa memperoleh biaya untuk sekolah anak, misalnya. *Beidum beternoak* ini lebih pada peningkatan kemakmuran setelah kebutuhan dasar anak jantan anak betino yaitu mata pencaharian dan rumah mereka miliki. Dengan memiliki ternak walaupun hanya pada skala rumah tangga maka anak jantan anak betino bisa menikmati makan

⁴ Narasi tentang sistem sosial di Rencong Telang ini diuraikan secara lebih mendalam dalam buku penulis *RENCONG TELANG KOMUNITAS ADAT DI KERINCI SUMATERA TENGAH*, Yogyakarta: LP3M-UMY, 2017, hal. 63-116.

yang lebih enak dan bergizi. Ternak pada skala kecil ini juga tidak memerlukan biaya tambahan. Makanan ternak itu bisa diperoleh dari halaman rumah dan remah-remah dari limbah rumah tangga.

Selanjutnya anak jantan anak betino harus *bekurung bekampong bejiran betetenggo*. Istilah ini berarti bahwa anak jantan anak betino harus hidup bersama dalam suatu tempat tinggal yang memiliki tetangga. Mereka tidak boleh hidup menyendiri dan tidak peduli terhadap keadaan orang lain. Mereka harus bisa merasakan berempati atau merasakan apa yang sedang dirasakan orang lain. Dengan kata lain mereka harus memiliki kepedulian pada tetangga. Dalam hal ini berlaku pepatah *uhang tapsao awak tapiaeh uhang takanjat awak tagempoa* (bila ada orang sedang ketakutan maka anak jantan anak betino harus merasa cemas dan bila ada orang lain mengalami keterkejutan maka anak jantan anak betino harus ikut merasakan kegemparannya). Demikian juga ketika tetangga sedang mengalami kebahagiaan maka anak jantan anak betino harus ikut serta merasakan kebahagiaan itu. Misalnya bila ada tetangga *blek* maka anak jantan anak betino harus menghadirinya. Dengan kata lain orang Rencong Telang tidak boleh hidup bertetangga tetapi seperti tanpa tetangga karena selalu berkonflik dengan tetangga itu. *Dehet beloah mboa beloah mudik beloah diliy beloah* itu tidak dibolehkan secara adat sebagaimana juga tidak dibolehkan oleh syarak.

Setelah seorang anak jantan anak betino menikah maka berarti dia sudah berkeluarga. Sebuah keluarga dalam komunitas Rencong Telang dikenal dengan nama *tumbai* yang anggotanya terdiri seorang ibu, bapak, dan anak-anak mereka. Nenek-kakek, ayah-ibu, atau cucu-cucu sering juga masuk ke dalam sebuah *tumbai*. Tetapi kakek-nenek, apalagi ayah-ibu yang masih bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri, lebih senang tinggal di rumah mereka sendiri. Sesekali mereka akan menengok rumah anak-anak mereka. Pada kesempatan yang lain anak-anak mereka yang akan berkunjung secara rutin ke rumah mereka.

Sebuah *tumbai* wajib terlibat dalam kehidupan bersama. Kewajiban itu terkait dengan *pehut*-kalbu dan *dusun*. Keterlibatan itu antara lain dalam bentuk *pepu-pepan* (beriuaran). *Iuran* adalah pengumpulan dana untuk menyelenggarakan suatu program atau kegiatan bersama yang membutuhkan dana yang besar. Sebuah *tumbai* juga wajib terlibat dalam *gerbuh* (gotong royong). Gotong royong biasanya terkait dengan kegiatan yang memerlukan tenaga lebih banyak. Selanjutnya *tumbai* juga harus terlibat dalam *behin*. *Behin* adalah tolong menolong terutama dalam penyelesaian pekerjaan di ladang dan di sawah. *Behin*

biasanya dilaksanakan dalam suatu kelompok orang dekat. Penyelesaian suatu pekerjaan akan dikeroyok bersama bergilir dari satu lokasi milik anggota ke lokasi yang lainnya. Kewajiban lainnya yang tidak boleh ditinggalkan oleh sebuah tumbai adalah kenduri (perayaan), pajak, dan ronda desa.

Sebuah tumbai akan bubar dengan sendirinya ketika suami istri yang belum mempunyai anak bercerai. Tetapi tidak demikian dengan keluarga yang sudah mempunyai anak. Jika sebuah keluarga bercerai dan mempunyai anak yang ikut ibunya maka kepala tumbai pindah kepada sang ibu. Sebaliknya jika si anak mengikuti bapaknya maka kepala tumbai tetap dipegang oleh bapaknya. Selanjutnya bila si ibu yang janda menikah kembali dengan laki-laki lain maka jabatan kepala tumbai berpindah ke suami baru sang ibu. Bila seorang bapak yang duda menikah lagi maka terbentuk sebuah tumbai baru di mana sang bapak menjadi kepala tumbai dan anak yang ikut dengannya menjadi anggota tumbai itu. Sedangkan nama dari sebuah tumbai disamakan dengan nama dari kepala tumbai.

Gabungan dari beberapa *tumbai* disebut *pehut* (perut). Sebuah *pehut* dibangun berdasarkan garis keturunan ibu (matrilineal). Orang-orang yang satu *pehut* mempunyai *nunyang* perempuan yang sama sebagai ibu asal. Dengan kata lain orang yang nenek mereka berasal dari satu ibu disebut satu *pehut*. Maka anggota *pehut* adalah gabungan dari beberapa *tumbai* yang merupakan keturunan dari seorang ibu asal sampai pada keturunan derajat ketiga. Istilah lain untuk orang-orang yang bersaudara pada keturunan derajat ketiga ini adalah *bersanak puyang*. Sedangkan orang-orang yang bersaudara pada keturunan derajat kedua disebut *bersanak nenek* dan orang yang bersaudara pada keturunan derajat pertama disebut *bersanak depa*. Dengan pengertian ini bila dua orang yang bersaudara satu bapak tetapi berlainan ibu maka mereka berlainan *pehut*.

Setiap *pehut* memiliki silsilah atau tembao. Tembao diperlukan untuk mengetahui asal usul, hubungan darah, dan ahli waris. Untuk itu tembao dituturkan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Tembao juga diperlukan untuk mengetahui hubungan antara satu orang dengan orang lainnya. Untuk itu setiap *pehut* atau kalbu menuliskan tembao mereka. Pada zaman dahulu tembao ditulis dalam tulisan asli Kerinci yaitu Tulisan Rencong (Tulisan Incung) pada tanduk kerbau, kulit kayu, daun lontar, kain, dan kertas. Setelah agama Islam masuk tembao banyak ditulis dalam huruf Arab gundul. Kemudian setelah masa penjajahan Belanda tembao ditulis dalam huruf Latin. Dalam hal ini ada pepatah

ilang tuto ilang sedebo ilang tembao ilang puskao. Ini bermakna bila seseorang tidak mengetahui asal usul keturunan maka dia akan kehilangan saudara dan bila seseorang tidak mengetahui silsilah atau tembao maka dia akan kehilangan pusaka (baik pusaka rendah dalam bentuk harta maupun pusaka tinggi dalam bentuk gelar adat).⁵

Pehut dipimpin oleh tengganai. Tenganai adalah mamak rumah atau anak laki-laki dari ibu.⁶ Tenganai tidak ditunjuk berdasarkan proses pemilihan. Kemunculan tengganai lebih karena pengakuan akan keberadaan seseorang. Orang yang bisa menjadi tengganai adalah anak-laki-laki (anak jantan) dari warga suatu *pehut*. Dalam hal ini kakek atau paman diutamakan, baru kemudian saudara laki-laki yang dianggap patut untuk itu. Jika tengganai berasal dari kekek atau paman maka disebut *tenganai tuo* dan bila tengganai berasal dari kakak laki-laki maka disebut *tenganai mudo*. Kepatutan seorang menjadi tengganai dilihat dari kebaikan akhlak, kecerdasan, kecakapan, dan pengabdianya kepada kerabat.⁷

Dalam sebuah *pehut* bisa terjadi terdapat beberapa tengganai. Ini terjadi karena anggota *pehut* itu cukup banyak dan anggota yang memenuhi syarat untuk menjadi tengganai lebih dari satu orang. Dalam hal demikian jika terjadi suatu masalah dalam sebuah *pehut* maka para tengganai akan bermusyawarah dalam forum yang disebut *duduk tengganai*. Jika persoalan yang dibahas mencakup *pehut* lain maka dimusyawarahkan dalam forum yang melibatkan tengganai dari *pehut* yang lain. Forum ini disebut dengan *kerapatan tengganai*. Dalam forum ini tengganai yang paling tua akan menjadi pemimpin musyawarah.

2. Kewajiban Ninik Mamak

Gabungan dari beberapa *pehut* disebut *kalbu*. Sebagai kesatuan orang se geneologis (se keturunan darah) *kalbu* terdiri dari beberapa *pehut* yang berasal dari satu ibu asal dan secara bersama-sama membentuk sebuah kalbu. *Kalbu* biasanya berasal dari garis keturunan beberapa generasi di atas *nungkat* (orang tua dari moyang/*nunyang*). Biasanya orang satu kalbu berasal dari paling tinggi tujuh generasi di atas *nungkat*. Bila seorang *anak jantan anak betino* menikah ke dalam suatu kalbu maka dia langsung menjadi anggota kalbu tersebut. Dengan

⁵ Idris Djakfar dan Indra Idris, *Hukum Waris Adat Kerinci*, Sungai Penuh: Pustaka Anda, 1995, hal. 25-28.

⁶ Rasyid Yakim Gelar Depati Kerinci, *Menggali Adat Lama Pusaka Usang*. Sungai Penuh: Andalas., 1986, hal. 59.

⁷ Idris Djakfar dan Indra Idris, *Hukum Waris Adat Kerinci*, Sungai Penuh: Pustaka Anda, 1995, hal. 28.

demikian dia akan mempunyai dua kalbu yaitu kalbu asal dan kalbu baru dimana dia diterima sebagai menantu.⁸

Kalbu dipimpin oleh seorang pemangku adat yang disebut *ninik mamak*. Ninik mamak berasal dari tengganai atau anak jantan/anak betino yang ditunjuk anggota kalbu. Dia ditunjuk dan diangkat melalui prosedur adat *skaog begilij sandang begenti*. Artinya jabatan ninik mamak adalah *pusakao tinggai* yang dipergilirkan antar anak jantan/anak betino dari *pehut* yang berbeda dalam suatu kalbu. Setiap *pehut* sudah ditentukan urutannya. Jika sudah sampai pada gilirannya maka anak jantan anak betino suatu *pehut* akan menunjuk ninik mamak pilihan mereka. Jika *pehut* tersebut tidak berhasil menemukan ninik mamak mereka maka giliran berpindah ke *pehut* berikutnya. *Pehut* yang tidak berhasil menunjuk ninik mamak itu dianggap telah menggunakan haknya. Selanjutnya gelar ninik mamak tidak melekat selama-lamanya pada diri seorang anak jantan anak betino. Karena satu dan lain hal dia bisa berhenti atau diberhentikan oleh anak jantan anak betino yang ada dalam kalbunya.

Jika terdapat masalah atau silang sengketa dalam *pehut*–kalbunya maka anak jantan anak betino semestinya mengadu pada ninik mamak dari *pehut*–kalbu mereka. Silang sengketa dalam rumah tangga sudah semestinya diselesaikan oleh rumah tangga yang bersangkutan. Ketika di dalam *pehut*–kalbu sendiri ada ninik mamak maka tidak perlu bertanya kepada ninik mamak dari *pehut*–kalbu yang lain. Dalam hal ini anak jantan anak betino berninik mamak kepada ninik mamak yang dia ikut *ngaldungkan deun ngampowkan bbeh* atau ikut beriuran dalam proses pengangkatannya sebagai ninik mamak. Meskipun dalam hal ini ada ninik mamak lainnya dimana anak jantan anak betino tersebut juga memiliki kaitan alur melalui silsilah mereka.

Ketika ada anak jantan anak betino menikah maka tuo tengganai luhak harus mengundang ninik mamak dari kalbu-*pehut* mereka. Untuk itu ninik mamak harus didudukkan di *luan*, bukan di *umpun* karena ninik mamak adalah orang terhormat. Hal demikian juga banyak berlaku di negeri luar Rencong Telang dimana ninik mamak duduk di atas kasur yang disediakan khusus untuk mereka. Wibawa ninik mamak sebagai pemangku ini harus diangkat kembali. Mereka adalah putra mahkota yang diangkat oleh *pehut* dan kalbu. Ketika raja atau depati meninggal ninik mamak itulah yang *ngadoang* sebagai penggantinya.

Pada saat meminta bantuan kepada ninik mamak untuk menyelesaikan

⁸ Idris Djafar dan Indra Idris, *Hukum Waris Adat Kerinci*, Sungai Penuh: Pustaka Anda, 1995: 29.

suatu permasalahan anak jantan anak betino harus menghadap langsung ke ninik mamak mereka. Ninik mamak harus didatangi, dilaporkan persoalan yang diadukan, dan hal-hal yang tidak disukai oleh anak jantan anak betino terhadap pihak lain. Ketika masalah yang diadukan itu berupa sengketa atau perkara maka anak jantan anak betino harus meletakkan *maeh samaeh* sehingga ninik mamak memproses perkara mereka. *Maeh samaeh uang tapak perang* itu menjadi hak yang bisa diterima oleh ninik mamak yang bersangkutan. Ketika masalah hanya terkait dengan fitnah maka anak jantan anak betino harus menyiapkan *sibeh pinang* yang merupakan *suloh tempat nan kelam tongkat tempat nan licin*.

Secara umum tugas ninik mamak adalah bagian dari lembago. Ninik mamak merupakan wujud atau wakil dari kalbu-luhah. Luhah *ngaldungkan deun ngampowkan bbeh* menunjuk raja mereka. Ini dimulai dari kalbu yang terdiri di beberapa keluarga. Luhah dipimpin oleh seorang raja yang bernama depati. Kalbu dipimpin oleh ninik mamak. Kalau seorang depati lepas dari jabatannya maka ninik mamak *ngadoang* atau siap menjadi penggantinya. Munculnya dua pemangku itu adalah hasil kesepakatan dari anak jantan anak betino dalam satu luhah melalui kriteria atau sistem *alo* dan *patut*. Dengan demikian anak jantan anak betino suatu luhah menunjuk wakil mereka yang bernama ninik mamak dan depati untuk bergabung dalam suatu organisasi kelembagaan yang bernama Pemangku Adat Rencong Telang.

Ninik mamak memiliki beberapa kewajiban. Pertama, *ngalua pagi masoak ptaa* (mengeluarkan pagi memasukkan petang). Ini bermakna ninik mamak bertanggung jawab atas apa-apa yang terjadi pada *anak jantan-anak betino*. Tanggung jawab dalam hal ini juga terkait dengan hukum pidana atau hukum-hukum adat. Kalau ada kesalahan dilakukan oleh anak jantan anak betino maka ninik mamak adalah pihak pertama yang memberikan teguran. Kalau ada keperluan anak jantan anak betino terkait dengan *berелеk*, misalnya, maka ninik mamak juga yang mengurusnya. Termasuk dalam hal ini adalah bila ada kejadian anak jantan anak betino yang berkelahi di luar negeri Rencong Telang, maka ninik mamak yang bersangkutan harus terjun mengurusnya. Dalam hal ini tentu ninik mamak bekerjasama dengan pemerintah setempat.

Bagian dari kewajiban ninik mamak *ngalua pagi masoak ptaa* adalah mengayomi anak jantan anak betino dalam pehut atau kalbu mereka. Dalam hal ini sosok ninik mamak adalah sebagai pelayan. Ninik mamak adalah wakil yang ditunjuk oleh anak jantan anak betino dari suatu pehut-kalbu dan diangkat oleh

tuo tengganai yang merupakan *tunggol/luhah*. Kalau tidak ada *tunggol luhah* maka tidak ada *ninik mamak*. Di dalam *luhahnya* *ninik mamak* menjadi orang yang lebih dulu sepatih ketika berkata dan lebih dulu selangkah ketika melangkah. Kalau ada silang sengketa atau perkara maka *ninik mamak* merupakan tempat anak jantan anak betino mengadu. Karena itu *ninik mamak* adalah orang yang lebih tahu tentang siapa saja anggota pehut dan kalbunya. Adalah suatu keanehan bila seorang *ninik mamak* tidak tahu anggota pehut dan kalbunya.

Selanjutnya bagian lain dari fungsi *ngalua pagi masoak ptaa* lainnya adalah menyampaikan parago. Parago adalah pidatao atau kata sambutan untuk suatu keperluan. Untuk itu *ninik mamak* harus bisa *parago* misalnya saat anak jantan anak betino: menikah, meninggal, mendirikan rumah, mengakui bersaudara, meminta *diajun diarah dihela dibentang*. Bila anak jantan anak betino meninggal maka *ninik mamak* yang pertama hadir dan mengantarkan sampai ke kuburan. Bila anak jantan anak betino sakit maka *ninik mamak* meninjau. Bila anak jantan anak betino menikah maka *ninik mamak* menghantarkan. *Ninik mamak* tidak boleh pergi ke ladang ketika anak jantan anak betino mengalami hal-hal seperti tersebut. Dalam hal ini *ninik mamak* itu adalah *tungkat nan mbob untob pancang nan mbob boah* (tongkat penahan bagi sesuatu yang mau runtuh dan tiang pancang bagi sesuatu yang akan roboh).

Kedua, *nyalesaekan khoh nan doak jernih* (menyelesaikan keruh yang tidak jernih). Ini berarti bahwa *ninik mamak* harus menyelesaikan masalah pada anak jantan-betino seperti fitnah, rampok-rampaeh, mengambil hak orang lain, perebutan tanah, *gewe nan sumba wet talingaok sumba di pamaton*, mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar, dan berpakaian yang tidak sopan. Kalau terjadi pencurian, *ninik mamak* memprosesnya bila ada pengaduan orang yang miliknya dicuri/kroban, ada saksi dan ada bukti. Demikian juga dalam hal fitnah. *Ninik mamak* menjatuhkan hukuman berdasarkan pengaduan. Dalam hal ada anak kemenakan berhajat pernikahan/blek, maka *ninik mamak* hanya berkewajiban menghadirinya. Dalam blek ini *ninik mamak* juga boleh memegang *sintong* (penyuguk) untuk mengaduk gelamai, suatu hal yang tidak boleh dikerjakan oleh seorang depati.

Bagian dari tugas *nyalesaekan khoh nan doak jernih* ini adalah menyelesaikan kasus *lukao pampaeh* yang terjadi antar anak kemenakan sendiri. Terkait ini berlaku ketentuan *kok lembang minta tepung kok lukao minta pampae kok matai minta bangun* (kalau memar ditepung tawar kalau luka dibayar pampas kalau mati

harus dibangun). Pemangku yang bertanggung jawab dan turun mengurus *lukao pampaeh* ini idealnya adalah pemangku dari luhak masing-masing. Sedangkan terkait dengan membayar atau menerima bangun menjadi kewajiban keluarga pelaku yang dalam hal ini diwakili oleh ninik mamak bersama keluarga besar dari pehut dan kalbu pelaku.

Ketiga, mengajun-mengarah mailao mambntoa (memberi ajun memberi arah menghela dan membentangkan). Ajun arah ini terutama berlaku dalam soal penggunaan lahan bagi orang luar atau pendatang. Ini dimulai sejak orang luar masuk menjadi anak jantan anak betino. Demikian juga bila ada pendatang yang berladang berperkara dan melapor kepada ninik mamak. Ninik mamak akan bertanya siapa induk semang si pendatang itu. Kalau si pendatang tidak memiliki induk semang berarti si pendatang termasuk dalam kelompok sepanjang adat. Kepada dia ditanyakan bukti yang dimiliki terkait dengan lahan yang akan dia garap. Kalau dia tidak bisa menunjukkan bukti maka pendatang itu masuk dalam kelompok *rampaok* (perampok lahan).

Dalam rangka menjalankan kewajiban *mangajun mengarah mailao mambntoa* ninik mamak harus pernah meninjau tanah ulayat Rencong Telang. Mengacu pada hukum agraria tanda bahwa tanah itu adalah tanah milik adalah: adanya historis/sejarahnya, jelas batas-batasnya, adanya pengakuan atas kepemilikannya, dan adanya panutan atau orang dari masyarakat adat yang meninjaunya. Dalam hal ini seorang ninik mamak idealnya bertugas meninjau tanah ulayat Rencong Telang, mulai dari Pematang Tumbok Tigo, keliling sampai ke Ombak Nan Berdebur, dan kembali ke Pematang Tumbok Tigo lagi.

Bagi orang Pulau Sangkar asli yang meminta tanah tidak diperlukan ajun dan arah dari ninik mamak. Ini karena anak jantan-anak betino sejatinya ikut menjadi pemilik lahan dari seluruh tanah ulayat Rencong Telang. Ini sejalan dengan pepatah adat *milik depati nan enam ninik mamak nan selapan harta anak jantan anak betino*. Jadi harta itu milik bersama anak jantan anak betino. Dengan demikian mereka bisa mengambil suatu lahan langsung tanpa memberitahu ninik mamak sebelumnya. Dalam hal ini ninik mamak tidak wajib mengajun mengarahkan mereka. Pada masa lalu pengambilan tanah tidak terlalu masalah karena jumlah tanah masih banyak. Maka orang dulu membuka lahan bisa secara langsung. Namun demikian jika ada anak jantan anak betino ingin berladang yang datang menghadap ke ninik mamak maka ninik mamak wajib mengajun mengarahkan mereka.

Keempat, *tunjok ajoa tguw sapao* (menunjukkan mengajarkan menegur menyapa). Siapapun anak jantan anak betino dalam pehut-kalbu menjadi tugas ninik mamak menjaga mereka. Maksud dari menjaga dalam hal ini adalah memberi petunjuk, memberik pelajaran, menyapa, dan menegur anak jantan anak betino. Sebagai orang yang diangkat menjadi pemimpin ninik mamak harus bisa: menunjukkan mana jalan yang salah dan mana jalan yang benar, mengajarkan cara menjalani hidup dan kehidupan yang baik secara adat maupun agama, menegur anak jantan anak betino bila mereka melakukan sesuatu kesalahan atau pelanggaran menyapa dalam arti menjenguk atau menjaga silaturahmi dengan anak jantan anak betino dalam pehut-kalbu mereka. Dalam hal ini ninik mamak harus menjalankan fungsi *asoh inang ninik empat puyang nan selapan*. Dengan kata lain ninik mamak harus mengarahkan anak jantan anak betino dalam kalbunya.

Tugas ninik mamak meliputi tugas eksternal dan internal. Penyelesaian konflik *geduh begeduh cekoak becekoak* atau perkelahian internal dalam negeri merupakan tugas ninik mamak. Tetapi kalau konflik terjadi di luar negeri maka ninik mamak bertugas membantu depati. Penyelesaian konflik di luar negeri memang merupakan tugas depati. Secara umum adat dan *pgong pakae orang Kerinci* sama. Kalau ada peristiwa *bangun pampaeh* yang melibatkan anak jantan anak betino antar negeri, misalnya, maka orang luar negeri Rencong Telang menuntut depati yang turun mengatasinya. Ini karena depati itulah yang bisa mengambil kata putus sebagai mana pepatah *bekatao putuih makan abih*. Depatilah yang bisa berkata iya atau tidak, membayar bangun atau tidak. Suatu peran yang tidak bisa dimainkan oleh ninik mamak.

Pada sidang di luar negeri itu depati dari pihak lawan tentu menuntut *satitek ndak dehoah sacindang ndak tulang*. Untuk menjawab tuntutan itu tentu dilakukan oleh depati pula, bukan oleh ninik mamak. Dalam hal ini seorang informan menyatakan sudah tiga kali membayar *bangun* di luar negeri terkait dengan peristiwa matinya orang. Sedangkan terkait dengan *pampaeh* yang disebabkan oleh amuk *anak jantan anak betino* sehingga mengakibatkan orang luar negeri terluka atau patah tulang itu sudah tidak terhitung kalinya.

Ninik mamak bekerja berdasarkan keputusan depati. Kalau seorang depati tidak setuju dengan suatu keputusan maka ninik mamaknya tidak bisa berjalan melaksanakan keputusan itu. Ninik mamak adalah eksekutor dari keputusan yang diambil oleh depati dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan di lapangan

dari keputusan itu. Dalam hal ini ninik mamak tidak bisa sewenang-wenang. Mereka hanya bisa melaksanakan pekerjaan sesuai aturan yang dibuat oleh para depati.

3. Kewajiban Depati

Gabungan dari beberapa kalbu disebut dengan *luhah* atau *luhak*. Seorang warga tidak hanya memiliki satu *luhah*. Dia bisa jadi merupakan warga dari beberapa *luhah* yang ada di Pulau Sangkar. Sebagai kumpulan dari ratusan keluarga atau puluhan pehut dan kalbu, *luhah* memiliki warga atau *anak jantan-anak betino* yang sudah menyebar ke berbagai pehut. Ini terjadi karena adanya kawin mawin antar pehut yang berbeda *luhak*. Namun demikian seorang anak jantan anak betino biasanya bisa mengidentifikasi dirinya masuk ke dalam *luhak* apa saja. Penelusuran akan terjadi terutama bila terjadi pergantian seorang depati. Adanya *pusakao rendah* berupa *sawah besoh*, *asap jeremi*, dan *tunggol pamaraih* membantu indentifikasi diri ini.

Sebuah *luhah* dipimpin oleh seorang depati. Sebagai pemangku adat tertinggi depati berasal dari tengganai atau anak jantan. Sebelum menjadi depati biasanya orang tersebut *ngadoang* terlebih dahulu dengan menjadi ninik mamak. Untuk menjadi depati yang diangkat masyarakat seseorang harus *menghanguskan bbeh saratuiah kbow sikok berdasarkan alo dan patut*. Setelah terpilih menurut alur (garis keturunan) dan patut (memenuhi kriteria) maka sang depati perlu menyembelih seekor kerbau dan memasak seratus gantang beras dalam rangka perhelatan dengan mengumpulkan orang dalam satu *luhah*. Penyelenggaraan perhelatan ini biasanya didukung sepenuhnya oleh warga satu *luhah* sang depati itu.

Untuk menjadi depati maupun ninik mamak seseorang harus memenuhi persyaratan yang terkait dengan silsilah dan kepatutan. Untuk itu pepatah adat mengatakan *depati ninik mamak bergilir berdasar alo dengan patut*. *Alo* (alur) artinya seorang depati diangkat dari *luhah* dan kalbunya sendiri. Hal ini juga berarti bahwa depati dipilih dari anak jantan yang mempunyai hak waris. *Patut* bermakna bahwa seorang depati diharuskan memenuhi persyaratan minimal yang sepatutnya dipunyai oleh seorang yang menjadi pemimpin masyarakat. Kepatutan seorang depati disebutkan dalam pepatah adat *simbai ikoknyo, tajoam tajinyo, nyaring kukoknyo*.

Simbai ikoknyo berarti bahwa depati haruslah orang yang memiliki

kemampuan secara ekonomi. Seorang depati bukanlah orang yang hidup dalam kondisi serba kekurangan. Ini karena sang depati memegang kehormatan luhahnya pada saat duduk berdampingan dengan para depati lainnya di dalam maupun di luar negerinya. Dia tidak bisa hanya mengandalkan dukungan anak jantan dan anak betinonya. Ini karena peran, tanggung jawab, dan kegiatannya tentu lebih banyak dibanding *anak jantan anak betino* pada umumnya. Bahkan pada suatu situasi dia harus turun tangan terlebih dahulu secara materi. Hal ini terkait dengan fungsi dasar depati sebagai *kayau imbun tmpat beteduh betoang gdoa tempat besendoa*. Depati sebagai raja disamping menjadi tempat bertanya juga tempat anak jantan anak betino berkeluh kesah dan meminta pertolongan terkait dengan materi, misalnya ketika mereka dipaksa oleh orang untuk berperkara dalam Duduk Ninik Mamak maupun Duduk Depati. .

Tajam tajinyo berarti bahwa depati merupakan orang pemberani, berwibawa, atau secara umum memiliki watak kepemimpinan. Seorang depati merupakan penggembala yang harus menjaga anak negeri dan bertanggung jawab terhadap keamanan warganya. Dalam hal ini dia harus berani menghadapi segala resiko. Keberanian depati tentu akan melahirkan kewibawaan. Dengan demikian dia menjadi disegani *anak jantan anak betino* dalam luhahnya dan oleh orang lain pada umumnya. Keberanian dan kewibawaan itu selanjutnya merupakan modal penting bagi seorang depati untuk melaksanakan perannya sebagai pemimpin di tengah kehidupan bersama.

Nyaring kukoknyo berarti bahwa depati harus mampu menjadi pembicara yang handal di tengah kehidupan bersama. Untuk bisa menjadi pembicara yang baik maka depati harus memiliki wawasan yang lebih pula. Dengan pintar berbicara maka depati bisa mempunyai pengaruh lebih di tengah warganya. Selain itu depati akan sanggup mengatasi massa ketika dia bisa berbicara dengan baik. Pandai berkata-kata juga menjadikan depati arif bijaksana. Ini sesuai dengan pepatah adat *tahu mambaco nan tersurat dan tersirat, tahu di lereng dengan gendeng, tahu di dahan nan nak manimpo, tahu di ranting nan nak melecut*.

Bagian dari kecerdasan depati adalah berbicara taktis. Kecerdasan ini berguna supaya hasil akhir pembicaraan sesuai dengan yang diharapkan. Terkait ini dalam pepatah adat dikatakan *kalau pandai meneteh akar tumbuh daun muda di pucuknya kalau tak pandai meneteh akar tumbuh tunas di rusuknya*. Artinya adalah bahwa seorang depati harus memanfaatkan teknik komunikasi yang tepat sasaran. Kalau komunikasi tidak mengenai sasaran maka hasil yang didapat bisa

berbeda dengan yang diinginkan. Sedangkan ide yang tersampaikan dengan baik maka akan bisa membuahkan hasil sebagaimana diharapkan.

Terkait berbicara taktis ini ada pepatah *kalau pandai menyampaikan kata ibarat santan dan tengguli kalau tidak pandai menyampaikan kata ibarat alu mencungkil duri*. Dengan kata lain depati harus pandai berbicara yang tepat sasaran. Depati harus memahami bahwa niat baik yang disampaikan secara kasar bisa membuat orang lain salah dalam menanggapi. Pada sisi lain sebuah niat buruk bisa mencapai sasaran bila disampaikan dengan menggunakan cara-cara yang bagus. Dalam hal ini seorang depati juga bisa mengingat pepatah adat lainnya *biar beramuk dalam hati di muko jangan dinampakkan, kalau pandai meniti buih selamat badan sampai seberang*.

Setelah terpilih dan dilantik maka depati memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi pertama yaitu *makan abih ngebat putuih* berkenaan dengan fungsi depati sebagai pembuat keputusan final dari sebuah perkara yang berlangsung di tengah masyarakat. Apapun resikonya seorang depati harus menuntaskan suatu perkara. Istilah berdamai tidak lagi berlaku di antara dua pihak yang berperkara ketika perkara mereka sampai pada ahap *duduk depati* (sidang para depati). Mereka yang terlibat dalam suatu perkara yang naik banding dari duduk ninik mamak ke tingkat yang lebih tinggi yaitu duduk depati tidak boleh lagi mundur. Masalah yang naik ke sidang depati itu sebelumnya tentu sudah dicari solusinya dalam sidang sidang ninik mamak dan tidak ditemukan penyelesaian yang diterima para pihak yang terlibat.

Termasuk dalam fungsi depati ini adalah menyelesaikan sengketa dengan pihak luar negeri. Sengketa itu misalnya terkait dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak jantan anak betino Rencong Telang atau anak jantan anak betino Rencong Telang terbunuh oleh orang luar Rencong Telang. Kejadian pembunuhan itu bisa terjadi di dalam negeri Rencong Telang maupun di luar negeri Rencong Telang. Dalam hal ini depati harus turun tangan menyelesaikan perkara. Ketika depati berangkat mengurus permasalahan keluar negeri atau keluar dari *pahit nan sudut empat* maka dia disebut sebagai Depati Rencong Telang. Di luar pahit nan sudut empat bermakna di luar *titian teras jenjoang betu mudik Tanjung Batu hilir Lubuk Paku*. Hal ini juga berlaku ketika depati menghadiri pernikahan anak jantan anak betino Rencong Telang di Jambi atau di Pagarruyung.

Selanjutnya dalam permasalahan yang menyangkut orang luar negeri

berlaku pepatah *depati minta rajo*. Kalau misalnya ada anak kemenakan warga Rencong Telang terbunuh oleh orang luar lalu hanya datang ninik mamak atau kepala keluarga atau tengganai dari mereka, maka Nan Berenam tidak boleh menerima mereka. Nan Berenam harus meminta agar yang hadir dari pihak luar itu adalah depati juga. Demikian juga yang terjadi bila anak kemenakan warga Rencong Telang membunuh orang di luar negeri maka orang yang harus berangkat mengurusnya adalah depati. Penyelesaian sengketa di luar negeri tentu memerlukan keberanian, ketegasan, dan keputusan yang cepat. Ketika sampai pada perundingan soal *bangun* (denda karena kasus pembunuhan) kadang lantai berdentum dipukul orang sambil berkata *satitek kamai minta deboh sacincang kamai mintak tulang*. Ini artinya tuntutan balasan harus sesuai dengan kesalahan dan tidak boleh tidak harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi maka muncul kata *ke ujung tanjung kitao bedeme* yang bermakna konflik diselesaikan dengan *kahoh/lago page* (pertatungan fisik).

Pada pertemuan di luar negeri itu depati tidak bisa lagi berkilah. Depati tidak bisa berlasan ingin mendiskusikan dulu di dalam negeri. Demikian juga ketika Depati Rencong Telang dalam posisi menuntut dia harus tegas. *Kalu doak ndoak kayao magih tuntutan kamai, setitek kamai ndak deboh secincang kamai ndak tulang, berarti di ujung tanjong kitao bedeme*. Dalam hal ini berlaku hukum qisahas. Kalau mereka membunuh anak jantan anak betino kita maka kita juga membunuh anak jantan anak betino mereka. Sedangkan ninik mamak tidak bisa seperti itu karena mereka akan mengatakan akan mengikuti bagaimana kata raja/depati mereka.

Ketika terjadi kasus di luar negeri depati dari luhah pelaku tidak boleh mengelak kewajiban menyelesaikan masalah. Dalam pepatah adat situasi itu disebut *sahut lah tibo ka kning blit lah tibo ka liyi*. Mau tidak mau sang depati bertanggung jawab terhadap luhahnya untuk menyelesaikan *bangun pampaeh* di luar pahit nan besudut empat itu. Tentu saja itu dilakukan bersama dengan pemerintahan desa sebagai pasak negeri. Sedangkan kalau ada permasalahan di dalam negeri Rencong Telang maka secara internal dikembalikan ke luhah masing-masing. Artinya akan ditanyakan pelaku itu anak kemenakan siapa, dari kalbu-pehut mana, dan dari luhah siapa.

Selanjutnya masih dalam kaitan dengan "luar negeri" rumah depati merupakan tempat anak jantan anak betino *menepat*. Ini berlaku dalam hubungan antara Pulau Sangkar dengan Lempur yang antar penduduknya masih

memiliki hubungan kekerabatan yang erat. Ini terutama berlangsung pada saat dilaksanakan *kenduri sekao*. Ketika di Pulau Sangkar diselenggarakan *kenduri skao* maka orang Lempur yang hadir akan menepat di rumah depati yang merupakan orang satu luhak dengan mereka di Pulau Sangkar. Demikian juga ketika orang Pulau Sangkar pergi ke Lempur saat di sana ada *kenduri sekao*, maka mereka menepat di rumah depati yang ada keturunan dari Depati Rencong Telang yang ada di sana. Pada masing-masing empat dusun di Lempur sekarang memang terdapat depati yang merupakan tempat menepat/perwakilan orang Pulau Sangkar di sana.⁹

Fungsi depati berikutnya adalah *pegi tempat betenyo belik tempat beberito*. Pepatah adat ini bermakna bahwa depati merupakan tempat masyarakat mencari rujukan. Misalnya, sebelum seorang anak jantan anak betino keluar dari kampung halamannya guna suatu keperluan seyogyanya dia menghadap ke depati guna mendapatkan informasi tentang negeri yang akan dia tuju. Demikian juga setelah anak jantan anak betino kembali dari negeri orang maka dia akan datang ke rumah depati untuk menceritakan hal-hal yang dianggap penting dan menarik tentang perjalanannya. Fungsi ini mengharuskan seorang depati untuk selalu memperluas pengetahuannya.

Dalam memimpin masyarakat depati menerapkan prinsip kolegial. Dalam masyarakat adat Rencong Telang dikenal enam depati yang memimpin di luhak masing-masing. Mereka disebut dengan istilah *Luhak nan Enam Depati nan Berenam* (enam luhak enam depati). Seorang depati dalam masyarakat adat Rencong Telang memegang kekuasaan tertinggi di dalam luhaknya. Pada luhak yang lain terdapat depati lain yang juga merupakan pemimpin tertinggi. Dalam praktek memimpin masyarakat adat Rencong Telang secara keseluruhan enam depati itu akan memilih salah seorang dari mereka untuk menjadi semacam orang yang dituakan. Namun begitu kedudukan antar enam depati itu tetap sederajat. Karena itu pada tingkatan masyarakat adat Rencong Telang para depati harus memimpin secara kolegial.

Ketika melaksanakan fungsi mereka dalam mengurus persoalan tertentu para *depati nan berenam ini* mengenal gelar atau jabatan Depati Rencong Telang. Gelar ini merupakan gelar tertinggi. Tetapi gelar ini sifatnya lebih fungsional dan sebagaimana gelar depati lainnya tidak disandang terus menerus oleh seorang depati. Pada suatu waktu perwakilan negeri diperlukan pada

⁹ Wawancara dengan JHT (68 thn) di Kerinci Hilir 11-03-2009, SrM (68 thn) di Kerinci Hilir 19-03-2009, BS (81 thn), di Jambi, 21-03-2009, dan DpL (55 thn) di dekat Lempur, 20-03-2000.

suatu forum antar negeri/kerajaan, misalnya, maka *depati nan berenam* akan mengadakan musyawarah guna menentukan salah seorang dari mereka yang akan diberangkatkan. Maka terhadap depati yang ditentukan itu dilekatkan gelar Depati Rencong Telang. Pada kesempatan yang lain untuk keperluan yang berbeda ditunjuk pula depati yang berbeda menjadi Depati Rencong Telang. Dalam hal ini terdapat pepatah adat *Depati Rencong Telang tegoak di ateh ubun-ubun nan berenam* (Depati Rencong Telang berdiri di atas ubun-ubun enam depati). Tuanku nan Bagonjong dikenal sebagai Depati Rencong Telang mulajadi atau Depati Rencong Telang Pertama.¹⁰

Sebagaimana jabatan sebagai Depati Rencong Telang jabatan depati pada umumnya dalam masyarakat adat Rencong Telang tidak melekat selamanya pada pemangkunya. Dalam hal ini dikenal pepatah adat *sekao silih sandang begenti* (pusaka berpindah jabatan berganti). Pada pergantian kepemangkuan adat dalam masyarakat Rencong Telang diterapkan sistem bergilir antar para ahli waris dalam suatu luhah. Meskipun demikian melalui jalur silsilah yang berbeda seseorang yang pernah memegang gelar suatu depati bisa memangku jabatan depati itu sekali lagi. Demikian juga seseorang yang pernah menjadi depati tertentu pada kesempatan yang lain bisa menjadi depati yang lain pula. Tentu saja hal ini diperbolehkan sepanjang sang pemangku tidak terpecat secara adat yang dalam pepatah adat disebut *jatuh di pamanjaek hanyut di parenang*.¹¹

Jika dalam pergantian kepemangkuan terdapat lebih dari ahli waris yang berhak dan menginginkan gelar depati maka diadakan musyawarah. Hal seperti ini dalam pepatah adat disebut *keris bersilang*. Musyawarah diselenggarakan oleh *anak jantan anak betino* dan *para tuo tengganai tunggol pamaraih* pada luhah dimaksud dalam *Lembago Kurung* di tingkat *kalbu* atau *kaum*. *Kalbu* atau luhah dalam hal ini bisa dari garis ibu dan bisa juga dari garis bapak. Menelusuri garis orang yang berminat dan berhak mendapatkan gelar depati tidak yang rumit meskipun kini secara silsilah para ahli waris sudah tumpang tindih. Kriteria pertama dalam ini adalah *anak jantan anak betino* yang memenuhi asas *patut*. Selanjutnya dipilih calon belum pernah menyandang gelar adat itu sebelumnya. Jika masih ada lebih dari satu nama maka selanjutnya dipilih calon yang paling tua/tinggi statusnya dari sisi silsilah.

¹⁰ Wawancara dengan JhT (68 thn) di Kerinci Hilir 11-03-2009, SrM (68 thn) di Kerinci Hilir 19-03-2009, dan BS (81 thn), di Jambi, 21-03-2009.

¹¹ Wawancara dengan SrM (68 thn) di Kerinci Hilir, 19-03-2009.

BAB IV PGONG PAKAE

Aturan yang digunakan dalam penyelesaian berbagai perkara dalam masyarakat adat Rencong Telang adalah hukum adat yang disebut dengan *pgong paka* (sesuatu yang dipegang dan dipakai). Ini berarti bahwa aturan itu merupakan sesuatu yang digunakan secara langsung dalam kehidupan bermasyarakat. *Pgong paka* itu baik yang berbentuk prinsip-prinsip dasar maupun yang berkaitan dengan hal teknis atau terapan menjadi pedoman hidup dalam berbagai level dan ranah kehidupan bersama. Secara umum hukum itu dikelompokkan ke dalam dua bagian: *pertama*, Adat nan Empat dan Undang Nan Empat. Adat nan Empat berisifat umum dan berisi hal-hal prinsip yang menjadi pondasi dari semua rumusan lainnya. Undang Nan Empat lebih bersifat khusus dan terbagi ke dalam Undang Luhak, Undang Negeri, Undang nan Duo Puluh, dan Undang Dalam negeri atau Anak Undang Nan Seratus.

Kedua, Adat nan Tigo Takah Lembago nan Tigo Jinjing. Bagian kedua ini berisi hukum acara atau hal-hal yang terkait dengan proses peradilan. Penyelesaian berbagai perkara dalam masyarakat adat Rencong Telang, sebagaimana struktur sosial masyarakatnya, memiliki tiga tahap atau tiga tingkatan. Tingkatan pertama yang merupakan tahap awal dari proses penyelesaian masalah adalah Hukum Suku. Kalau masalah tidak selesai pada Hukum Suku maka *anak jantan anak betino* bisa mengadu ke tingkat yang lebih tinggi yaitu Hukum Ninik Mamak. Bila permasalahan tidak selesai juga maka perkara bisa dinaikkan pada tingkat yang lebih tinggi yaitu Hukum Depati. Pada tingkatan terakhir ini semua pihak yang bertikai harus menerima apapun keputusan yang telah ditetapkan para depati. Ini sesuai dengan pepatah adat *depati makan abih ngebat putuih*.

Bebrgai hukum yang menjadi dasar dalam penyelesaian berbagai konflik itu bersumberkan dari lingkungan sekitar, adat negeri tetangga, dan ajaran atau syariat Islam. Rumusan adat yang terkait dengan alam sekitar bersifat redaksional

maupun substansial. Kaitan redaksional itu berupa kata-kata indah yang diambil dari dunia tumbuh-tumbuhan, dunia hewan, maupun lingkungan alam secara keseluruhan. Negeri tetangga yang khazanahnya menjadi sumber penyusunan adat adalah Minangkabau, Jambi, dan Jawa. Minangkabau menjadi sumber karena salah satu nenek moyang orang Rencong Telang yaitu Hangtuo Maligei adalah keturunan dari Datuk Perpatih nan Sebatang yang berasal dari istana Pagarryung. Kuatnya pengaruh Jawa Mataram dikarenakan banyak depati yang menjadi penguasa awal di Rencong Telang dan kain sebagai simbol kekuasaan yang dibagikan di masa Daulat Depati Empat Alam Kerinci berasal dari Jawa Mataram. Adanya banyak istilah kepemangkuan adat yang berbau Jawa seperti: rio, menggung, patch, dan depati itu sendiri, menjadi bukti lainnya. Setelah Islam masuk maka ajaran Islam menjadi sumber pokok yang sangat berpengaruh dalam berbagai aturan yang terkait dengan masyarakat Rencong Telang. Kuatnya pengaruh itu dirumuskan dalam undang pertama pasal satu ayat satu yang berbunyi *adat bersandi syarak dan syarak bersandi kitabullaah* (adat berpondasikan syariat Islam dan syariat Islam berpondasikan Kitab Allah/ Al-Qur'an).

Adat nan Empat Undang Nan Empat

Masyarakat Rencong Telang sebagai sebuah sistem bisa tertata rapi karena diatur sedemikian rupa melalui lembaga yang bernama adat. Sebagai sebuah lembaga, adat itu meliputi aspek-aspek yang terkait dengan kepemangkuan dan norma/hukum adat yang mengatur berbagai sisi kehidupan. Aspek kepemangkuan telah diuraikan pada bagian sebelumnya dari buku ini. Pada bagian ini akan diuraikan norma/hukum adat yang berlaku di Rencong Telang, mulai dari yang bersifat umum dan prinsipil sampai para yang bersifat khusus dan terapan.

A. Adat Nan Empat

Adat Nan Empat merupakan rumusan pertama tentang adat dalam masyarakat adat Rencong telang. Rumusan ini bersifat umum dan berisi hal-hal prinsip dan menjadi dasar dari semua rumusan lainnya. Adat Nan Empat dirumuskan mengacu pada kekuatan sumbernya. Dengan demikian semakin lemah sumbernya semakin lemah pula pengaruhnya di tengah masyarakat. Sebaliknya semakin kuat sumbernya maka semakin kuat pula pengaruhnya dalam mengikat masyarakat. Secara lebih rinci Adat Nan Empat terdiri dari

empat rumusan seperti berikut ini.

1. *Adat nan Sebenar Adat.* Inilah rumusan adat tertinggi. Rumusan lengkapnya adalah "Adat nan Sebenar Adat, Adat nan Bersendi Syarak, Syarak Besendi Kitabullaah, Doak Lapok Dek Hujoan Doak Lekang Dek Panaeh." Karena ini merupakan rumusan adat tertinggi maka semua rumusan adat berikutnya tidak boleh bertentangan dengan rumusan adat ini. Rumusan ini juga menjadi ruh sekaligus sumber semangat bagi semua rumusan adat yang ada di bawahnya. Rumusan adat ini juga tidak mengenal batas waktu, tidak mengenal lapuk dan retak, dan berumber pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Bentuk nyatanya adalah hukum Allah atau syariat Islam. Rumusan adat ini mengikat dengan kuat seluruh anggota masyarakat adat Rencong Telang. Pelanggaran terhadap adat ini akan melahirkan sanksi adat yang berat.
2. *Adat Istiadat.* Adat istiadat adalah adat yang dipraktekkan dari dahulu sampai sekarang yang berasal dari kebiasaan turun-temurun sejak zaman nenek moyang. Salah satu bentuknya dan masih berlaku di tengah masyarakat sampai sekarang adalah kenduri adat. Salah satu bentuk kenduri adat yang penting adalah *kenduri skao*. Kenduri ini menjadi forum untuk menetapkan pemangku adat dan meninjau kembali berbagai adat atau tradisi yang sudah ada. Barangkali ada *adat nan lah lapuk lembago nan lah sumbang* yang memerlukan perubahan. Tentu saja *kenduri sekao* ini juga bertujuan menjamu sesama saudara dan tetangga secara bersama dengan penuh kegembiraan. Bentuk lain dari kenduri adat adalah *kenduri tuai* yang diselenggarakan pada setiap selesai panen padi atau pada setiap anak jantan anak betino hendak turun ke sawah. Tujuan utama kenduri tuai adalah bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang sudah diperoleh.
3. *Adat nan Diadatkan.* Adat nan Diadatkan adalah rumusan adat yang diciptakan melalui kata mufakat dalam suatu pertemuan atau rapat. Bila dalam perjalanan kehidupan bersama timbul persoalan baru yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan Adat nan Sebenar Adat atau hukum syarak dan Adat Istiadat atau tradisi nenek moyang, maka diperlukan suatu rapat dari para penguasa negeri yang akan mengeluarkan sebuah keputusan. Contoh dari mufakat seperti ini adalah kesepakatan bersama untuk membangun masjid, jembatan, atau sarana umum lainnya. Keputusan itu menjadi adat yang harus dijalankan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat Rencong

Telang.

4. *Adat nan Teradat*. Adat nan Teradat adalah adat yang hadir dari perilaku yang sering dikerjakan secara pribadi atau kelompok orang tertentu dalam masyarakat. Misalnya, kebiasaan seseorang yang berkumpul setiap bakda magrib bersama teman-temannya di kedai kopi. Karena bersifat perseorangan maka adat ini hanya berlaku pada tingkat pribadi saja. Segala resiko dari kebiasaan itu juga ditanggung oleh pribadi yang bersangkutan. Sehingga adat ini tidak bisa diberlakukan secara umum bagi semua warga masyarakat adat Rencong Telang.

B. Undang Nan Empat

Rumusan adat selanjutnya adalah Undang nan Empat. Sebagai rumusan adat *Undang Nan Empat* bersifat khusus dan terbagi ke dalam empat bagian yaitu Undang Luhak, Undang Negeri, Undang nan Duo Puluh, dan Anak Undang Nan Seratus atau Undang Dalam Negeri.

1. Undang Luhak

Undang Luhak merupakan adat yang secara khusus mengatur perangkat apa saja yang ada dalam suatu wilayah dalam negeri Rencong Telang. Wilayah itu meliputi luhak, kampung, negeri, dan rantau. Secara lebih rinci Adat Nan Empat terdiri dari empat rumusan sebagai berikut.

1. *Kampung betuo*. Pada setiap kampung harus ada orang yang dituakan. Dalam kawasan Rencong Telang orang yang dituakan dalam suatu kampung disebut *tuo tengganai*. Kedudukan dalam silsilah yang lebih tinggi, umur yang lebih tua, atau pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas menjadi penyebab mereka memperoleh penghormatan lebih. Pada umumnya mereka sebelumnya pernah menjadi pemangku adat. Tugas utama mereka adalah menyiapkan kaderisasi kepemimpinan. Dalam hal ini mereka memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang berhak menjadi pemangku adat baik depati maupun ninik mamak. Rebutan jabatan penghulu dalam suatu luhak bisa terjadi bila tidak ada *tuo tengganai* dalam luhak itu.
2. *Luhah bepenghulu*. Setiap luhah memiliki pemimpin berupa penghulu adat yang disebut depati dan ninik mamak. Suatu luhah akan mengalami ketidaktertiban dan ketidaknyamanan bila tidak ada depati dan ninik mamaknya. Demikian juga yang terjadi bila pada suatu luhah ada

depati dan ninik mamak namun tidak berfungsi dengan baik. Seluruh anak jantan anak betino dalam luhah akan merasakan dampak dari tidak berlakunya berbagai adat karena ketiadaan pemimpin. Dalam pepatah adat situasi ini disebut *tanjung doak ditunggu imao kuboang doak ditunggu lucaek* (tanjung yang tidak ada harimaunya dan kubang yang tidak ada lucaeknya). Artinya suatu negeri yang di dalamnya tidak memiliki pemimpin yang berwibawa.

3. *Negeri berajo*. Negeri adalah gabungan dari beberapa luhah yang mengharuskan adanya pemimpin tertinggi. Pemimpin tertinggi dalam masyarakat adat Rencong Telang adalah para depati yang berasal dari luhah masing-masing. Pada tingkat negeri Rencong Telang kepemimpinan mereka berbentuk dewan para depati dan bersifat kolektif. Merekalah yang menjadi raja masyarakat Rencong Telang. Untuk keperluan tertentu mereka menunjuk salah satu dari mereka menjadi ketua depati yang disebut Depati Rencong Telang. Jadi sebagai raja Depati Rencong Telang *mengayak di atas depati nan berenam* atau berdiri di atas pundak enam depati yang ada. Oleh karena itu Depati Rencong Telang tidak bisa berbuat sekehendak hati tanpa mempertimbangkan para depati lainnya. Jabatan Depati Rencong Telang juga tidak melekat selamanya pada seorang depati. Ini tergantung pada kesepakatan para depati nan berenam yang menunjuk dia.

Ketika negeri harus berhubungan dengan negeri yang lain, misalnya, Depati Rencong Telang menjadi orang pertama yang diberangkatkan. Karena itu depati yang ditunjuk menjadi Depati Rencong Telang harus memiliki kelebihan dibanding depati lainnya. Kelebihan itu terutama terkait dengan kemampuan berbicara dan keberanian menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah.

4. *Rantau berjenang*. Rantau adalah suatu wilayah yang berada jauh dari luhah atau jauh dari negeri tetapi masih berada dalam kekuasaan suatu luhah atau negeri. Untuk mengatur suatu rantau maka seorang depati sebagai penguasa luhah menunjuk seorang jenang. Di rantau sang jenang bertanggung jawab mengatur negerinya sesuai dengan adat yang berlaku dalam luhah atau negeri induknya. Dia juga harus melaporkan pelaksanaan pekerjaannya kepada depati yang mengangkatnya dalam

jangka waktu tertentu. Dengan demikian seorang jenang merupakan tangan panjang dari sang depati.

2. Undang Negeri

Undang Negeri berisi aturan-aturan yang terkait dengan hukum dan etika yang harus ditaati anak jantan anak betino apalagi pemangku adat untuk terciptanya ketertiban dalam suatu negeri. Berbeda dengan Undang Luhah yang fokus pada kepemimpinan Undang Negeri terkait dengan aturan pokok yang ada dalam suatu negeri.

1. *Negeri bepagoa adet.* Pada setiap negeri harus ada aturan-aturan yang mengatur kehidupan bersama semua warga yang ada di dalamnya. Dalam masyarakat Rencong Telang aturan itu disebut adat. Sebagai kumpulan peraturan adat itu mengikat semua anggota masyarakat, baik yang hanya sebagai *anak jantan anak betino* apalagi para pemangku adat seperti depati dan ninik mamak.

Dengan adat yang berjalan baik maka kehidupan bersama bisa berjalan dengan baik dan berbagai potensi positif anak *jantan anak betino* bisa berkembang dengan baik. Pada sisi lain orang Rencong Telang juga harus memahami adat yang berlaku di negeri lain, terutama negeri tetangga. Hal ini untuk menghindari terjadinya konflik antara orang Rencong Telang dengan orang dari masyarakat adat lainnya dan untuk terjalinnya hubungan yang baik antar mereka.

2. *Tepian bepagoa baso.* Tepian adalah tempat mandi yang berada di tepi sungai. Secara tradisional orang Rencong Telang tidak mengenal kamar mandi. Berbagai keperluan yang terkait dengan mandi, cuci, dan kakus, diselenggarakan di tepian. Sebagai tempat umum sebuah tepian atau tempat mandi anak negeri diatur oleh *baso* atau sopan santun. Pada umumnya tepian tempat mandi dibedakan antara tepian laki-laki dan tepian perempuan. Laki-laki tidak boleh mandi di tepian perempuan dan perempuan tidak boleh mandi di tepian laki-laki.

Sedangkan secara umum pepatah ini berarti bahwa sopan santun harus ditegakkan dalam pergaulan antar anak negeri. Sopan santun itu terkait dengan hubungan timbal balik atau pergaulan misalnya antara anak dengan orang tua, kemenakan dengan mamak/datung,

keluarga dengan orang semendao, orang muda dengan orang tua, laki-laki dengan perempuan.

3. Undang nan Duo puluh

Bentuk aturan main yang lebih tegas sebagai penerapan dari *Negeri Bepegoo Adet* dan *Tapian bepagoa baso* sebagai Undang Negeri tersebut adalah *Undang nan Duo Puluh*. Undang ini berisi hukum-hukum adat tentang banyak aspek kehidupan bersama masyarakat Rencong Telang. Undang ini terbagi ke dalam dua bagian. Bagian pertama disebut *Delapan Pucuk Larangan* atau *Induk Undang nan Delapan* yang berisi delapan tindakan yang dilarang keras untuk dilakukan oleh masyarakat Rencong Telang.

Bagian kedua disebut Undang nan Duo Belas. Bagian ini berisi prinsip-prinsip yang bisa digunakan dalam proses pembuktian. Proses pembuktian bisa mempengaruhi apakah hukuman atau hutang adat bagi pelaku itu besar, menengah, atau kecil. Proses pembuktian hukum itu dilakukan dengan runut, *bejeoak bak mampatin*. Jadi pelanggaran terhadap pantang larang tidak otomatis dihukum tanpa adanya proses pembuktian terlebih dahulu. Undang nan Duo Belas ini sendiri dibagi menjadi dua yaitu Enam Undang Cimo yang terkait dengan penyangkaan dan Enam Undang Tuduh yang terkait penuduhan

1) Delapan Pucuk Larangan

- a) *Tikam-bunuh*. *Tikam* adalah perbuatan menikam atau menusuk atau melukai orang dengan benda atau senjata tajam. Nama lain untuk kriminal adat ini adalah adalah penganiayaan berat. *Bunuh* adalah tindakan menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan bisa dilakukan dengan menggunakan senjata atau tanpa senjata. Pembunuhan juga bisa dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Pembunuhan juga bisa dilakukan dengan spontan atau dengan perencanaan sebelumnya.

Hukuman bagi tindakan kriminal adat menikam atau membunuh yang menyebabkan kematian korban adalah *bengun*. Ini sesuai dengan seloka adat *matai bengun lukao pampah lembang betepung ir am belembegeo*. Arti harfiah dari kata *bengun* adalah menghidupkan kembali. Tentu saja orang yang

sudah mati tidak mungkin untuk dihidupkan kembali. Karena itu *bengun* merupakan istilah kias. Pada masa lalu denda atau hukuman *bengun* bagi pelaku tikam bunuh yang menyebabkan kematian adalah membayar denda 80 kayu kain. Satu kayu sama dengan 20 kabung atau 20 meter, 80 kayu berarti 1600 kabung. Kalau untuk ukuran sekarang harga kain Rp. 20.000,- sekabung maka satu kayu kain sama dengan (1600x20.000,-) Rp. 32.000.000,-. Kalau ditambah dengan biaya lain-lainnya maka denda bagi tindakan tikam bunuh adalah sekitar Rp. 40.000.000,-.

Bagian dari tikam bunuh ini adalah *tikam luput pancong tak sampai*. Ini adalah tindakan percobaan pembunuhan yang tidak berdampak pada kematian secara jasmani. Dampaknya lebih bersifat psikologis. Bentuk lain dari tikam bunuh adalah menggertak atau mengancam orang dengan senjata tajam.

Hutang adat atau hukuman yang diberlakukan untuk *tikam luput pancong tak sampai* adalah *gdong kayuw gdong betong aluih kayuw aluih betong*. Artinya kalau yang diancam itu depati atau ninik mamak maka hutangnya lebih besar daripada sekedar mengancam anak jantan anak betino. Ini sama dengan hukuman negara ketika seseorang mengancam presiden hukumannya tentu lebih berat dari pada mengancam rakyat biasa.

Kasus tikam bunuh ini bisa jadi merupakan akibat dari perbuatan tidak sengaja. Misalnya orang menebang pohon lalu menimpa orang lain yang menyebabkan korban mati. Meskipun kematian itu disebabkan oleh hal yang tidak disengaja hukuman *bengun* tetap dikenakan kepada pelaku. Pelaku tindakan yang mengganggu hak asasi manusia ini tahu-tahu secara adat. Untuk itu dalam hal ini dikenal adalah istilah *irung gunting*. Ini bermakna bahwa hukuman untuk pembunuhan yang tidak disengaja bisa dikurangi dari hukuman maksimal melalui mekanisme *irung gunting* ini. Dalam hal ini diperlukan adanya perundingan antar suku pelaku dan suku korban.

- b) Upeh-racun. Upeh-racun adalah tindakan meracuni dengan sengaja ataupun tidak sengaja yang berakibat

mati atau sakitnya seseorang. Salah satu jenis racun adalah racun upeh yaitu racun yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Termasuk dalam upeh-racun ini adalah penyalahgunaan narkoba yang menyebabkan rusaknya jiwa-raga bahkan berujung pada kematian.

Hukuman bagi tindakan upeh racun yang sampai berakibat matinya korban sama dengan hukuman atas tindakan tikam bunuh yaitu *bengun*. Tindakan upaeh racun demikian sama dengan tindakan pembunuhan, hanya saja pembunuhan itu dilakukan dengan menggunakan sarana racun. Pada zaman dahulu pernah terjadi kasus ini dan orang yang mati karena diracun ini biasanya muntah darah terlebih dahulu.

Kalau korban tidak sampai mati maka pelaku harus mengobati korban sampai sehat. Dalam hal ini dikenal *maeh sembilan bulan*. Sembilan bulan itu terkait dengan masa yang harus ditanggung oleh orang yang terkena racun sampai korban meninggal dunia. Orang yang terkena racun tentu sangat teraniaya sebelum kematian menjemputnya. Termasuk dalam *maeh yang* harus dibayar pelaku ini adalah biaya yang ditanggung keluarga korban untuk membiayai perawatan korban selama sembilan bulan itu.

Bagian dari *upeh-racun* adalah *Nubo Tapian* yaitu tindakan meracuni ikan pada tempat yang tidak diizinkan seperti pada tepian orang banyak atau pada kolam ikan milik orang. Hukuman bagi pelaku *nubo tapian* juga tergantung dari keadaan akibat dari perbuatan itu. Kalau akibatnya besar maka tahutangnya juga besar dan kalau akibatnya kecil maka tahutangnya juga kecil. Pada sisi lain *nubo tapian* juga merupakan perbuatan melanggar hukum negara dan hukum syarak. Oleh karena itu pelaku *nubo tapian* ini terkena tahutang. Sedangkan kalau pelakunya pemangku adat maka disamping tahutang dia juga tapecat dari jabatan pemangku adat.

Hukuman bagi pelaku *nubo tapian* juga berlaku bagi orang luar atau warga yang bukan *anak jantan anak betino*. Bahkan bagi orang luar yang tidak taat atau berlaku sewenang-wenang

bisa dikenai sanksi yang lebih berat yaitu *nan behet tingga nan inga beo angkat kakai ayunkan tangan*. Ini karena pelaku telah mengganggu ketenteraman masyarakat. Tindakan pelaku telah mengakibatkan *lamao lauk ayik doak beseuk*.

- c) Rampok-rampoh. Rampok-rampoh adalah tindakan mengambil paksa harta orang lain di hadapan pemiliknya. Termasuk dalam rampok-rampoh ini adalah samun-sakai. Samun merupakan tindakan mencegat seseorang di tempat yang lengang untuk mengambil barang bawaannya. Sakai adalah perbuatan merampok atau merampas disertai kekerasan bahkan pembunuhan, bisa di tempat yang lengang bisa juga di tempat yang ramai.

Rampok rampoh merupakan pelanggaran atas *Induk Undang Nan Selapan* yang dilakukan secara terang-terangan. Oleh karena itu hukumannya adalah hukuman berat yaitu tahanan *bbeh saratuuh kebo sikow*. Kalau perampok itu tertangkap tangan maka hukumannya selain tahanan juga harta yang dirampas dikembalikan ke pemiliknya. Kalau *rampok rampoh* itu dilakukan oleh pemangku adat maka ditambah satu sanksi lagi yaitu tapecat. Hukuman yang diterima oleh pelaku rampok rampoh ini lebih ringan dibanding misalnya dibunuh oleh massa. Pencuri kulit manis yang dilakukan pada malam hari saja saja bisa jadi dibunuh orang banyak, apalagi rampok rampoh yang biasanya dilakukan pada siang hari.

Hukuman bagi tindakan rampok-rampoh dan samun-sakae ini memang termasuk ke dalam hukuman berat. Hal ini karena tindakan itu bisa membahayakan nyawa orang lain. Pada sisi lain rampok rampoh dan samun sakai itu dilakukan oleh orang bagak atau pemberani. Pelakunya juga pasti memiliki sesuatu yang bisa dijadikan sebagai bekal merampok. Karena itu dalam hal ini tidak ada irung gunting.

- d) Maling-curi. Maling-curi adalah tindakan mengambil harta milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya sehingga tidak membahayakan nyawa orang lain secara langsung. Maling dilakukan pada malam hari sedangkan curi dilakukan pada siang hari. Berbeda dengan rampok-rampoh yang dilakukan secara

terang-terangan, maling-curi dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik. Pelaku mencari kesempatan ketika sang pemilik lengah. Maling-curi dilakukan lebih untuk memenuhi kebutuhan perut atau karena kelaparan. Contoh curi adalah mengambil cabe atau terong orang di ladang. Itu biasanya dilakukan pada siang hari karena kalau malam hari cabenya tidak nampak. Contoh maling adalah mengambil ayam orang satu-dua ekor di kandangnya. Ini biasanya dilakukan pada malam hari agar tidak terlihat pemiliknya karena kandang ayam biasanya berada di dekat rumah pemiliknya.

Hukuman bagi pelaku maling-curi mempertimbangkan objek curian. Kalau yang dicuri itu durian yang hanya untuk dimakan sendiri maka hukumannya adalah *bbeh sataboak ayam sikok*. Sehingga tidak tepat bila dihukum dengan hukuman berat *bbeh saratuih kebo sikow*. Kalau yang dicuri emas maka masalahnya menjadi lain. Dalam hal ini apapun barang yang dicuri harus dikembalikan ke pemiliknya terlebih dahulu.

Hukuman bagi pelaku maling-curi juga mempertimbangkan status sang pelaku. Kalau maling-curi dilakukan oleh orang biasa maka si pelaku tahuatung atau terkena hutang adat. Tetapi kalau maling-curi dilakukan oleh pemangku adat maka selain tahuatung secara adat pelaku juga otomatis terpecat dari jabatannya sebagai pemangku adat. Si pemangku adat itu juga tidak bisa membayar hutang adat untuk mengembalikan status kepemangkuannya. Ini karena sebagai pemangku adat dia telah melanggar Undang-undang nan Limo.

Dalam prakteknya pada 2018 yang lalu Nan Selapan pernah menangani kasus maling-curi ini. Pelaku terakhir adalah pencuri kulit manis. Si pelaku yang terkena sanksi itu misalnya adalah si Spd yang terkena hutang adat *kambing sikok bbeh duo puluh*.

- e) Siang-bakar. Siang adalah kelalaian yang mengakibatkan terbakarnya harta milik orang lain, misalnya membuang puntung rokok atau puntung suluh yang belum padam sembarangan yang mengakibatkan ladang orang

terbakar. Bakar adalah tindakan membakar dengan sengaja harta milik orang lain, misalnya membakar rumah orang.

Tindakan membakar harta orang sanksi adatnya adalah mengganti kerugian senilai yang dibakar. Kalau yang dibakar itu rumah maka sanksinya mengganti rumah orang yang dibakar itu. Tentu saja kerugian itu harus dihitung dengan baik. Soal sengaja atau tidak sengaja melakukan perbuatan yang berakibat dengan bakar siang ini terkait dengan saksi yang melihatnya. Tentu tidak ada orang yang mau sengaja membakar padang kulit orang lain, kecuali orang yang memendam dendam kesumat. Meskipun demikian karena padang kulit sudah hangus terbakar maka berlaku seloka adat *matai bekereno*. Kalau tidak ada yang membuang puntung rokok tidaklah ladang kulit hangus terbakar.

- f) Lancung-kicuh. Lancung-kicuh adalah tindakan berlaku curang dengan menipu, mengicuh, untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya untuk diri sendiri dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Istilah lain untuk ini adalah umbuk umbai yaitu bujukan atau rayuan dengan kata-kata manis atau janji-janji muluk dengan maksud menipu atau memperdaya orang lain.

Hukuman adat untuk pelanggaran adat ini adalah mengembalikan harta kepada korban penipuan dan bisa juga ditambah dengan tahutang secara adat. Hukuman mengembalikan harta korban berlaku bila si pelaku mendarangi korban dan mengakui kesalahannya telah menipu. Tetapi bila kasus sudah sampai ke ninik mamak maka pelaku terkena hukuman *tabutang*. Hukuman adat bagi pelaku umbok-ambae di samping mengembalikan harta korban juga *bbeh sataboak ayam sikow*. Untuk masa yang akan datang maka perlu disesuaikan dengan kondisi dengan mengikuti prinsip *joak buek karangsetiao uboh buek karangsetiao*.

- g) *Dago-dagi*. Dago adalah perbuatan melawan atau menentang orang yang berwibawa seperti pejabat atau orang yang terhormat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pemangku adat. Dagi adalah tindakan menentang atasan, melanggar perintah, menyebarkan desas desus, fitnah, sehingga menimbulkan kekacauan atau

merugikan orang lain. Dalam hukum negara dago-dagi masuk dalam pasal pencemaran nama baik atau ujaran kebencian.

Hukuman atau sanksi adat untuk pelaku dago-dagi ini adalah *tahutang* yang besar kecilnya tergantung pada proses pembuktian. Menghina orang misalnya, perlu dilihat sejauh mana hinaan itu. Sekedar kata-kata yang muncul karena emosi tentu tidak sama hukumannya dengan tindakan penghinaan yang sudah diskenario untuk menjatuhkan martabat orang lain. Menjatuhkan martabat masuk ke dalam hukum fitnah yang dikenal dengan *mencincang kabut menikam bayang-bayang*. Mengacu kepada Al-Qur'an fitnah itu bahkan lebih kejam daripada pembunuhan. Maka tentu hukumannya lebih besar. Sedangkan menurut hukum negara penghinaan pada atasan bisa masuk ke dalam pasal pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, atau tindakan makar.

Kasus dago-dagi pernah terjadi pada masa lalu. Tetapi proses pembuktian hukumnya tidak berjalan. Dalam kasus pembagian sawah Sungai Lintah, misalnya, tidak sedikit fitnah terjadi terhadap pemangku adat dan ada banyak ancaman terhadap ninik mamak dan depati. Bahkan ada banyak penyebutan nama binatang terhadap mereka. Tetapi hukum adat terkait dago dagi ini tidak diterapkan pada masa itu. Pada masa kini kasus dago dagi terjadi pada kasus Si D anak T. Dia mengelurkan kata-kata yang tidak baik dalam forum sidang Nan Selapan. Akibatnya dia terkena denda tahutang secara adat.

- h) Sumbang-salah. *Sumbang* adalah melakukan tindakan terkait lawan jenis yang tidak lazim dilakukan. Sedangkan salah adalah melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan syarak atau perbuatan asusila. Baik sumbang maupun salah merupakan kelakuan atau perangai terkait hubungan anak jantan anak betino dengan lawan jenis maupun sesama jenis yang tidak pantas, tidak patut, tidak senonoh, karena menyalahi adat, hukum, atau agama. Pelaku yang berperangai sumbang-salah itu bisa jadi anak jantan anak betino, ninik mamak, hangtuao cerdik pandai, atau bahkan depati.

Sumbang ini memiliki banyak kategori. Misalnya anak jantan anak betino berpakaian tidak sopan, anak jantan berjalan beriringan atau menguta dengan anak gadis atau dengan istri orang berdua di tempat yang sunyi. Contoh lainnya adalah membawa lari anak gadis orang. Kalau perilaku sumbang yang terakhir ini dilakukan oleh bujang dengan gadis maka hukumnya adalah dinikahkan. Kalau itu dilakukan oleh seseorang dengan istri orang lain maka si pelaku *tabutang*.

Pada sisi lain adat menyesuaikan diri dengan zaman supaya adat tidak ketinggalan zaman. Sehingga definisi sumbang ini perlu dirumuskan kembali. Pada zaman dahulu ketika anak gadis dengan anak bujang *mudo* maka si bujang berada di bawah rumah dan si gadis berada di atas atau di dalam rumah. Bila anak bujang naik masuk ke dalam rumah anak gadis itu bisa menjadi sumbang. Sekarang ketika seorang anak bujang bertandang dan masuk ke rumah anak gadis tentu tidak otomatis disebut sumbang.

Salah satu bentuk sumbang lainnya adalah anak betino Rencong Telang yang *kanjai* mengejar anak jantan di negeri orang dalam rangka ingin menikah dengannya. Ini sumbang karena tidak lazim dilakukan. Seharusnya si anak jantan yang datang berunding ke negeri Rencong Telang. Pada sisi lain lelaki orang luar itu bisa dilihat menganggap remeh anak jantan negeri Rencong Telang. Seakan negeri Rencong Telang itu tidak bertunggu. Padahal negeri ini *bepegoa adet*. Jadi tindakan orang luar itu melawan hukum Rencong Telang. Pada masa lalu ketika orang kadang masih bermain fisik, orang luar yang demikian bisa ditangani secara fisik.

Ketika seorang perempuan mengejar lelaki ke negeri orang maka itu termasuk *ilang doak besubok matai doak bekerendo*. Hal ini biasanya berujung pada *kawin labai*. Dalam hal ini perlu dikaji penyebabnya. Mereka lari biasanya karena tidak mendapatkan izin dari orang tua masing-masing. Karena ini masalah perasaan maka pemangku tidak boleh menyalahkan begitu saja. Bisa jadi si laki-laki ingin datang ke negeri Rencong Telang tetapi karena

ninik mamak sudah mengangkat parang terlebih dahulu maka dia tidak berani datang. Sehingga anak gadis Rencong Telang kemudian nekad mendatangi si lelaki itu di negerinya. Sedangkan sesama anak jantan dan anak betino Rencong Telang pun *kawin lahai* ini banyak terjadi. Si I bin MY dan si P bin BI, misalnya dulu kena tautang karena kasus ini. Si S bin Z juga melakukan hal yang sama waktu itu. Padahal pada masa itu paman mereka sedang menjadi Depati Agung. Sehingga Rajo Mudo yang waktu itu menghutangi si I bin MY. Hukum adat bagi kawin lahai ini adalah *ayam sikow bbeh sataboak*.

Sedangkan *salah* adalah melakukan suatu tindakan terkait dengan lawan jenis yang bertentangan dengan syarak atau perbuatan asusila. Contohnya adalah berzina atau perilaku yang mendekati zina. Salah satu bentuknya adalah zina antara seseorang anak jantan dengan anak betino, zina seseorang dengan anak sendiri (*mancarak tlo*), dan zina seseorang dengan ibunya sendiri (*manikam bumi*). Hukum bagi pelaku salah disebut juga *maeh panji*, salah satu dari *maeh nan sapuloh*. Selain *maeh panji* bagian dari *maeh nan sepuluh* adalah *maeh tak hutang*. Hukum adat bagi pelaku salah adalah hukuman berat yaitu *kbow sikow bbeh saratuiah*.

Terkait dengan perbuatan zina ini ada pepatah adat yang berbunyi *tatunjok limao maeh tatepok sapuloh maeh tapakae maeh satael sapahao*. *Tatunjok* itu adalah tindakan menunjuk atau menuduh orang berbuat zina padahal orang itu tidak melakukan tindakan itu. Ini bisa juga dimasukkan ke dalam tindakan menghina orang. Hukum bagi pelaku pelanggaran adat *tatunjok* adalah *limao maeh*. *Tatepok* adalah perbuatan yang terkait dengan zina tangan. Istilah lainnya adalah *tapegoang* atau *takamaeh*. Perbuatan *tatepok* ini hukumannya adalah *sapuloh maeh*. Sedangkan *tapakae* atau salah pakai adalah perbuatan zina badan. Perbuatan *tapakae* ini hukumannya adalah *maeh satael sapahao*.

Maeh satael sapahao yang merupakan hukuman untuk *tapakae* ini pada masa dahulu sama dengan *kbow sikow bbeh saratuiah*. Denda adat ini sama dengan seekor kerbau dengan

perlengkapannya yaitu seratus gantang beras (sama dengan 16 kaleng dan 40 canting beras). Kemudian kalau pelaku mau bertanggung jawab kembali ke hukum Islam, maka menurut ijmak ulama, perlu dinikahkan kembali. Meski ada juga yang berpendapat tidak perlu dinikahkan lagi. Masalah pernikahan itu adalah urusan ijmak ulama. Sedangkan yang dihutangkan itu adalah masalah aib karena pelanggaran adat. Tindakan itu merusak nama keluarga dan membuat busuk nama negeri.

Dalam semua pelanggaran terkait zina ini *maeh* yang didendakan itu adalah *maeh* untuk sidang ninik mamak. Kalau harga satu emas sekarang delapan ratus ribu rupiah maka lima *maeh* itu sama dengan uang empat juta rupiah. Inilah biaya sidang yang harus disediakan oleh pelanggar hukum adat pada tingkat sidang ninik mamak. *Maeh* itu tentu harus dilengkapi dengan asam lemak dan asam manihnya.

Pada masa lalu terjadi beberapa kasus terkait dengan *salah* ini. Salah satunya adalah kasus bini si MN dengan lelaki berinisial ML di Muan. Mereka berdua berbuat salah dan mengakui perbuatan itu. Maka Nan Selapan menetapkan *tahutang* untuk mereka yaitu *kbow sikow bbeh saratuih*. Pada masa itu nilainya sekitar Rp. 50.000,-. Mereka diberi jangka waktu *duo kali tujuh ditambah tujuh*. Setelah sampai masanya, Nan Selapan mendatangi terhukum menagih *hutangnya*. Kalau tidak terbayar dengan uang maka kulit manis yang dia miliki diperintahkan untuk dipanen senilai uang lima puluh ribu. Karena yang bersangkutan tidak juga membayar hutang adatnya maka berlaku hukum *nan bebet tinggalkan nan ringan beo*. Dia boleh membawa sisa kulit manis yang ada tetapi ladangnya harus ditinggalkan. Untuk itu dibuatlah perjanjian tertulis di atas segel yang ditandatangani oleh terdakwa. Dengan perjanjian di atas segel itu terdakwa tidak bisa berkalah lagi karena pemangku bisa menuntut dia di atas hukum negara.

2) Enam Undang Cimo

Kelompok pertama dari Undang Nan Duo Belas terkait dengan penyangkaan dan disebut *Enam Undang Cimo*. Undang ini berisi enam

alasan untuk menyangka atau menduga terjadinya suatu tindakan pidana atau perdata. Bila ada seseorang berada dalam salah satu dari enam keadaan di bawah ini maka hal itu bisa menjadi alasan untuk menyangka bahwa dia telah melakukan pelanggaran hukum adat. Dengan kata lain ini adalah sangkaan yang belum atau tidak disertai bukti. Secara lebih rinci Enam Undang Cimo diuraikan sebagai berikut.

- a) *Basurih bak sipasin*. Istilah lain untuk ini adalah *berbau bak embacang*. Seseorang bisa disangka melakukan suatu pelanggaran hukum adat bila ada jejak-jejak kakinya yang bila ditelusuri akan sampai kepada dirinya. Ini seperti binatang sipasin yang meninggalkan surih (alur) kakinya di tempat yang dilaluinya.
- b) *Berjejak berbekas*. Seseorang bisa disangkakan melakukan suatu pelanggaran karena adanya jejak atau bekas yang bisa ditelusuri seperti jejak roda pedati, jejak roda sepeda, jejak sepeda motor, jejak mobil, sidik jari, yang mengarah kepada dirinya.
- c) *Enggang terbang ranting patah*. Seseorang bisa disangkakan melakukan suatu pelanggaran karena ketika dia menghilang dari suatu lokasi dan pada saat yang sama ada barang yang hilang di lokasi itu.
- d) *Kacondong mato orang banyak*. Bila terjadi pelanggaran hukum adat maka biasanya orang yang condong dijadikan tersangka oleh orang banyak adalah orang yang sebelumnya sudah sering melakukan pelanggaran hukum adat. Ini juga dimaksudkan dengan keadaan seseorang yang tiba-tiba berubah tidak seperti biasanya yang mendatangkan kecurigaan bagi orang banyak.
- e) *Terbayak tertabur*. Seorang bisa disangka sebagai pelaku karena kabar berita terkait dengan pelanggaran yang dilakukannya sudah tersiar kemana-mana. Berita itu sudah tercecer dimana-mana atau sudah menjadi rahasia umum.
- f) *Berjalan tergegas-gegas pergi malam balik malam*. Seseorang bisa disangkakan melakukan suatu pelanggaran karena keadaan dia yang berjalan tergesa-gesa, terburu-buru seperti dikejar orang lain. Bisa juga disangka sebagai pelaku karena tidak berani

menempakkan diri di tengah orang banyak, selalu menghindar, menghindar ke tempat-tempat yang gelap atau ke tengah malam. Istilah lainnya adalah *menjual bermurah-murah* keadaan dimana seseorang menjual sesuatu dengan tergesa-gesa, yang penting cepat laku, karena khawatir diketahui oleh pemilik barang yang sesungguhnya.

3) Enam Undang Tuduh

Kelompok kedua dari Undang Nan Duo Belas disebut *Enam Undang Tuduh*. *Undang ini* berisi enam macam alasan untuk bisa menuduh adanya suatu tindakan pidana atau perdata. Dengan kata lain ini adalah tuduhan yang disertai dengan bukti. Ketika seseorang berada dalam salah satu dari enam keadaan di bawah ini maka itu menjadi bukti bahwa dia telah melakukan pelanggaran adat. Dalam hal ini sang tertuduh tidak dapat mengelak lagi, dia sah menjadi pelaku, seperti kata pepatah adat *ayam putih terbang siang hinggap di kayu tak berdaun*. Pepatah adat lainnya terkait dengan ini adalah *rusa berlari membawa jaring, burung terbang membawa damak (anak sumpitan), mendaki jejak tertukik, menurun jejak terlanjar, merenah runut terbentang*.

- a) *Terlelah-terkejar*. Maksudnya adalah keadaan seseorang yang letih, lelah, kepayahan akibat berlari jauh karena dikejar orang banyak sehingga dia tertangkap.
- b) *Tertando-terbukti*. Maksudnya adalah ditemukan tanda-tanda atau bukti yang menunjuk pada suatu pelanggaran hukum di badan atau pakaian seseorang, ditemukan benda bukan milik sendiri pada seseorang di tempat kejadian pelanggaran hukum, atau ditemukan benda yang hilang berada pada tangan orang tersebut.
- c) *Terikat-terkungkung*. Maksudnya adalah seseorang berada dalam keadaan terikat atau terkurung di lokasi pelanggaran adat, sehingga tidak bisa melarikan diri lagi. Bisa jadi dia terkena jebakan/jerat, mantera/jampi-jampi, yang mengakibatkan dia tidak bisa lagi melihat jalan keluar.
- d) *Tertambak-terciak*. Maksudnya adalah benda/binatang yang

hilang ditemukan berada dalam keadaan terikat pada tali yang tertambat di tanah atau rumah seseorang. Sedangkan binatang itu mengeluarkan bunyi/suara pula.

- e) *Tercencang-terekah*. Maksudnya seseorang terpergok sedang mengemas barang yang bukan miliknya/barang curian lalu mencoba hendak lari namun tersangkut di pagar atau tertarung sesuatu atau terkena ranjau sehingga meninggalkan bekas pada tubuhnya.
- f) *Tertangkap-basah*. Maksudnya seseorang terpergok sedang melakukan pelanggaran hukum adat sehingga tidak dapat mengelak lagi. Istilah lainnya adalah tertangkap tangan.¹²

4. Undang Dalam Negeri

Berbagai peraturan adat lebih jauh di luar *Undang Nan Duo Puluh* di atas diatur dalam *Undang dalam Negeri*. Undang ini terdiri dari berbagai undang yang disebut dengan *Anak Undang Nan 50*, *Anak Undang nan 100*, atau lebih dari itu sesuai dengan kebutuhan kehidupan bersama dan sejalan dengan *seko atas tumbuh lembago atas tumpak*. Keterangan lebih rinci tentang Undang Dalam Negeri ini akan diuraikan dalam buku penulis lainnya yaitu PEPATAH PETITIH ADAT RENCONG TELANG.

¹² Wawancara dengan Sarel Masyhud, Lihat juga Yunasril Ali, dkk, *Adat Basendi Syara' Sebagai Fondasi Membangun Masyarakat Madani Kerinci*, Kerinci: STAIN Kerinci Press, 2005, hal. 139-143.

BAB V

ADAT NAN TIGO TAKAH LEMBAGO NAN TIGO JINJING

Penyelesaian berbagai masalah baik itu pelanggaran adat maupun sengketa antar orang dalam masyarakat adat Rencong Telang diselenggarakan melalui prosedur peradilan yang disebut Adat nan Tigo Takah Lembago nan Tigo Jinjing. Takah atau tingkatan pertama adalah Duduk Suku. Pada takah ini lebih difungsikan lembago daripada hukum. Takah di atasnya disebut Duduk Ninik Mamak. Pada Sedangkan takah tertinggi adalah Duduk Depati. Dalam Duduk Ninik mamak maupun Duduk Depati yang diutamakan adalah penegakan hukum. Bahkan dalam Duduk Depati berlaku *alah kiri menang kanan ngehat mutuiah makan abih*. Artinya pasti ada satu pihak yang menang dan satu pihak yang kalah.

Dalam proses pembuktian hukum adat Rencong Telang tidak mengenal praduga tidak bersalah. Dalam hukum adat Rencong Telang hanya ada pembuktian bersalah. Ini sejalan dengan prinsip *belum enggang terbang belum ranting patah belum gajah nempuh belum rumput layu*. Misalnya ada kasus hape seseorang hilang dan ditempat itu sebelumnya hanya ada dia dengan temannya. Ketika seseorang menuduh temannya mengambil barang miliknya maka sang tertuduh bisa meminta saksi dan barang bukti. Secara hukum negara dalam hal ini memang harus ada pembuktian yang mewajibkan adanya saksi dan barang bukti. Sedangkan secara hukum adat Rencong Telang sang teman itu bisa langsung menjadi tertuduh. Tidak mungkin hape itu dibawa jin. Karena orang yang ada di situ sebelumnya hanya sang teman maka sang teman bisa menjadi tertuduh.

Selanjutnya pemangku adat bila menghukum harus seadil-adilnya. Dalam hal ini berlaku pepatah adat *tibo di phut doak dikempihkan tibo di matao doak dipicingkan tibo di papan doak berentak, tibo di duhi doak maningkaek* (tiba di perut

tidak dikempiskan, tiba di mata tidak dipicingkan, tiba di papan tidak berentak, dan tiba di duri tidak mengangkat kaki). Ini bermakna bahwa pemangku adat tidak boleh menghindar dari suatu perkara. Bila ada suatu perkara muncul maka dia harus turun tangan untuk menyelesaikannya. Ini juga berarti bahwa dalam menyelesaikan suatu perkara pemangku adat tidak boleh membedakan orang dekat dengan orang jauh, baik kedekatan yang terjadi karena hubungan darah maupun karena hubungan pertemanan.

A. Duduk Suku

Tempat penyelesaian permasalahan pertama dalam masyarakat Rencong Telang adalah Duduk Suku. Istilah lain untuk Duduk Suku ini adalah Lembaga Dapur. Duduk Suku adalah forum tempat disidangkan perkara persengketaan antar anak-kemenakan dalam suatu keluarga. Bertindak sebagai penengah dalam Duduk Suku adalah *tuu tengganai*. Tengganai adalah mamak rumah atau anak laki-laki dari ibu. Dalam menyelesaikan perkara tengganai sebagai orang tengah menjalankan fungsi *tanggo naik dalam lembago dapur, air belum beriak, daun belum inggong, angin belum ribut busuk belum berbaun, dulu datang kudian lari*. Artinya tengganai adalah tempat anak jantan anak betino mengadukan perkara yang harus dicarikan jalan keluar secepatnya sebelum masalah menyebar keluar dari keluarga itu. Karena itu tengganai harus tahu lebih dahulu perkembangan masalah dan menjadi orang terakhir yang bertahan mengawal sampai masalah itu benar-benar selesai.

Dalam menjalankan perannya menyelesaikan masalah tengganai sekaligus menjadi orang tengah. Orang tengah berarti orang yang memiliki hubungan keluarga dengan kedua pihak yang bersengketa. Di sebelah sini keluarga dia di sebelah sana juga keluarga dia. Dalam hal ini diutamakan orang yang masih dalam lingkup *suku duo timbal balik nenek empat puyang salapan*. Oleh karena itu pihak ketiga ini berasal dari suku yang sama dengan kedua belah pihak yang bersengketa, baik suku darah maupun suku tanah.

Terkait orang tengah ini dibedakan antara *suku darah* dan *suku tanah*. *Suku darah* adalah ikatan kesukuan yang terjalin oleh hubungan darah atau keturunan. *Suku tanah* adalah ikatan kesukuan yang terjalin karena hubungan kepemilikan tanah atau sama-sama berasal dari nenek pemilik awal dari tanah yang sama. Orang tengah harus memiliki hubungan keluarga/darah dengan kedua pihak yang bersengketa dan tanah yang disengketakan berasal dari suku yang terkait

juga dengan orang tengah. Artinya tanah yang disengketakan berasal dari suku yang sama dengan orang tengah. Kalau perkaranya tanah pusaka maka tentu itu adalah perkara suku tanah dan biasanya para pihak yang bersengketa adalah orang yang terkait suku darah. Dengan kata lain tanah yang disengketakan itu pernah ikut dimiliki oleh orang tengah itu.

Misalnya terjadi sengketa perebutan lahan antara dua orang bersaudara yaitu si A dengan si B. Si A mempunyai tanah yang diperoleh secara waris dari ibunya. Tanah itu direbut oleh kakak kandungnya sendiri yaitu si B. Maka si A mengadu kepada sukunya. Si A meminta masalahnya itu diselesaikan melalui Duduk Suku. Dalam hal ini orang tengah dari suku yang didatanginya adalah si C. Si A, si B, dan si C, masih berada dalam *suku darah* yang sama. Ibu dari si A, si B, dan si C masih sama-sama anak keturunan Hangtuao D. Mereka juga terikat dalam hubungan Suku Tanah karena tanah yang dipersengketakan awalnya berasal dari warisan Hangtuao D. Bila Tanah yang disengketakan itu tanah yang diperoleh si A dari belahan bapaknya maka si C tidak bisa menjadi orang tengah.

Dalam Duduk Suku, pihak yang melapor adalah pihak yang merasa dirugikan. Pihak yang dirugikan melapor ke orang tengah yang berada dalam sukunya. Ketika si A merasa dirugikan oleh tindakan si B maka dia harus mendatangi rumah si C yang merupakan orang satu suku dengan mereka sebagai orang tengah. Selanjutnya si C sebagai orang tengah dalam suku akan mendatangi rumah si B. Dia akan menanyakan pada si B, misalnya, mengapa tanah warisan ibunya untuk si A diambil semua oleh si B sehingga adiknya sendiri tidak lagi dapat bagian. Solusi dari masalah seperti ini biasanya sebagai orang tengah si C akan membagi rata tanah itu menjadi dua bagian, masing-masing untuk si dan si B.

Prinsip dalam penyelesaian sengketa melalui Duduk Suku adalah tidak putusya persaudaraan. Karena itu bisa dikatakan prosedur penyelesaian sengketa paling baik adalah melalui jalur Duduk Suku ini. Pada Duduk Suku ini perselisihan juga tidak disebut sebagai berperkara. Penyelesaian masalah dalam Duduk Suku lebih merupakan mediasi saja. Sehingga dalam Duduk Suku tidak ada hakim sebagai pihak yang membuat keputusan. Duduk Suku sifatnya hanya mencari jalan tengah.

Dalam menyelesaikan permasalahan orang tengah tidak memperoleh imbalan materi apa-apa. *Matai imao doak napeak belong matai gejoah doak napeak gedang*. Orang tengah betul-betul bekerja karena rasa tanggung jawab

untuk menyelesaikan silang sengketa di antara anggota keluarga. Dengan adanya orang tengah diharapkan keluarga besar tidak pecah. Padahal pekerjaan orang tengah dalam Duduk Suku ini adalah pekerjaan yang berat. Ini karena mereka menyelesaikan masalah sampai pada tahap eksekusi di lapangan.

Orang suku yang menjadi orang tengah tidak boleh *samnang*. *Samnang* adalah sifat buruk seseorang yang berat sebelah atau tidak adil ketika menjadi orang tengah. Orang menjadi *samnang* bisa jadi karena memiliki kepentingan pribadi terhadap salah satu pihak yang sedang bersengketa. Orang tengah harus mampu menyelesaikan masalah antar anggota keluarganya dengan seadil-adilnya. Sehingga keputusan yang diambil bisa diterima oleh kedua belah pihak. Untuk itu dalam menyelesaikan suatu perselisihan orang tengah tidak boleh sendiri. Mereka harus bekerja dalam tim atau banyak orang. Idealnya orang tengah itu empat atau lima orang sehingga mereka bisa berunding sebagai sesama saudara. Orang tengah dalam Duduk Suku yang hanya sendiri merupakan hal yang tidak lazim.

Dalam menyelesaikan suatu perkara *tengganai* sebagai orang tengah dibantu oleh *anak jantan*. *Anak jantan* dalam pengertian ini adalah anak laki-laki dalam kalbu/pehut dan luhah. *Anak jantan* berfungsi *mendaki bukit yang tinggi menurun luhah yang dalam menjemput yang jauh mengumpul yang dekat dalam lembago kurung*. Ini bermakna bahwa seorang anak jantan harus siap untuk tugas-tugas yang lebih berat dan lebih jauh jangkauannya. Dalam proses menyelesaikan perkara *tengganai* tentu memiliki keterbatasan. Padahal dia dituntut untuk berhati-hati agar masalah itu tidak melebar kemana-mana. Maka anak jantan berperan menjadi penghubung atau perpanjangan tangan *tengganai*. *Anak jantan* harus siap diberangkatkan kemana saja guna mengumpulkan data dan mengumpulkan orang-orang terkait guna membantu *tengganai* menyelesaikan persengketaan.

Selanjutnya keputusan dalam hukum suku harus dituliskan. Suatu keputusan harus dibuatkan berita acaranya. Dengan adanya keputusan yang ditulis maka orang bisa *ngaji di ateh kitab*. Keputusan itu juga menjadi kuat dan bisa menjadi pedoman untuk proses atau penyelesaian perselisihan pada jenjang selanjutnya. Demikian juga halnya pada sidang Duduk Ninik Mamak. Semua harus dituliskan. Jangan sampai terulang pengalaman dulu ketika ada ninik amak terpecah karena salah memahami keputusan yang tidak tertulis sehingga salah pula menyampaikan ke pihak berperkara. Dengan adanya keputusan yang

dituliskan maka berarti sudah didapat suatu kesimpulan, *bulet ayi di pembuluh bulet katao di mufakat, keboh lah jernih kusut lah tauntai*. Hal ini juga bermakna sudah terjadi pembicaraan yang baik di dalam suku terhadap suatu perselisihan yang menghasilkan perdamaian atau perselisihan berlanjut ke takah yang lebih tinggi yaitu Duduk Ninik Mamak.

B. Duduk Ninik Mamak

Forum penyelesaian perkara selanjutnya adalah Duduk Ninik Mamak. Istilah lain untuk Duduk Ninik Mamak ini adalah Lembago Kurung. Ketika dalam Duduk Suku salah satu pihak yang berselisih keberatan terhadap keputusan yang diambil orang tengah, dia bisa menaikkan perselisihan mereka ke tingkat yang lebih tinggi yaitu Duduk Ninik Mamak. Dalam hal ini misalnya si B berkeberatan dengan keinginan orang tengah dari sukunya yang hanya membagi dua harta yang dia tuntut semuanya itu. Atau si A keberatan dengan keputusan orang tengah karena tanah yang dimilikinya berkurang. Maka salah satu dari mereka bisa mengadukan hal itu ke Duduk Ninik Mamak. Perselisihan yang sampai ke tingkat ini disebut *maeh tak utang* (maeh sebagai denda bagi perkara yang meretakkan persaudaraan). *Maeh tak hutang* itu memang memutuskan hubungan persaudaraan. Artinya ketika perselisihan sampai pada tingkat Duduk Ninik mamak ini berarti persaudaraan antar saudara dalam suku itu sudah retak. Bahkan persaudaraan itu sudah putus dikarenakan perkara antar mereka.

Maeh tak hutang merupakan hal yang tidak dianjurkan dalam komunitas adat Rencong Telang. Pada masa lalu ada sepuluh macam *maeh* (denda atau biaya yang harus dikeluarkan terkait urusan adat), di antaranya: *maeh samaeh, maeh duo puluh, meh tukol lantak, maeh prang, maeh sakundai, maeh sakupang, maeh tukok kayao, maeh tak utang*. Dari sepuluh itu ada satu *maeh* yang tidak diharapkan bahkan dilarang yaitu *maeh tak utang*. Ini karena *maeh tak hutang* melanggar nilai-nilai persaudaraan dan nilai-nilai syariat. Menjalin persaudaraan yang dari sisi agama disebut silaturrahim merupakan hal yang sangat dipentingkan oleh ajaran islam. Karena *adat bersandi syarak dan syarak bersandi kitabullah syarak mengato adat mamakai* maka tindakan yang melanggar al-Qur'an dan Hadits yaitu memutus silaturrahim menjadi sesuatu yang harus dihindari oleh anak jantan anak betino Rencong Telang.

Duduk Ninik Mamak memiliki beberapa tahap. *Tahap pertama*, menerima pengaduan dari pengadu. Ketika akan mengajukan perkara si pengadu idealnya

mengadu ke ninik mamak dari luhahnya sendiri. Ninik mamak adalah representasi dari luhah masing-masing. Ini sesuai juga dengan fungsi yang melekat pada seorang ninik mamak yaitu *memasukkan petang mengeluarkan pagi*. Jadi orang yang mengadu harus mempertimbangkan di pehut, kalbu, dan luhah mana dia berada. Kalau misalnya terjadi kekosongan ninik mamak, maka anak jantan anak betino bisa mengadu kepada depati atau induk ayah mereka. Mereka bisa meminta keputusan kepada induk ayah tentang silang sengketa yang mereka hadapi.

Ninik mamak menjalankan perkara jika memenuhi tiga unsur. Pertama, ada objek yang diperkarakan. Menggugat kepemilikan bulan, misalnya, bukanlah sesuatu yang bisa diperkarakan. Kedua, ada saksi yang bisa dihadirkan dalam perkara. Tidak ada perkara tanpa adanya saksi. Ketiga, ada orang yang bisa memutuskan perkara. Di samping itu harus dipertimbangkan siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh hadir dalam perkara yang sedang disengketakan. Pemangku yang *sabinao samule* tidak boleh ikut dalam sidang perkara meskipun dia adalah bagian dari Nan Selapan. Hal ini juga berlaku bagi orang yang akan menjadi saksi. Artinya mereka yang terkait dengan hal yang sedang diperkarakan dalam arti *tibo di labo depet labo tibo di rugi depet rugi* tidak boleh terlibat sebagai Nan Selapan atau sebagai saksi dalam penyidangan suatu perkara.

Ninik mamak yang menerima pengaduan dari anak jantan anak betino yang berperkara disebut *papah bimbing*. Untuk bisa menerima pengaduan suatu perkara *papah bimbing* harus diundang oleh anak jantan anak betino pengadu ke rumahnya. Dalam hal ini pendakwa harus menghidangkan nasi pulut. Kepada *papah bimbing* itulah pengadu berkeluh kesah menyampaikan hasil sidang Duduk Suku. Bahwa pengadu tidak bisa menerima keputusan orang tengah dalam Duduk Suku mereka. Untuk itu dia menyatakan mengadukan permasalahannya ke ninik mamak sebagai pemangku adat dalam kaum atau kalbunya. Dalam hal ini ninik mamak harus menjalankan perannya yaitu *masoak petang ngalua pagi*.

Tahap kedua, papah bimbing melapor kepada kembar rekannya. Setelah menerima laporan dari pendakwa, ninik mamak *papah bimbing* meneruskan pengaduan anak jantan anak betino itu kepada *kembar rekan* sesama ninik mamak. *Papah bimbing* menyampaikan kepada mereka tentang masuknya laporan atau adanya suatu perkara dalam kaum atau kalbunya. Untuk itu maka duduk atau bersidanglah Ninik Mamak nan Selapan. Untuk terselenggaranya sidang ini ninik mamak harus berjumlah minimal dua pertiga orang dari mereka

yang berjumlah delapan orang itu. Jadi dalam hal ini tidak boleh sidang hanya dihadiri oleh dua orang ninik mamak saja, apalagi *papah bimbing* sendiri.

Duduk atau sidang Nan Selapan ini disebut juga sidang *ngangoah maeh tapak prang*. Dalam sidang ini pengadu menyerahkan *maeh tapak perang*. *Maeh* ini sebelumnya disebut *maeh tak hutang* karena terkait dengan putusnya persaudaraan antara sesama anggota keluarga. Seiring dengan berjalannya waktu istilah itu berubah menjadi *maeh tapak perang*. Perubahan nama karena *maeh* itu telah berfungsi menjadi dasar orang berperang. Berperang dalam hal ini maksudnya adalah berperkara. Dengan kata lain *maeh* itu menjadi tanda bahwa pengadu akan berperkara. Berbeda dengan pada takah Duduk Suku dimana permasalahan disebut sebagai persengketaan, pada takah Duduk Ninik Mamak dan Duduk Depati permasalahan disebut dengan perkara. Selanjutnya nanti, ketika masalah tidak selesai di tingkat Duduk Ninik Mamak sehingga perkara harus diselesaikan pada tingkat Duduk Depati *maeh* itu berubah nama menjadi *maeh junjung perang*.

Tetapi dalam perkara fitnah tidak dikenal istilah *maeh samaeh*. Ini karena fitnah merupakan masalah yang tidak ada ujung pangkalnya. Dalam hal ini ninik mamak bertugas menelusurinya. Dalam perkara fitnah ini hanya dikenal pepatah *tungkat di tempat nan licin suloh di jalan nan kelam*. Ini adalah semacam uang jalan bagi ninik mamak ketika mengurus perkara terkait dengan fitnah itu. Kalau anak jantan anak betino lupa atau tidak tahu tentang ini maka ninik mamak bertugas mengingatkan atau memberitahu. Bahwa ninik mamak itu bekerja *pgi belepeh belik betentik*. Pada masa lalu ninik mamak mengingatkan dengan kias *malam harinya kelam penghujan harinya jalan licin*.

Terkait *tungkat di tempat nan licin suloh di jalan nan kelam*, pada masa sekarang banyak anak jantan anak betino yang tidak mengerti kias seperti itu. Maka dalam hal ini ninikmamak bisa berbicara secara terbuka dengan menanyakan mana *tungkat jalan licin dan penyuluh jelen kelamnyo*. Ini karena ninik mamak dalam mengurus masalah fitnah memerlukan biaya. Sehingga berlaku pepatah *uhang malpaeh dengan palpae uhang nyuhoh dengan panyuhow*. Ini tidak berarti ninik mamak meminta-minta kepada anak jantan anak betino. Dalam meminta diuruskan suatu perkara, anak jantan anak betino tidak bisa asal menyuruh pemangku adat karena pemangku adat itu bukan budak dari anak jantan anak betino.

Tahap ketiga, tumbok pakarao. Setelah menerima *maeh tapak perang* dan

memakan nasi pulut yang dihidangkan oleh pihak pengadu, maka Duduk Ninik Mamak mamak memasuki tahap berikutnya yaitu *tumbok pakarao*. Untuk itu ninik mamak *papah bimbing* mendatangi pihak tergugat. Dalam proses ini Ninik Mamak Nan Selapan yang diwakili oleh *papah bimbing* menyampaikan tuntutan pendakwa/penggugat kepada terdakwa atau tergugat. *Papah bimbing* menyampaikan bahwa mereka datang dalam rangka menjalankan prinsip *kalu snak ayik kamai nak ngleh ka muarao kalu khoh ayik kamai nak ngleh ka uluw*. Ini dalam arti *kusut na kamai unkae kehoh nan kamay jernih* supaya kita menjadi baik kembali. *Papah bimbing* lalu menanyakan apakah tergugat akan *menghimpit* atau tidak gugatan dari penggugat. Untuk menghimpit atau tidak gugatan itu tergugat diberi *waktu duo kali tujuh*.

Dalam *tumbok pakarao* ini ada dua kemungkinan jawaban tergugat. Pertama, tergugat tidak menghimpit. Ini artinya tergugat menyerah, tidak melanjutkan perkara atau menerima gugatan dari penggugat. Maka Ninik Mamak Nan Selapan tinggal membuat keputusan. Untuk membuat keputusan itu mereka harus melaksanakan sidang Nan Selapan. Jadi tidak serta merta pihak tergugat kalah. Keputusan Nan Selapan tidak boleh diambil tanpa sidang yang melibatkan para Ninik Mamak nan Selapan itu. Sidang tetap harus dilaksanakan karena ini adalah perkara. Dalam suatu perkara suatu keputusan diambil karena sudah ada proses-proses yang sudah dijalankan dan sesuai dengan tenggat waktu yang lazim.

Kemungkinan jawaban tergugat yang kedua setelah *tumbok pakarao* adalah tergugat *menghimpit*. Ini artinya tergugat melakukan perlawanan. Untuk itu tergugat menyerahkan *maeh samaeh* yang merupakan biaya perkara sebesar *maeh samaeh* yang dibayarkan oleh penggugat. Kalau terdakwa cepat menghimpit maka sidang bisa dilaksanakan secepatnya. Biasanya terdakwa menghimpit pada malam kedatangan ninik mamak melaksanakan *tumbok pakarao* itu juga. Dengan demikian perkara bisa dilanjutkan ke sidang Duduk Ninik Mamak berikutnya.

Waktu yang tersedia untuk sidang hukum ninik mamak adalah *duo kali tujuh ditambah tujuh*. Ini sama dengan dua minggu atau dua puluh satu hari. Waktu ini diberlakukan mulai sejak ninik mamak menerima *maeh tapak perang* dan memakan nasi pulut yang dihidangkan oleh pihak pelapor sampai dengan mereka membuat keputusan tertulis. Dua kali tujuh atau dua minggu pertama merupakan waktu inti untuk penyelesaian perkara di tingkat hukum ninik mamak. Empat belas hari ini juga merupakan waktu yang disediakan kepada tergugat untuk menghimpit atau tidak perkara yang ditujukan kepadanya. Dalam hal ini

depati sebagai pemilik hukum bisa menanyakan kepada ninik mamak tentang perjalanan perkara, khususnya terkait dengan waktu yang tersedia. Kalau sudah lewat tenggat waktu maka depati bisa memerintahkan ninik mamak untuk tidak mengurus perkara itu lagi.

Tujuh hari terakhir terakhir disebut *waktu lembago*. Waktu lembago adalah tenggang waktu yang disediakan untuk para ninik mamak melakukan sidang pengambilan keputusan. Termasuk dalam hal ini adalah waktu yang digunakan oleh ninik mamak untuk *ninjao* (melakukan penyelidikan) atas objek perkara. Tujuh hari terakhir ini juga disebut waktu toleransi. Setelah dua kali tujuh ternyata belum ada juga respon dari tergugat maka diberi toleransi tujuh hari lagi. Dengan tambahan waktu itu diharapkan pihak tergugat bisa berpikir dengan lebih tenang dan mendalam. Setelah tujuh hari ternyata tetap tidak ada respon dari tergugat maka ninik mamak tetap harus bersidang untuk membuat keputusan.

Tabap keempat, pengambilan keputusan. Sidang pengambilan keputusan dalam Duduk Ninik Mamak ini harus dihadiri oleh ulama. Sebagaimana tertulis dalam Undang Nan Empat bahwa *adat nan sebenar adat yakni adat bersandi syarak dan syarak bersandi kitabullaah* merupakan hukum tertinggi dalam sistem adat dalam komunitas adat Rencong Telang. Oleh karena itu seluruh *pgong pakae* harus merujuk pada nilai-nilai dari kitabullah yaitu Al-Qur'an dan Hadits sebagai penjelasannya. Dalam hal ini para ulama bertanggung jawab mengkaji objek yang dipersengketakan maupun keputusan yang diambil pemangku dalam suatu persidangan dari sisi syaraknya. Untuk itu para ulama akan melihat dan mengkaji ayat dan hadits terkait dengan itu.

Sidang ini juga harus dihadiri oleh hangtuwao cerdik pandai. Ini supaya Nan Selapan tidak salah dalam menghukum dan terkena *salah hukum tapecat doak menghukum tapecat*. Untuk itu ninik mamak perlu *ngambek cuntaoh ka nan sudoh ngambek asap ka jeremiy*. Adat juga *ado kubuw pendam* karena adat itu tidak bisa direkayasa atau dibuat sesuai berdasar keinginan saja. Pada sisi lain hukum adat tidak bisa dipisahkan dari teliti yang memerlukan kehadiran *tunggol pamarae* atau hangtuwao cerdik pandai. Cerdik pandai dalam hal ini juga berfungsi menetralkan hukum dengan cara yang tidak melawan hukum. Sebagai contoh menurut syarak ketika ditanyakan ke ulama pencuri dipotong tangannya. Maka cerdik pandai mengambil jalan tengah dengan menghukum dalam bentuk memotong kepak ayam. Salah mata melihat maka hukumnya adalah mencukil mata kelapa, bukan mata terdakwa.

Sesuai dengan perkembangan zaman maka keputusan dari Duduk Ninik Mamak harus didokumentasikan atau dituliskan. Dulu keputusan itu tidak memakai tulisan atau surat, langsung disampaikan secara lisan pada pagi harinya. Satu orang *papah bimbing* menyampaikan ke pihak penggugat, *papah bimbing* lainnya menyampaikan ke pihak tergugat. Sejak tahun 1970-an keputusan itu sudah mulai ditulis tangan. Sesudah ditulis keputusan dibaca sambil dikonfirmasi ke para pihak terkait. Setelah semua cocok maka semua para pihak menandatangani surat itu. Besoknya surat itu dihantarkan oleh *papah bimbing* ke pihak pelapor atau penggugat dan ke pihak terlapor atau tergugat.

Keputusan sidang ninik mamak tidak boleh dibiakkan atau disebarluaskan keluar sebelum sampai ke pihak terkait yaitu penggugat dan tergugat. Berbagai pembicaraan dalam sidang ninik mamak itu juga tidak boleh bocor keluar. Ninik mamak Nan Selapan harus menjaga rahasia dari persidangan mereka. Mereka bersidang dengan sifat tertutup. Mereka yang hadir dalam sidang Nan Selapan hanya para pihak yang terkait langsung dengan perkara itu. Hal ini untuk menjaga kekompakan dan wibawa dari Nan Selapan itu sendiri. Pembicaraan berita tentang keputusan hukum ninik mamak kepada pihak lain sebelum informasi itu sampai kepada dua pihak yang bersengketa bisa mengakibatkan terpecatnya seorang ninik mamak.

Keputusan dari sidang ninik mamak berlaku sejak ditetapkan dan ditandatangani oleh Nan Selapan. Setelah keputusan diambil maka keputusan atau *boah hukum* ninik mamak itu harus disampaikan secepatnya oleh *papah bimbing* kepada kedua belah pihak yang berperkara, baik penggugat maupun tergugat. Setelah itu para pihak diberi waktu *tigo kali tujuh ditambah tujuh* untuk menyampaikan jawaban dalam bentuk menerima atau menolaknya. Jadi ada waktu 28 hari atau empat minggu, bukan satu bulan, untuk para pihak menyampaikan tanggapan. Bila melewati waktu itu tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan maka keputusan itu menjadi final. Setelah final maka ninik mamak tidak bisa lagi melayani bila ada pihak terkait yang ingin melanjutkan perkara.

Ketika tidak ada yang mengadu lagi maka *lah pendam hukum paskao(?)*.

Ini berarti kedua belah pihak sudah menerima hukum ninik mamak. Setelah itu mereka tidak berhak lagi mengadu ke atas atau ke Dduduk Depati. Kalau mereka mengadu lagi maka mengacu ke undang-undang nan seratus, itu namanya *mat di lua gerih cembuku di lua biduk matao jeh di lua tiang*. Aduan

itu tidak sah karena lewat dari ketentuan adat yang ada. Cembuku adalah tempat mengikat tali di dalam biduk. Kalau posisi cembuku di luar biduk maka cembuku itu mudah terlepas ketika biduk menumbuk sesuatu. *Jeh* itu pasak yang dipasangkan di dalam tiang. Kalau dipasang di luar tiang maka tidak akan menguatkan tiang. Jadi melampaui ketentuan merupakan hal yang tidak lazim. Padahal *adat itu lazim paskao kiwi*. Lazim itu artinya kebiasaan kiwi itu artinya kuat. Adat itu adalah kebiasaan yang kuat yang menjadi pegangan.

Tetapi kalau satu pihak merasa tidak puas atau tidak menerima keputusan Nan Selapan itu maka dia bisa mendatangi *papah-bimbing* untuk menyatakan *boah hukuu naek bendii*. Artinya pihak tersebut menaikkan perkaranya ke takah yang lebih tinggi yaitu Duduk Depati. Ini harus dilakukan sebelum batasan waktu tigo kali tujuh tambah tujuh sebagaimana diuraikan di atas.

C. Duduk Depati

Lembaga tertinggi untuk menyelesaikan permasalahan antar anak jantan anak betino dalam komunitas adat Rencong Telang adalah Duduk Depati. Istilah lain untuk Duduk Depati ini adalah Lembaga Adat. Ketika salah satu pihak yang berperkara tidak menerima keputusan hukum pada Suduk Ninik Mamak maka dia bisa mengadu ke Duduk Depati. Ini artinya dia *menghimpit* keputusan hukum ninik mamak. Dengan kata lain dia berhukum naik banding atau dia menjalani proses *boah hukum naik banding*.

Dalam hukum depati atau lembaga adat tidak dikenal istilah perdamaian. Keputusan dalam sidang ini bersifat final, tidak boleh lagi diganggu gugat. Ini sesuai dengan pepatah adat *depati makan abih ngehat mutuuh*. Maksudnya di tangan depati semua masalah selesai dan semua perkara mendapatkan keputusan. Pihak-pihak yang terlibat perkara dalam Duduk Depati setuju atau tidak setuju harus menerima apapun keputusan Duduk Depati. Mereka yang kalah dalam sidang ini tetap kalah dan mereka yang menang tetap menang. Dalam sidang ini juga berlaku pepatah adat *pusako hendak luruh hukum hendak labuh, seligi tajam timbal balik mengena ujung pangkal*.

Proses sidang Duduk Depati diawali dengan penggugat menyerahkan *maeh junjung perang* kepada ninik mamak papah bimbing. Kewajiban pertama penggugat untuk bisa berperkara pada Duduk Depati memang adalah menyerahkan *maeh junjung prang*. Setelah menerima maeh ini papah bimbing lapor kepada Nan Berenam. Atas dasar laporan itu Nan Berenam menjadwalkan

sidang dan menitahkan kepada papah bimbing untuk menyiapkan persidangan. Untuk itu papah bimbing bergerak: pertama, mengundang para kembarrekan Nan Berenam, hangtuwao cerdik pandai, dan ulama. Kedua, menemui pihak tergugat memberitahukan bahwa lawan perkaranya akan berhukum naik banding dan menanyakan apakah tergugat akan menghimpit atau tidak.

Besarnya *maeh junjung prang* dalam hukum depati ditentukan oleh *joak buek karang setiao uboh buek karang setiao*. Itu ditetapkan oleh sidang Nan Berenam. Demikian juga dengan besarnya *maeh tapak prang*. Nilai *maeh junjung perang* sekarang adalah 500 ribu rupiah. Jumlah ini kini perlu dikaji ulang. Ini mengingat banyaknya pemangku yang terlibat dalam persidangan. Pada tingkat Ninik mamak yang terlibat dalam pengurusan perkara adalah 13 orang. Ditambah dengan hangtuwao cerdik pandai, ulama, dan hulubalang maka bilangan pembaginya menjadi 15. Sementara papah bimbing mendapat dua bagian atau dua kali lipat dibanding lainnya. Maka nilai *maeh tapak prang* untuk masa kini mestinya tidak sama lagi dengan pada masa lalu. Jumlah seperti itu sudah tidak cocok untuk suasana sekarang. Untuk itu Nan Selapan bisa mengusulkan kepada Nan Berenam sebagai induk ayah mereka agar merevisi keputusan mereka.

Tinggi rendahnya *maeh junjung prang* ini memang memerlukan banyak pertimbangan. Pada satu sisi ada pendapat ini perlu ditinggikan supaya anak jantan anak betino tidak menganggap gampang main perkara ke Duduk Ninik mamak apalagi ke Duduk Depati. Seangkan bagi pihak yang memang senang berperkara, berapapun biaya perkara tidak masalah. Kalau sudah cinta maka uang tidak menjadi soal. Pada sisi lain mereka yang tidak setuju atas usulan kenaikan beralasan *imbao doak samao tinggiy*. Artinya kemampuan anak jantan anak betino itu tidak sama. Maka nilai *maeh jujung prang* itu sebaiknya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah.

Bila ada anak jantan anak betino yang terpaksa berperkara sedangkan dia betul-betul tidak mampu secara ekonomi maka ninik mamak kalbunya atau depati luhahnya wajib membantu mereka. Terkadang dua saudara berkonflik, satu pihak mampu dan pihak yang lain tidak mampu secara ekonomi. Pihak yang mampu mengajak berperkara karena tahu bahwa saudaranya tidak akan mampu *menghimpit*. Maka depati sebagai raja anak jantan anak betino wajib menolong. Dalam hal ini salah satu fungsi dasar depati adalah *kayau imbun tmpat beteduh betoang gdoa tempat besendoa*. Depati sebagai rajo itu bukan sekedar tempat anak jantan anak betino, kalbu, pehut, luhak bertanya. Depati juga tempat anak jantan

anak betino berkeluh kesah dan meminta pertolongan terkait dengan materi ketika mereka dipaksa oleh orang untuk berperkara dan.

Selanjutnya untuk terselenggaranya sidang Duduk Depati penggugat memiliki kewajiban kedua dan ketiga. Kewajiban kedua penggugat adalah *ngangoah bbeh duo puluh kambing sikok*. Dalam hal ini terjadi modifikasi. Hal yang lazim diselenggarakan adalah penggugat menyelenggarakan perjamuan dengan menyembelih dua ekor ayam dengan salah satu kepala ayamnya dibuang. Kewajiban ketiga penggugat adalah menghadirkan saksi. Dalam persidangan sebelum memberi kesaksian para saksi yang dihadirkan penggugat ini harus menjalani proses sumpah saksi menggunakan Al-Qur'an yang diangkat di atas kepala saksi. Jadi bukan sekedar bertanya saksi mau disumpah atau tidak. Jika saksi uzur fisik maka papah bimbing harus mendatangi saksi itu untuk diambil kesaksian di bawah sumpah. Dengan kemajuan teknologi sekarang maka kesaksian saksi yang uzur fisik itu bisa direkam atau diselenggarakan melalui *videocall*.

Proses sidang Duduk Depati atau sidang Nan Berenam secara umum sama dengan sidang Duduk Ninik Mamak. Perbedaannya adalah saksi dan pemberi keterangan dalam Duduk Depati ini disumpah terlebih dahulu. Perbedaan lainnya dalam Duduk Depati papah bimbing yang hadir tidak boleh berbicara. Selanjutnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Nan Berenam kepada saksi harus berlangsung di dalam sidang, tidak boleh di luar sidang di sembarang tempat. Dalam mengambil keputusan ini Nan Berenam menggunakan prinsip *kamanoa reboah saksi kesitu reboah hukum*. Jadi Kehadiran saksi sangat penting dan kesaksian yang paling kuat itulah yang dimenangkan. Dalam Duduk Depati ini disamping ninik mamak papah bimbing dikenal juga adanya *ninik mamak komisi*. Ini adalah ninik mamak yang diberi tugas khusus oleh depati dalam rangka pelaksanaan persidangan. Misalnya mereka diminta mencari informasi tentang materi perkara. Maka ninik mamak komisi ini diberi tugas meninjau lokasi yang diperkarakan. Dalam hal ini ninik mamak komisi bertugas membantu papah-bimbing.

Dalam sidang Nan Berenam depati yang *sahinao samule* secara umum tidak boleh ikut persidangan. Kehadirannya boleh ditolak oleh pihak yang merasa dirugikan, baik penggugat maupun tergugat. Tetapi bila sidang membutuhkan keterangan non saksi dan pihak terlibat tidak merasa keberatan maka depati *sahinao samule* boleh hadir. Dia hadir sebagai pemberi keterangan non saksi dalam sidang Nan Berenam. Misalnya pada kasus konflik antar kemenakan sang

depati itu sendiri sebagai mamak dari para kemenakan yang berperkara depati *sahino samule* boleh memberikan keterangan di bawah sumpah. Meskipun boleh hadir depati tersebut tidak memperoleh hak sidang, misalnya uang sidang sebagai bagian dari *maeh samaeh*, sebagaimana diperoleh depati lainnya yang ikut persidangan. Depati *sahinao samule* juga tidak ikut menandatangani keputusan sidang Nan Berenam.

Sidang nan Berenam juga harus dihadiri oleh alim ulama dan hangtuwao cerdik pandai. Kehadiran mereka berhubungan langsung dengan keabsahan suatu sidang. Dalam perjalanan sidang mereka berhak berbicara, bertanya, dan memberi saran. Jadi mereka tidak hanya diam. Ulama sebagai suluh bindang negeri menentukan sah-batal atau halal-haram, menyuruh berbuat ma'ruf, dan melarang berbuat mungkar dalam berbagai pokok perkara baik itu pidana atau perdata, sesuai dengan yang ada dalam Al-Qu'an dan Hadits. Kalau ada dari ninik mamak atau depati yang misalnya menggunakan bahasa yang tidak baik, tidak sopan, maka alim ulama bisa melakukan nahi mungkar. Fungsi cerdik pandai adalah *pgi tempat betenyo belik tmpat beberito*. Ini artinya cerdik pandai merupakan nara sumber tempat Nan Berenam berkonsultasi atas berbagai persoalan terkait dengan adat dan penerapannya. Kalau ada *lain nan bengkoak lain nan dicukiy lain biduk tatumbok lain geloah taentak*, artinya salah menerapkan pasal-pasal adat, maka cerdik pandai bisa memberikan arahan.

Tetapi dalam sidang Nan Berenam alim ulama dan hangtuwao cerdik pandai tidak boleh mencampuri proses persidangan. Pemilik otoritas dalam pengambilan keputusan sidang Duduk Depati adalah Nan Berenam. Ulama dan cerdik pandai lebih sebagai tempat bertanya. Ulama akan menjawab pertanyaan depati terutama terkait dengan aspek syarak dari perkara yang sedang disidangkan. Pertanyaan depati juga terkait kesesuaian keputusan dengan hukum syarak. Cerdik pandai memberi saran terutama terkait dengan efek yang akan timbul dari keputusan yang diambil Nan Berenam. Alim ulama dan cerdik pandai adalah orang *yang tahu ranting yang akan melenting ombak nan akan becebuw*, bisa memperkirakan dampak-campak yang akan terjadi akibat dari pengambilan sebuah keputusan.

Keputusan sidang Nan Berenam berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ditandatangani oleh para pihak yang bersidang. Keputusan itu dirumuskan oleh Bagindo Sutan Maeh sebagai panitera atau sekretaris Nan Berenam. Keputusan itu diusahakan ditandatangani secepatnya setelah dirumuskan. Jangan sampai keputusan malam ini tetapi ditandatangani seminggu berikutnya.

Itu bisa membuat *habis angin*. Oleh karena itu Nan Berenam harus benar-benar memutuskan perkara dengan pintar, benar, tetap sasaran, cepat, dan bijaksana. Keputusan disampaikan kepada pihak yang berperkara yaitu penggugat dan tergugat oleh papah-bimbing. Suka atau tidak suka mereka harus menerima keputusan itu.

Pada tingkat Duduk Depati ini limit waktu pengurusan perkara adalah *tigo kali tujuh ditambah tujuh*. Ini dimulai dari saat penggugat atau pelapor menyerahkan atau melengkapi syarat yaitu *kambing sikok bbeh duo puluh* yang digunakan untuk menjamu para pemangku yang mengurus perkara itu. Tentu saja penggugat sebelumnya telah melapor dan menyerahkan persyaratan awal yaitu *maeh junjung prang* kepada ninik mamak papah bimbing. Sejak depati sah memakan jamuan makan itulah durasi waktu *tigo kali tujuh ditambah tujuh* mulai diberlakukan. Kalau sudah lewat dari tenggat waktu itu maka keputusan depati menjadi tidak sah.

Kalau sampai tiga kali tujuh tidak ada keberatan dari pihak berperkara maka keputusan hukum depati dilanjutkan dengan eksekusi. Tahapan eksekusi yang dilaksanakan oleh ninik mamak merupakan tahapan krusial sejak zaman dulu khususnya ketika ini terkait dengan objek perkara tanah. Hukum adat Rencong Telang tidak mengenal juru sita, tidak memiliki polisi, dan tidak mengenal penjara. Hulubalang bertugas hanya pada pengamanan dari adanya gangguan. Idealnya begitu ada keputusan langsung ada eksekusi lapangan. Dalam soal tanah eksekusi berbentuk pengaturan kembali tanah objek sengketa sesuai dengan keputusan sidang depati. Pengaturan itu dilakukan oleh ninik mamak Nan Selapan dengan cara menanam jeluang sebagai batas-batas kepemilikan tanah yang sah. Kalau terkait dengan kasus pencurian maka berlaku *salah ambek beliik salah makaa muntabh*. Artinya pelaku mengganti senilai barang yang diambil. Ketika melakukan eksekusi itu Nan Selapan harus melibatkan kedua belah pihak, keluarga yang bersangkutan, dan Kepala Desa.

Tetapi Keputusan Duduk Depati ini tidak bisa dieksekusi ketika penggugat maupun pihak tergugat mengadu ke Pengadilan Negeri. Setelah keputusan Duduk Depati disampaikan papah bimbing, pihak yang tidak menerima hasil akhir perkara bisa menaikkan kasusnya ke Pengadilan Negeri. Tetapi keputusan Duduk Depati akan menjadi dasar hukum pada Pengadilan Negeri. Untuk menaikkan kasus ke pengadilan negeri, tidak ada lagi ada rentang waktu sebagaimana pada takah sidang sebelumnya, baik pada Duduk Ninik Mamak maupun pada tahap

tertinggi yaitu takah Duduk depati. Sepenuhnya terserah kepada penggugat.

Bila salah satu pihak menaikkan perkaranya ke Pengadilan Negeri maka itu berarti *boah hukum adat*. Ini artinya anak jantan anak betino itu tidak lagi menghormati hukum adat atau sudah merobohkan hukum adat. Maka orang yang demikian bisa dikenali sanksi terberat dalam hukum adat yaitu *kalua dehi wajah nanduo*. Wajah nan duo adalah gambaran atau identitas seseorang yang terdiri dari dua yaitu wajah mulia dan wajah hina. Ketika seseorang dikeluarkan dari *wajah nan duo* berarti dia tidak lagi dikenal oleh anak jantan anak betino. Artinya dia diacuhkan oleh masyarakat. *Kok padek padeklah awak kok hinao kamalang idow uhang ngacoah*. Ketika dia menjadi orang sukses atau menjadi orang gagal gagal dalam kehidupannya tidak dipedulikan lagi oleh masyarakat. Lebih keras lagi, *kok blek bleklah awak suhang kok matai kubuw kihin*. Ketika punya hajatan laksanakan sendiri dan ketika mati dikuburkan oleh keluarga sendiri.

Segala urusan dia dengan negeri tidak lagi dilayani oleh pemangku. Terkait dengan adat kalau yang bersangkutan bersilang sengketa, terjadi *luka pampaeh* misalnya, maka dia tidak dilayani oleh orang adat. Terkait dengan syarak, ketika dia mati maka tidak ditinjau oleh orang adat, tidak dishalatkan oleh orang adat. Bahkan pintu masjid dan kamar jenazah dikunci oleh pengampu masjid sebelum yang bersangkutan membayar hutang atau denda adatnya. Pada masa lalu, orang yang tahutang *kalua dehi wajah nan duo* itu diumumkan melalui pengeras suara dengan sebelumnya dipukulkan tabuh di masjid. Karena beratnya beban perasaan yang harus ditanggung maka dalam beberapa kasus anak jantan anak betino yang mendapat hukuman ini akhirnya keluar dari negeri Rencong Telang.

Jika pada kemudian hari keputusan Duduk Depati dilanggar oleh pihak yang kalah maka itu merupakan tindakan melawan hukum adat. Artinya pihak yang kalah itu melawan Nan Selapan dan Nan Berenam. Dengan kata lain orang itu melawan tiga pancang: pancang suku, pancang ninik mamak, dan pancang depati. Orang seperti itu disebut *pancang merajolelo* atau orang yang mengikuti kemauan sendiri. Istilah lain untuk orang seperti itu *pecat betih bak betih pecat lengan bak lengan(?)*. Kalau misalnya jeluang batas tanah yang ditanam oleh Nan Selapan sebagai eksekutor digeser oleh pihak yang kalah dalam Duduk Depati maka sang pelaku juga bisa dikenakan kasus baru yaitu pidana adat. Ujungnya tentu perkara lagi. Kalaupun belum ada saksi dalam kasus pemindahan jeluang itu, yang ada hanya jeluang berpindah, maka berlaku hukum praduga bersalah *belum enggang lewat belum ranting patah*.

Selanjutnya anak jantan anak betino yang sudah dihukum secara adat tetapi mengulangi perbuatan yang sama bisa dilaporkan ke polisi. Pelaporan bisa dilakukan oleh korban, pemangku adat, atau oleh Kepala Desa. Ini karena negeri menjadi tidak aman oleh ulah yang bersangkutan. Oleh karena itu pencuri yang terbukti sah mencuri diikat dengan perjanjian untuk tidak mengulangi lagi aksinya. Ini agar dia bisa dilaporkan ke polisi. Meskipun sudah dilaporkan ke polisi, si pelaku tetap *tahutang* atau terkena denda secara hukum adat.

Efektifitas eksekusi keputusan Duduk Depati tentu terkait dengan wibawa lembaga adat. Ketika wibawa lembaga adat tinggi tentu masyarakat akan mengikuti keputusannya. Pada kasus tanah anak jantan anak betino Rencong Telang Zalfi bin Zamri di Muara Langkap, misalnya, nampak betapa wibawa lembaga adat di sana tinggi. Setelah lantak dipancangkan oleh ninik mamak Muara Langkap maka orang setempat tidak berani memindahkan lantak itu. Orang yang masih nekad menggarap lahan dipanggil untuk menghadap Depati. Kepada penggarap ditanyakan alasan mereka menggarap lahan itu. Dia harus bisa menunjukkan bukti sah yang diakui oleh adat untuk bisa menggarap lahan itu.

Kekuatan sanksi adat juga terkait dengan pasak negeri atau Kepala Desa. Karena itu antara pemangku adat dan kepala desa harus seiring sejalan. Kalau antar pemangku adat dengan kepala desa tidak sejalan maka hukum adat menjadi tidak efektif. Hukuman adat berupa *kalua dehi wajah nan duo*, misalnya, menjadi tidak efektif bila kepala desa sebagai pasak negeri tetap memberikan layanan kepada yang bersangkutan. Dalam masalah pernikahan hukum adat menjadi efektif bila kepala desa tidak mengizinkan pernikahan dilakukan kecuali didalam negeri. Dengan demikian fungsi adat bisa dijalankan dengan baik. Kalau pernikahan dilaksanakan di luar negeri atau di loket/KUA maka hal yang terkait dengan adat menjadi tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal. Jadi kalau pasak negeri tidak mengerti atau tidak mengindahkan hukum yang telah diputuskan oleh adat maka hukuman adat itu menjadi tidak bisa dilaksanakan secara optimal.

Selanjutnya penerapan hukuman adat menjadi makin kuat karena adanya alim ulama. Pemangku adat, alim ulama, dan pemerintahan desa kompak maka negeri menjadi aman. Mereka adalah *tigo tali nan sapilin tigo tungku sejarangan*. Kalau ketiga pihak ini kompak maka penerapan hukuman adat *kalua dehi wajah nan duo* menjadi efektif pelaksanaannya. Sebaliknya kalau mereka tidak kompak maka penerapan hukuman itu menjadi kurang efektif.

Dr. Mahli Zainuddin, M.Si.

BAB VI PENUTUP

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk. Dalam interaksi antar berbagai kelompok dalam masyarakat di Indonesia yang majemuk itu bisa muncul integrasi sosial atau sebaliknya konflik sosial. Konflik sosial antara lain terjadi antara pendatang dengan penduduk setempat di Kerinci bagian Propinsi Jambi. Meskipun sesungguhnya ada banyak faktor-faktor integratif sehingga konflik antara orang Kerinci pendatang dengan penduduk setempat sesungguhnya bisa diantisipasi untuk diminimalisir. Buku ini ditulis dalam rangka ikut membantu mewujudkan integrasi sosial yang baik antar pendatang dengan penduduk setempat dalam komunitas adat di Kerinci Hilir.

Aturan yang digunakan dalam penyelesaian berbagai perkara dalam masyarakat Kerinci Hilir, khususnya dalam masyarakat adat Rencong Telang disebut dengan *pgong pakae* (sesuatu yang dipegang dan dipakai). *Pgong Pakae* ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama disebut Adat nan Empat dan Undang Nan Empat. Adat nan Empat berisifat umum dan berisi hal-hal prinsip yang menjadi pondasi dari semua rumusan lainnya. Undang Nan Empat lebih bersifat khusus dan terbagi ke dalam Undang Luhak, Undang Negeri, Undang nan Duo Puluh, dan Undang Dalam negeri atau Anak Undang Nan Seratus.

Bagian kedua dari *Pgong Pakae* disebut Adat nan Tigo Takah. Bagian kedua ini berisi hukum acara atau hal-hal yang terkait dengan proses peradilan. Penyelesaian berbagai masalah baik itu pelanggaran adat maupun sengketa antar orang dalam masyarakat adat Rencong Telang diselenggarakan melalui prosedur peradilan ini. Takah atau tingkatan pertama adalah Duduk Suku. Pada takah ini lebih difungsikan lembaga berupa mediasi atau kesepakatan daripada penegakan hukum. Takah di atasnya disebut Duduk Ninik Mamak. Sedangkan takah tertinggi adalah Duduk Depati. Dalam Duduk Ninik Mamak maupun Duduk Depati yang diutamakan adalah penegakan hukum. Bahkan dalam Duduk

Dr. Mahli Zainuddin, M.Si.

Depati berlaku *alah kiri menang kanan ngebat mutuih makan abih*. Artinya pasti ada satu pihak yang menang dan satu pihak yang kalah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rasyid Yakin Gelar Depati Kerinci, *Menggali Adat Lama Pusaka Usang*. Sungai Penuh: Andalas, 1986.
- Abd. Madjid, Khoiruddin Bashori, Mahli Zainuddin, *Dinamika Konflik dan Integrasi Antar Etnis Dayak dan Madura*, Penelitian Hibah Bersaing Ditjen Binbaga Departemen Agama RI, 2001.
- Aldi, dkk. 2002. Konflik antara Pemerintah dan Komunitas Ulama dalam Pengembangan Objek Pariwisata di Danau kerinci. (*Sosiohumanika* 2002, XV(3))
- Aswantini Raharto, *Migrasi Tenaga Kerja Internasional di Indonesia: Pengalaman Masalah, Tantangan Masa Depan*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Borgotta, Edgar F., *Encyclopedia of Sociology*.
- Davidson, Monley, dan Moniaga (ed.), *Adat dalam Politik Indonesia*, Jakarta: KITLV-Yayasan Obor Indonesia, 2010.
- Desi Tamarasari, "Pendekatan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonom." *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 2 No. I/Januari 2002: 37 - 47 37 (<https://www.neliti.com/publications/4219/>)
- Efrison, "Jati Diri Masyarakat Kerinci dalam Sastra Lisan Kerinci." 2009. <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/5690>.
- Fitria Anggraini. 2007. "Tenggelamnya Makna Asli Upacara Adat *Kenduri Sko* di Kerinci." *Buletin HISTORISME*, Jurusan Sejarah Universitas Sumatera Utara, Edisi No. 23/Tahun XI/Januari 2007
- H.M. Galang Asmara, Arba dan Yanis Maladi. 2010. "Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Kearifan Lokal di Nusa Tenggara Barat." <http://>

sjournal.ugm.ac.id/jmharticleview16215

- Hendry Bakri, “*Conflict Resolution toward Local Wisdom Approach of Pela Gandong in Ambon City.*” *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, Volume 1, Number 1, January 2015. <http://sejournal.undip.ac.id/index.php/politikaarticleview10715>.
- Idris Djakfar dan Indra Idris, *Hukum Waris Adat Kerinci*, Sungai Penuh: Pustaka Anda, 1995.
- J. Sahalessy, “Peran Latupati sebagai Lembaga Hukum Adat dalam Penyelesaian Konflik Antar Negeri di Kecamatan Leihitu Propinsi Maluku. *JURNAL SASI* Vol. 17 No.3, Juli-September 2011. <https://fhukum.unpatti.ac.id/download/jurnal-paper/sasi/Jurnal> .
- Koentjaraningrat, *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional*, Jakarta: UI-Press, 1993.
- Madeline Henry Luyan Gaim James Lunkapis, “*Indigenous Land Rights Conflict (Native Customary Rights) of Kampung Imahit, Tenom, Sabah.*” *Jurnal GEOGRAFI* Vol. (4), No. (1) (2016), 69-79 © Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris 2016 ISSN 2289-4470 /eISSN 2462-2400 . <http://ejournal.upsi.edu.my/index.php/GEOGarticleview1913>.
- Mahli Zainuddin, “Integrasi Antar Komunitas Agama: Islam dan Kristen Di Kecamatan Ngampilan Yogyakarta,” tesis tidak diterbitkan pada Program Studi Sosiologi, Program Pasca Sarjana UGM, 2001
- Mahli Zainuddin, *Integrasi Komunitas Islam dan Kristen Penelitian di Kalibawang, Kulonprogo-DIY*, penelitian sosial keagamaan dibiayai Dirjen Dikti, 2003.
- Mahli Zainuddin, *Rencong Telang Komunitas Adat di Kerinci Sumatera Tengah*, Yogyakarta: LP3M-UMY, 2017.
- Nasution. 2010. “Upacara Adat Kenduri Ssko Desa Keluru Kabupaten Kerinci.” <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/16257>
- Nikolas Simanjuntak, “Penguatan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa.” <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/195>.
- Nils Bubandt, “Menuju Sebuah Politik Tradisi Yang Baru? Desentralisasi,

Konflik, dan Adat di Wilayah Indonesia Timur.” (<http://www.ijil.ui.ac.id/index.php/jaiarticleview35072783>).

Nurhayat Arif Permana, “Revitalisasi Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Etnis Menghadapi Otonomi Daerah: Studi Kasus Pulau Bangka.” (<http://www.ijil.ui.ac.id/index.php/jaiarticleviewArticle3439>)

Suharko, “Konflik Sosial Rencana Pembangunan Pabrik Semen Di Kabupaten Pati Jawa Tengah Periode 2013-2016, JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Volume 20, Nomor 2, November 2016. <https://dev.jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/24776>.

UAR, Eka Dahlan, Dr. Nanang Pamuji Mugasejati, “Larvul Ngabal sebagai sistem adat dalam penyelesaian konflik sosial di Maluku Tenggara.” http://etd.repository.ugm.ac.id/homedetail_pencarian27529.

Wasisto Raharjo Jati, “Kearifan Lokal Sebagai Resolusi Konflik Keagamaan. <http://www.journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongoarticleview251>.

TENTANG PENULIS



Mahli Zainuddin, lahir di Kerinci dan menamatkan SMP sampai SMA di Yogyakarta. Penulis menyelesaikan studi S-1 pada FIAI-Pondok Shabran UMS Surakarta (1991) dan S-2 (2001) serta S-3 (2012) pada jurusan Sosiologi UGM. Penulis menjadi dosen UMY (sejak 1992) dan redaktur Jurnal MEDIA INOVASI, Jurnal ORIENTASI, dan Majalah Pendidikan GERBANG. Penulis aktif sebagai wakil ketua (2015-2017) lalu sekretaris (2017-2020) LAZISMU PP

Muhammadiyah. Melakukan beberapa penelitian dengan minat agama, etnisitas, dan interaksi sosial, penulis melahirkan beberapa buku, di antaranya: *Simpul-Simpul Interaksi antar Umat Beragama* (2002), *Integrasi antar Kelompok Etnis* (2004), *Mitos dan Realitas dalam Hubungan NU dan Muhammadiyah* (2006), *Etnisitas, Agama, dan Integrasi Sosial di Rantau* (2007), *Melemahnya Adat dan Menurunnya Status Sosial Ekonomi* (2009), *Muhammadiyah Progressif Manifesto Pemikiran Kaum Muda* (Kontributor, 2010), *Islam dan Kristen dalam Kajian Integrasi Sosial* (2011), *Memperalat Agama Perubahan Rasionalitas Tindakan Sosial* (2014), *Rencong Telang Komunitas Adat di Kerinci Sumatera Tengah* (2015), *Guru Kehidupan Cerita tentang Agama dan Masyarakat* (2016), *Islam Syariat dan Islam Sinkretis di Kerinci Hilir* (2020).

PGONG PAKAE

Konflik dan Resolusinya pada Masyarakat Kerinci

Buku ini berangkat dari peristiwa Kenduri Sekao masyarakat adat Rencong Telang yang diselenggarakan di desa Pulau Sangkar, Kerinci-Jambi pada 2017. Kenduri ini menjadi momentum titik balik dari penguatan adat yang sebelumnya mengalami stagnasi selama beberapa dekade pada masyarakat adat tersebut. Kenduri ini berlangsung sangat meriah karena dihadiri oleh anak jantan anak betino (warga) Rencong Telang yang berdatangan dari segala penjuru, baik dari dalam negeri mereka maupun dari berbagai negeri tempat mereka merantau, di dalam maupun di luar Indonesia.

Peristiwa ini merupakan gambaran norma sosial dari masyarakat setempat. Buku ini menguraikan lebih jauh dan lebih aplikatif berbagai norma sosial dan hukum adat yang lebih dikenal masyarakat setempat dengan PGONG PAKAE (sesuatu yang dipegang dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari). Termasuk di dalamnya adalah sistem peradilan adat yang diselenggarakan secara bertingkat. Selamat membaca!



SAMUDRA BIRU
Menyebarkan Ilmu Pengetahuan

Pod Samudra Biru
@samudrabiru_group
www.samudrabiru.co.id

ISBN 978-623-261-053-8



9 786232 610538

